



PUSAT KERUKUNAN UMAT BERAGAMA 2001-2021

Kiprah Dalam Penguatan Kerukunan dan
Moderasi Beragama di Indonesia



KATA PENGANTAR:

Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag.
(Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI)

Tim Penulis:

Dr. H. Nifasri, M.Pd.
Dr. Waryani Fajar Riyanto
Dr. Rudi Ahmad Suryadi, M.Ag.

**20 TAHUN PUSAT KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA:**

**Kiprah dalam Penguatan Kerukunan dan
Moderasi Beragama di Indonesia**

Kata Pengantar:

Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag.

(Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI)

Dr. H. Nifasri, M.Pd.

(Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Setjen Kemenag RI)



Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB)
Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI 2021

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang diatur dan diubah dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000, 00 (seratus juta rupiah).
 - (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).
 - (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000. 000, 00 (satu miliar rupiah).
 - (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000, 00 (empat miliar rupiah).
-

**20 TAHUN PUSAT KERUKUNAN UMAT BERAGAMA:
Kiprah dalam Penguatan Kerukunan dan
Moderasi Beragama di Indonesia**

Penulis:

**Dr. H. Nifasri, M.Pd
Dr. Waryani Fajar Riyanto
Dr. Rudi Ahmad Suryadi, M.Ag**

Kata Pengantar:

**Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag
Dr. H. Nifasri, M.Pd**

Editor:

**M. Nuruzzaman
Paulus Tasik Galle**

Cover & Tata Letak:

Fokusmedia

Cetakan Pertama: 20 Agustus 2021

16x24 cm; xvi+168 (184 hlm)

Penerbit:

Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB)

Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI

Jl. MH. Thamrin No.6, Lt.5 Jakarta Pusat

Kode Pos 10340, Telp. 021-3149689

ISBN: 978-602-61021-6-4

MOTTO KERUKUNAN:

**Rukun Ragaku...
Damai Jiwaku...
Jaya Indonesiaku...**

MARS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

**Judul:
Kitalah Indonesia**

*Sungguh indahny negara kita
Indonesia Raya*

*Beragam suku budaya dan agama
harmonis dan selaras berdampingan*

*Saling hormati dalam bersyukur
pada Yang Kuasa*

*Taat beragama rukun cerdas mandiri
hidup sejahtera lahir dan batin*

*Bersama membangun bangsa
Bertekad bulat satukan rasa*

*Hidup damai dalam keberagaman
Warnai Indonesia*

*Tingkatkan kualitas bangsa
Bergandeng tangan menggapai asa*

*Hidup damai dalam keberagaman
Itulah Indonesia*

*Kitalah
In... do... ne.... sia.....*

Indonesia

**(Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor
140 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Himne dan Mars
Kerukunan Umat Beragama, Tanggal 18 April 2016)**

HIMNE KERUKUNAN BERAGAMA

Judul:

Demi Indonesia Tercinta

*Damai di hati
dengar lantunan syukur*

Menggema di pelosok negeri

*Berserah diri
Menyembah Yang Kuasa*

Dalam keragaman religi

*Saling hormati
Ikhlas hormai*

Hidup rukun selaras berdampingan

Tuhan puji syukur bagi Mu

Atas anugerah Mu

Rahmat kasih Ilahi

Tuhan lindungi kami slalu

Untuk setia bersatu

Baktikan diri kami

*Demi Indonesia
Tercinta*

(Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Himne dan Mars Kerukunan Umat Beragama, Tanggal 18 April 2016)

Kata Pengantar

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI

Kementerian Agama RI telah menjadikan moderasi beragama sebagai cara yang perlu ditempuh untuk mengelola kehidupan beragama pada masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural. Moderasi beragama diharapkan menjadi “lem perekat” bagi ragam kemajemukan kepercayaan, paham, dan pemikiran keagamaan di tanah air. Moderasi beragama juga dapat menjaga pemahaman dan sikap keagamaan agar bersifat *tawassuth* (prinsip jalan tengah dan lurus), besikap adil, hingga bisa menghadirkan jalan tengah yang seimbang antara konservatisme dengan liberalisme, tidak ekstrem tekstualis, tidak juga terlalu mendewakan akal semata, tapi mencari titik temu antara keduanya.

Narasi moderasi beragama di Kementerian Agama RI berasal dari diskusi dan kesepakatan-kesepakatan panjang dari para tokoh agama dan masyarakat, setidaknya dalam empat tahun terakhir ini (2018-2021). Salah satu peristiwa penting terkait hal ini adalah penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Islam Wasatiyah, 1 Mei 2018 di Istana Bogor. Acara tersebut dihadiri oleh ulama dari 36 negara di antaranya Mesir, Australia, Tiongkok, Inggris, Kanada, dan Korea Selatan. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan untuk membuat **Indonesia sebagai Poros Islam Wasatiyah Dunia**. Para Ulama seluruh dunia berkumpul di Bogor dan membincang tentang masa depan Islam dan Moderatisme. Pertemuan itu pun selesai

dan menghasilkan *Bogor Message* dengan mengajak publik Islam dunia untuk lebih mengarusutamakan moderatisme Islam. Di sisi lain, Majelis Umum PBB telah menetapkan tahun 2019 sebagai Tahun Moderasi Internasional (*The International Year of Moderation*).

Moderasi beragama adalah solusi di negara seperti Indonesia yang plural dan multikultural ini. Sudah terbukti dari zaman kemerdekaan bahwa moderasi beragama menjadi kunci penting “untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, damai, serta menekankan pada keseimbangan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun keseimbangan terkait kehidupan sesama manusia secara keseluruhan”. Lebih dari itu, cara pandang dan praktik moderasi dalam beragama bukan hanya kebutuhan masyarakat Indonesia, melainkan kebutuhan global masyarakat dunia. Moderasi adalah salah satu strategi kebudayaan kita dalam merawat keindonesiaan. Kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara terwujud dalam penerimaan terhadap Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesepakatan ini telah berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya. Meski Indonesia bukan negara agama, tapi nilai-nilai agama dijaga dan menjadi nilai-nilai kearifan dan adat istiadat lokal.

Moderasi beragama bukan hanya kebutuhan masyarakat Indonesia saja, tapi dunia secara keseluruhan. Untuk dapat menjalankan program-program penguatan moderasi beragama, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024 dan Renstra Kementerian Agama 2020-2024, maka Kementerian Agama telah melakukan berbagai upaya, seperti: menerbitkan buku *Moderasi Beragama* dan *Buku Saku Moderasi Beragama* (2019), membentuk Pokja Penguatan Moderasi Beragama (2020), menerbitkan Peraturan Menteri Agama Tentang Penguatan Moderasi Beragama—bahkan kini sedang berproses menjadi Peraturan Presiden—dan menyusun *Roadmap* atau

Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama. Buku yang ditulis saudara Waryani Fajar Riyanto ini adalah salah satu upaya untuk melengkapi ikhtiar penguatan moderasi dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Selamat membaca.

Jakarta, 1 Mei 2021

Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag.

Kata Pengantar

Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama RI

Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI terbentuk pertama kalinya pada tahun 2001 di era Menteri Agama Tolchah Hasan. Namun secara resmi, PKUB baru beroperasi pada bulan April 2002 di era Menteri Agama Said Aqil Husein al-Munawar di masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pada saat itu, berbagai kerusuhan bernuansa Suku, Agama, Ras dan Golongan (SARA) terjadi di berbagai daerah di Indonesia, yang menggunakan agama sebagai salah satu faktor pemicunya. Saat itu, PKUB menjadi tulang-punggung (*back-bone*) Kementerian Agama dalam melaksanakan program-program rekonsiliasi di berbagai daerah, pemetaan konflik, lokakarya, orientasi dan dialog tentang kerukunan, serta bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dalam program *soft diplomacy* berupa *interfaith dialogue* di berbagai belahan negara di lima benua: Amerika, Asia, Eropa, Australia dan Afrika. Yang juga terpenting adalah, PKUB telah memfasilitasi kelahiran FKUB-FKUB Provinsi dan Kabupaten-Kota di seluruh Indonesia yang mendiseminasikan ide-ide kerukunan antar umat beragama di tingkat masyarakat. Sejak tahun 2001 hingga 2021, PKUB telah dipimpin (Kepala Pusat/Kapus) oleh 6 orang, yaitu: H. Abdul Fatah (2001-2014), Achmad Gunaryo (2014), Ahmad Mubarak

(2014-2016), Ferimeldi (2016-2019), Saefudin (2019) dan saat ini oleh saya sendiri, Nifasri (2019-sekarang).

Pembentukan PKUB merupakan bukti komitmen Kementerian Agama dalam persoalan kerukunan, sehingga diperlukan peran pemerintah dalam perumusan kebijakan sesuai dengan perkembangan situasi saat itu. Dalam **Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1 Tahun 2001** disebutkan bahwa PKUB mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang kerukunan umat beragama. Melalui **Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 2010**, PKUB bertambah peran melaksanakan **pelayanan terhadap hak sipil Umat Agama Khonghucu** serta **pengembangan komunikasi terhadap umat agama minoritas**. Berdasarkan **Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama**, Pasal 877 ayat (1), PKUB merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal. PKUB mempunyai tugas melaksanakan **perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang kerukunan umat beragama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**.

Sesuai dengan amanat RPJMN 2020-2024 dan Renstra Kementerian Agama 2020-2024, PKUB mendapatkan tambahan tugas terkait penguatan moderasi dan kerukunan umat beragama. **Moderasi beragama merujuk pada pandangan bahwa umat beragama harus mengambil jalan tengah dalam praktik kehidupan beragama**. PKUB bertugas melakukan penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama, yang mencakup: (a) **pelindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama;**

(b) penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa; dan (c) penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong. Beberapa program yang dilakukan PKUB adalah: (1) optimalisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan kerukunan umat beragama; (2) peningkatan kapasitas aktor-aktor kerukunan umat beragama; (3) pemberdayaan FKUB, lembaga keagamaan, dan institusi media; (4) pengembangan dan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama; dan **(5) peningkatan pemahaman agama berwawasan moderat dan multikultural serta pembinaan aliran keagamaan.**

Dua tahun terakhir ini (2019-2020), telah ada beberapa capaian program kerukunan umat beragama di PKUB, antara lain: Pertama, Indonesia telah berhasil melakukan pembinaan kerukunan yang ditunjukkan dengan meningkatnya Indeks Kerukunan Umat Beragama; Kedua, terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten dan Kota, sebagai forum dialog para tokoh lintas agama, dari 506 (tahun 2019) menjadi 508 (tahun 2020), sehingga FKUB yang sudah terbentuk di seluruh Indonesia baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota berjumlah 542. Jadi, dari total jumlah 548 Provinsi dan Kabupaten/Kota, 98.90% sudah terbentuk FKUB; Ketiga, terlaksananya Doa Bersama Lintas Agama yang diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, Lembaga Negara, dan Kementerian dalam penanggulangan dampak spiritual dan psikis masyarakat atas Covid-19. Penyelenggaraan Doa Kebangsaan dan Kemanusiaan tersebut bersamaan dengan acara Doa Bersama Bagi Kemanusiaan oleh Komite Tinggi Persaudaraan Manusia Dunia, yang dihadiri oleh Grand Syaikh al-Azhar dan Paus Francis pada 14 Mei 2020; Keempat, terselesaikannya sejumlah persoalan terkait

konflik dan isu-isu keagamaan yang melibatkan aktor-aktor kerukunan seperti tokoh lintas agama, tokoh perempuan lintas agama, tokoh pemuda lintas agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat; yang diperkuat dengan tersedianya data kerukunan umat beragama; Kelima, keterlibatan aktif dalam perdamaian dunia melalui sejumlah program yang mengusung isu agama diantaranya program *interfaith dialogue*, baik bilateral, regional dan multilateral untuk mempromosikan toleransi, kerukunan dan moderasi beragama di Indonesia; Keenam, Indonesia telah berhasil meyakinkan dunia sebagai negara dengan pemeluk Islam terbesar di dunia yang mampu merawat dan menjaga keragaman melalui kerukunan umat beragama. Buku yang ditulis oleh Waryani Fajar Riyanto ini berhasil mendokumentasikan program-program moderasi dan kerukunan umat beragama yang telah dikerjakan oleh PKUB selama 20 tahun (2001-2021) kiprahnya dalam merawat kebhinnekaan Indonesia.

Jakarta, 5 Mei 2021

Dr. H. Nifasri, M.Pd.

Daftar Isi

Halaman Muka

Kata Pengantar Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI	viii
Kata Pengantar Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama RI	xi
Daftar Isi	xv

BAB I

MODERASI, KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN REGULASI	1
A. Inspirasi untuk Toleransi dan Moderasi	3
B. Perspektif Agama-Agama untuk Indonesia Rukun .	10
C. Regulasi dan Konstitusional untuk Kerukunan Umat Beragama di Indonesia	16
D. Tradisi dan Nilai Kultural	23

BAB II

KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA	27
A. Historisitas Lembaga: dari Badan Musyawarah Antar Umat Beragama (BMAUB) hingga Pusat Kerukunan Umat Beragama	29
B. FKUB sebagai Mitra Penguatan Kerukunan	42
C. Tantangan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia	51

BAB III	
REFLEKSI 20 TAHUN PUSAT KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	57
A. Propenas 2002-2004, RPJMN 2004-2009, dan RPJMN 2010-2014 (Abdul Fatah [2001-2014] dan Achmad Gunaryo [2014])	60
B. RPJMN 2015-2019 (Mubarok [2014-2016], Ferimeldi [2016-2019] dan Saefudin [2019])	65
C. RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024	80
1. Periode 2019-2020	80
2. Periode 2021	122
D. Sinergitas PKUB dan FKUB serta Hubungan Antar Lembaga	137
 BAB IV	
PENGUATAN REGULASI MODERASI BERAGAMA DAN PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA ...	151
A. Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Moderasi Beragama	153
B. Peningkatan Status Hukum PBM 2006 Menjadi Perpres Tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama	160
 BAB V PENUTUP	163
Daftar Pustaka	167

BAB I

**MODERASI,
KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA DAN
REGULASI**



BAB I

MODERASI, KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN REGULASI

A. Inspirasi untuk Toleransi dan Moderasi



Sumber: Kemenag 2021

Terdapat sebuah pernyataan bagus yang dapat ditelaah: *Adanya kerukunan antara golongan beragama adalah syarat mutlak bagi terwujudnya stabilitas politik dan*

*ekonomi yang menjadi Program Kabinet Ampera. Oleh karena itu, kami mengharapkan sungguh adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat beragama untuk menciptakan iklim kerukunan beragama ini, sehingga tuntunan hati nurani rakyat dan cita-cita kita bersama ingin mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang dilindungi Tuhan Yang Maha Esa itu benar-benar dapat terwujud.*¹

Ini adalah pernyataan K.H.M. Dachlan (Menteri Agama RI Periode 17 Oktober 1967 s/d 11 September 1971), dalam Pidato Pembukaan Musyawarah Antar Agama.²

¹ Tarmizi Taher, “Mewujudkan Kerukunan Sejati dalam Konteks Masyarakat Majemuk Indonesia Menyongsong Abad Ke-21”, dalam Weinata Sairin (ed.), *Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa: Butir-butir Pemikiran* (Jakarta: Gunung Mulia, 2001), hlm. 55. Taher mendefinisikan kata “kerukunan” yang berasal dari bahasa Arab itu, yaitu *hidup dalam suasana baik dan damai, tidak bertengkar, bersatu hati dan bersepakat antar umat yang berbeda-beda agamanya.*

² *Ibid.*

Menurut Tarmidzi Taher (Menteri Agama Periode 17 Maret 1993 s/d 14 Maret 1998), dari pidato K.H.M. Dachlan tersebutlah, istilah “kerukunan” kemudian digunakan sebagai istilah baku dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), Keputusan Presiden (Keppres) dan Keputusan Menteri Agama (KMA). Bahkan, dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Pertama (1969/70-1973/74), menjadi nama Proyek Pembinaan Kerukunan Beragama (PPKB), Buku II, Bab Hingga tahun 1980-an, konsep kerukunan beragama telah menjadi padanan kata dari “toleransi beragama” (religious tolerance) dan mendapatkan dukungan dari berbagai pemimpin agama.³ Untuk selanjutnya hingga tahun 2019, belum muncul secara eksplisit kata “moderasi”.³



Sumber: PKUB Kemenag 2020

Di era Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (Menteri Agama RI Periode 9 Juni 2014 s/d 20 Oktober 2014 dan 27 Oktober 2014 s/d September 2019), Kementerian Agama telah meneropong secara lebih mendalam, terutama dalam mengolah program kerukunan antar umat beragama. Di era Menteri Lukman tersebutlah gagasan tentang “Moderasi Beragama”, secara eksplisit disampaikan. Kemudian di era Menteri Agama Fachrul Razi (periode 20 Oktober 2019 s/d 21 Desember 2020), menggabungkan kata “moderasi” dengan “kerukunan umat beragama”, sehingga menjadi Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama.⁴

³ Muhammad Adlin Sila, Anik Farida, Abdul Jamil Wahab, dan Nasrullah Nurdin (Tim Penulis), *Buku Putih: Moderasi Beragama* (Jakarta: Convey-PPIM UIN Syarif Hidayatullah, 2019), hlm. 34-40

⁴ Salah satu Misi Kementerian Agama adalah “memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama”. Menteri Agama, *Rapat Kerja*

Secara runtut, berikut ini kronologi idenya:

*Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama yang digagas oleh Kementerian Agama, secara teoritik, memiliki empat indikator, yaitu: **komitmen kebangsaan, anti kekerasan, akomodatif terhadap kebudayaan lokal, dan toleransi.** Secara empirik, sosial dan politik, Indonesia memiliki landasan yang kuat untuk mengembangkan gagasan **moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.** Secara konteks masyarakat multikultur, bahwa salah satu argumen penting hadirnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, khususnya di Indonesia, adalah fakta masyarakat Indonesia yang sangat plural dan multikultural. Bangsa kita terdiri dari beragam suku, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Keragaman meniscayakan adanya perbedaan, dan setiap perbedaan potensial melahirkan gesekan atau konflik, yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan. Multikulturalisme dan pluralisme yang tercermin pada bangsa Indonesia diikat dalam prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang dikenal dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika.”*

Upaya penguatan **moderasi dan kerukunan umat beragama** dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan melalui 3 (tiga) strategi: Pertama, sosialisasi dan diseminasi; Kedua, pelembagaan dan implementasi; Ketiga, integrasi moderasi dan kerukunan umat beragama dalam RPJMN 2020-2024 dan Renstra Kementerian Agama 2020-2024.

Di era Menteri Agama Yaqut Choliz Qoumas, diperkenalkan istilah “agama sebagai **inspirasi**, bukan aspirasi“. Jadi terhubung kini antara konsep **toleransi/rukun sebagai hasilnya (output)**, **moderasi sebagai caranya (process)** dan **inspirasi sebagai**

Menteri Agama RI dengan Komisi VIII DPR RI Tentang Pembicaraan Pendahuluan RAPBN dan RKP Kementerian Agama Tahun 2021, 6 Juni 2019, hlm. 2.

ilmunya (input). Yaqut Cholil Qoumas sendiri dilantik menjadi Menteri Agama RI menggantikan Fachrul Razi di Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari Selasa, 22 Desember 2020. Salah satu pesan penting yang disampaikan Gus Menteri (GusMen) saat itu adalah “Menjadikan agama sebagai inspirasi, bukan aspirasi”. **Agama sebagai inspirasi bukan sebagai aspirasi** itu, kalau di-*breakdown* akan sangat luar biasa, misalnya tentang bagaimana antar warga bangsa itu harus saling menghormati antar sesama pemeluk agama dan bagaimana harus saling menghormati yang berbeda keyakinan. Mengutip kata-kata Sayidina Ali, bahwa **“Mereka yang bukan saudaramu dalam iman, adalah saudaramu dalam kemanusiaan.”**

Sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 telah menegaskan bahwa salah satu program prioritas Kementerian Agama RI adalah melakukan **Penguatan Moderasi Beragama**. Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama RI 2020-2024 juga telah menurunkan **moderasi beragama menjadi program dan kegiatan di Kementerian Agama**. Untuk menyukseskan program tersebut, Menteri Agama RI kemudian membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penguatan Moderasi Beragama (PMB) melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 328 Tahun 2020 Tentang Kelompok Kerja Penguatan Program Moderasi Beragama Pada Kementerian Agama.

Leading Sector Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Kementerian Agama RI saat ini adalah Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Agama.⁵ Pasal 877 ayat (1), Pusat Kerukunan Umat Beragama merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal. Pusat Kerukunan Umat Beragama mempunyai tugas melaksanakan **perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang kerukunan umat beragama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**



Sumber: PKUB Kemenag 2020

Jika Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama adalah lembaga *think-tank* dengan bentuk riset dan pelatihan tentang pengembangan model dan modul kerukunan umat beragama di Indonesia, maka PKUB adalah lembaga fungsional yang mengoperasikan program-program kerukunan umat beragama Kementerian Agama di lapangan dalam bentuk kebijakan. Di sisi lain, berbeda dengan Direktorat Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha dan Pusat Khonghucu di Kementerian Agama yang mengurus bidang hubungan **inter umat beragama**, maka PKUB mengurus bidang **antar umat beragama**. Namun faktanya di lapangan, seluruh direktorat dan unit tersebut saling bekerjasama. Jika **PKUB** (Pusat Kerukunan Umat Beragama) adalah unit resmi pemerintah di bawah Kementerian Agama, maka **FKUB** (Forum Kerukunan Umat

⁵ Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, BAB XV: Pusat, mulai Pasal 877-889.

Beragama) adalah forum kerukunan antar umat beragama yang dibentuk oleh masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah. Jadi, **PKUB itu bukan FKUB Pusat**. Walaupun saat ini PKUB di bawah Setjen, namun tugas utamanya bukanlah mengurus administrasi, tetapi melayani antar umat beragama. Oleh karena itu, PKUB tidak hendak menjadi **Pengadministrasi Kerukunan**, tetapi **Pengembang Kerukunan. Dari kerukunan simbolis menuju kerukunan substantif**.

Moderasi dan kerukunan umat beragama tidak hanya dibutuhkan oleh Indonesia yang masyarakatnya majemuk dan multi-kultur serta multi-agama, namun juga masyarakat dunia, untuk memberikan ruang dialog antar umat beragama yang bertebaran di permukaan bumi ini. Melalui PKUB Setjen Kemenag, **Indonesia dapat menjadi Kiblat Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama di Dunia**. Manusia (khususnya umat beragama) bersebaran di permukaan bumi, dengan bercorak ragam, ada laki-laki, ada perempuan, bersuku-suku, berdesun-dusun, berlainan negara, berlainan agama, berpuak-puak, bermacam-macam umat, adat, berlainan bahasa, dan agama. Dengan perbedaan tersebut, mereka dapat saling mengenal, bersosialisasi, berkomunikasi, bekerjasama satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam hubungan antar umat beragama. **Perbedaan itu adalah realitas. Mengatur yang berbeda itu menjadi prioritas**. Sejatinya, seluruh umat manusia itu adalah umat yang satu, adapun umat beragamanya-lah yang berbeda-beda.

Ada dua cara mengukur keberhasilan pembinaan kerukunan umat beragama di Indonesia, yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif melalui Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Misalnya, dalam Survei Nasional Kerukunan Umat Beragama di Indonesia tahun 2013, telah diperoleh rata-rata nilai, yakni: untuk survei tentang persepsi tentang kerukunan beragama diperoleh skor rata-rata 75,2; sikap dan interaksi antar umat beragama memiliki rata-rata 71,9; dan kerjasama

antar umat beragama diperoleh rata-rata 72. Dari hasil rata-rata yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa kerukunan antar umat beragama sudah berada pada level baik.⁶

Sementara itu, Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di Indonesia tahun **2016** berada pada angka 75,47. Angka indeks ini diperoleh dari hasil pengukuran 3 indikator, yaitu toleransi, kesetaraan dan kerjasama. Faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi ketiga indikator tersebut antara lain pendidikan, pendapatan, partisipasi sosial, pengetahuan terhadap peraturan, rural-urban (wawasan kemajemukan). Dari ketiga indikator tersebut, kerjasama berada di skor yang terendah, yaitu 41,85. Sementara itu skor untuk toleransi dan kesetaraan masing-masing berskor 78,541 dan 78,24.⁷

Berbeda dengan indikator secara kuantitatif di atas, M. Atho' Mudzhar pernah menyimpulkan adanya enam (6) keadaan sebagai indikator kualitatif terkait kerukunan umat beragama di Indonesia, yaitu: (1) Saling menerima keberadaan umat beragama lain; (2) Kemauan saling mengerti kebutuhan umat beragama lain; (3) Saling percaya dan tidak saling mencurigai antar sesama umat beragama; (4) Ada kemauan tumbuh dan berkembang bersama; (5) Rela berkorban untuk kebaikan Bersama; dan (6) Mau mengedepankan nilai-nilai ajaran universal agama. Enam indikator tersebut, menurut Mudzhar, adalah syarat untuk mencapai sebuah ekuilibrium baru bagi masyarakat Indonesia.⁸

⁶ Haidhar Ali Ahmad (ed.), *Survei Nasional Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, 2013, hlm. 55.

⁷ Ihsan Ali Fauzi, "Agama, Kekerasan, dan Perdamaian: Dari Riset Kekerasan ke Riset Bina-Damai", dalam *Workshop Peningkatan Budaya Damai di Kalangan Pemuka Lintas Agama*, yang diselenggarakan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Bogor, 11-12 Agustus 2015.

⁸ M. Atho Mudzhar, "Prolog", dalam Nuhriison M. Nuh (ed.), *Dimensi-dimensi Kehidupan Beragama: Studi Tentang Paham atau Aliran Keagamaan, Dakwah, dan Kerukunan* (Jakarta: Kementerian Agama, Badan Litbang dan



Sumber: PKUB Kemenag 2020

B. Perspektif Agama-Agama untuk Indonesia Rukun

Fenomena kerukunan atau toleransi umat beragama di Indonesia memang menarik diamati karena kerukunan umat beragama di Indonesia dapat tumbuh subur dengan agama-agama yang bermacam-macam, ada Islam, Kristen [Katolik dan Protestan], Hindu, Buddha dan Khonghucu. Namun tetap semua agama sama-sama menjaga umatnya untuk menjadi rukun, damai, kasih sayang dan saling menghormati dan menghargai. Bahkan Indonesia bisa menjadi contoh bagi dunia tentang toleransi atau kerukunan yang dapat tumbuh dengan keragaman atau keberagaman. Begitu pula, para tokoh agama saling bahu-membahu dalam menciptakan kerukunan atau toleransi di Indonesia.⁹

Diklat, Puslitbang Kehidupan Agama, 2011), hlm. ii-iii; M. Ato Mudzhar, *Merayakan Kebhinnekaan Membangun Kerukunan* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013), hlm. 11.

⁹ Syafiin Mansur, *Kerukunan Dalam Perspektif Agama-Agama Di Indonesia*, Aqlania, Vol. 08. No. 02 (Juli-Desember) 2017, h. 23.

Bangsa Indonesia sudah mengenal dengan baik dan mempraktekkan dalam kehidupan beragama dengan rukun dan damai. Hal ini, ditegaskan oleh Umar Hasyim bahwa telah terkenal sejak dahulu di mana-mana, watak bangsa Indonesia adalah rukun, saling menghormati dan saling mengerti satu sama lain. Tenggang rasa antara sesama, bergotong royong di dalam membangun masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan juga merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia.¹⁰



Sumber: PKUB Kemenag 2020

Alwi Shihab menegaskan bahwa perbedaan suku dan keyakinan beragamanya. Indonesia disifati oleh tradisi pluralisme yang luar biasa dan tidak dapat dipungkiri lagi. Umat agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen dan Konghuchu hidup bersama. Sebagian besar, dengan harmonis sebagai saudara di bawah payung Republik Indonesia. Dengan adanya karakter mosaik latar belakang budaya Indonesia, lewat sejarah panjang mereka, rakyat Indonesia telah hidup dengan takaran kerukunan dan

¹⁰ Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama*, {Surabaya: Bina Ilmu, 1979}, hlm. 359.

keharmonisan yang baik. Tentu saja ada perselisihan, tetapi segera diselesaikan dalam semangat hubungan persaudaraan. Dengan sejarah panjang kerukunan antaragama, antarsuku dan antarbudayanya. Indonesia bisa menjadi contoh yang baik, tidak saja bagi dunia Islam tetapi dunia secara umum.¹¹

Kitab suci tersebut, tentunya membicarakan tentang kerukunan sebagai landasan dalam hubungan di antara umat beragama sehingga saling menghormati dan menghargai, saling toleransi dan rukun serta saling hidup perdampingan dengan harmonis. Bahkan Syahrin Harahap menyatakan bahwa jika umat beragama bersungguh-sungguh mempelajari kitab sucinya, segera akan diketahuinya bahwa kitab sucinya mengajarkan adanya hubungan antar agama.¹²

Dalam konsep Islam dengan tegas dan jelas bahwa tidak ada paksaan kepada orang lain untuk menjadi pengikut Islam dengan cara mengajak paksa, mengajak dengan materi, mengajak dengan berbagai rayuan. Hal ini, tidak diperkenankan dalam ajaran Islam karena Islam adalah agama yang mengajak dan memperingatkan dengan cara yang damai dan penuh hikmah, penuh pelajaran dan argumentasi sehingga dapat diterima dengan akal yang sehat dan hati yang cernih. Karena orang yang masuk agama Islam bukan dengan cara paksaan melainkan dengan kesadaran serta atas kehendak dan hidayah Allah Swt sesuai dengan {QS. Al-Baqarah [2]: 256}, {QS. Yunus [10]: 99}, dan {QS. Al-Ghasyiyah [88]: 21-22}.¹³

Selain itu, konsep Islam dengan tegas dan jelas bahwa manusia telah diberikan kebebasan untuk memilih agama yang mereka yakini dan dipercayai sebagai pedoman hidupnya.

¹¹ Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, {Bandung: Mizan, 1998}, cet. ke-2, hlm. 348

¹² Syahrin Harahap, *Teologi Kerukunan*, {Jakarta: Prenada Media Group, 2011}, cet. ke-1, hlm. 58

¹³ Syafiin Mansur, *loc.cit.*

Namun mereka harus bertanggung jawab dihadapan Allah Swt, sebagaimana dalam {QS. Al-Kahfi [18]: 29}, QS. Asy-Syams [91]: 7-10}.¹⁴

Konsep Islam dengan tegas dan jelas bahwa saling menghormati dan menghargai atas keanekaragaman keyakinan agama yang dianut oleh manusia serta tidak memaksakan keyakinan orang lain untuk tukar-menukar atau perkgantian untuk beribadah kepada Tuhan agama yang lain dan juga tidak diperkenankan untuk saling mengejek satu sama lainnya, sebagaimana dalam {QS. Al-Baqarah [2]: 113} dan {QS. Al-Kafirun [109]: 1-6}.

Pada Agama Katolik, konsep kerukunan tercantum dalam Deklarasi Konsili Vatikan II tentang Sikap Gereja terhadap agama-agama lain didasarkan pada Kitab Kisah Para Rasul 17:26, *"Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka."* Deklarasi Konsili Vatikan II di atas berpegang teguh pada hukum yang paling utama, terutama yang tercantum dalam Matius 22:37 dan 39: **"Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal-budimu"** dan **"Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."**¹⁵

Dalam konteks iman Kristen dijelaskan bahwa Tuhan mengajarkan supaya umat-Nya untuk saling mengasihi karena Dia telah mengasihi terlebih dahulu (Yohanes, 13:34). Pada ayat lain dijelaskan, "Barangsiapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih" (1 Yohanes 4:8). Terkait

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Hadiat dkk., *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: Direktorat Agama, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2015), hlm. 19-25.

kerukunan, agama Kristen beranggapan bahwa aspek kerukunan hidup beragama dapat diwujudkan melalui "**Hukum Kasih**" yang merupakan norma dan pedoman hidup yang terdapat dalam Alkitab. **Hukum Kasih tersebut adalah mengasih Allah dan mengasih sesama manusia.** Menurut agama Kristen, kasih adalah hukum utama dan yang terutama dalam kehidupan orang Kristen.¹⁶

Menurut Sang Buddha, berkembangnya perpecahan dan hancurnya kerukunan mengakibatkan pertentangan dan pertengkaran. Sang Buddha bersabda dalam Dhammapada ayat 6, sebagai berikut, "*Mereka tidak tahu bahwa dalam pertikaian mereka akan hancur dan musnah, tetapi mereka yang melihat dan menyadari hal ini damai dan tenang*". Sumber dari perpecahan menurut Sang Buddha dijelaskan dalam Dhamma pada ayat 5, yaitu, "*Di dunia ini kebencian belum pernah berakhir jika dibalas dengan membenci, tetapi kebencian akan berakhir kalau dibalas dengan cinta kasih. Ini adalah hukum kekal abadi.*"¹⁷

Menurut pandangan agama Hindu, untuk mencapai kerukunan hidup antar umat beragama, manusia harus mempunyai dasar hidup yang dalam agama Hindu disebut dengan *Catur Purusa Artha*, yang mencakup *Dharma*, *Artha*, *Kama*, dan *Moksha*. *Dharma* adalah susila atau berbudi luhur. *Artha* berarti kekayaan. *Kama* berarti kenikmatan dan kepuasan. *Moksha* berarti kebahagiaan abadi, yakni terlepasnya *atman* (roh yang kekal) dari lingkaran *samsara* (kesengsaraan). *Moksha* merupakan tujuan akhir dari agama Hindu yang setiap saat selalu dicari sampai berhasil.¹⁸

Khonghucu juga telah mengajarkan tentang kerukunan untuk hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Misalnya dalam Kitab Shu Jing/Su Keng II.II.V.21, menegaskan, "*Ya, tetapi*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 23.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 24.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 25.

*kerjakanlah apa yang aku tegaskan. Ciptakanlah kerukunan dan keserasian". Pada bagian lain, Kitab Shu Jing/Su Keng V.XVII.IV.26, menjelaskan "Jika diri sendiri yang membuat kita harmonis, kamu sendiri wajib membangun keharmonisan itu. Jika keluarga tidak rukun, kamu wajib membangun kerukunan itu. Bila kotamu benar-benar disuasanai kecerahan, itu menunjukkan kamu benar-benar tekun melakukan pengabdian". Khonghucu juga menganjurkan umatnya untuk mengejawantahkan lima sifat mulia (*Wu Chang*), yaitu: *Ren/Jin* (cinta kasih, tabu diri, halus budi pekerti, rasa tenggang rasa, serta dapat menyelami perasaan orang lain), *I/Gi* (rasa solidaritas, senasib sepenanggungan dan rasa membela kebenaran), *Li/Lee* (sikap sopan santun, tata krama, dan budi pekerti), *Ce/Ti* (sikap bijaksana, rasa pengertian, dan kearifan), dan *Sin* (kepercayaan, rasa untuk dapat dipercaya oleh orang lain serta dapat memegang janji dan menepatinya).¹⁹*



Sumber: PKUB Kemenag 2020

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 28.

C. Regulasi dan Konstitusional untuk Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2004-2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Bab 31: Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama, maka ada 3 dasar kerukunan internal dan antar umat beragama, yaitu yang dilandasi oleh **nilai-nilai luhur agama (pendekatan esensial atau substantif**—Keputusan Menteri Agama RI Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019, yaitu **peningkatan kualitas kerukunan umat beragama**, menyebutkan istilah **kerukunan substantif**, yang bukan hanya sekedar **kerukunan simbolis**) untuk mencapai **keharmonisan sosial (pendekatan kultural)** menuju **persatuan dan kesatuan nasional (pendekatan konstitusional)**. **EKKo: Esensial, Kultural dan Konstitusional**.

Dalam konteks membina kerukunan umat beragama di Indonesia, telah banyak **peraturan perundang-undangan** yang dikeluarkan oleh pemerintah (1945-2019), beberapa diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2), yang berbunyi: “**Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya”.**
2. Undang-Undang Dasar 1945 BAB XA Tentang Hak Asasi Manusia;
Pasal 28 E
(1) **Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya**, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Pasal 28 J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) **Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang** dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
3. Undang-Undang Nomor 1 PNPS/1965 Tanggal 27 Januari 1965 Tentang **Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama**, beserta Penjelasannya, juncto, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969. Undang-Undang ini telah berhasil menjaga kerukunan umat beragama dan mengurangi atau bahkan mencegah pernyataan penistaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME) dan pernyataan kebencian antar umat beragama di depan publik.
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, khusus Pasal 53-55 yang mengatur tentang pemberian bantuan kepada **organisasi keagamaan di Papua**.
5. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 70 Tahun 1978, Tanggal 1 Agustus 1978 Tentang **Pedoman Penyiaran Agama di Indonesia**.

6. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 70 Tahun 1978, Tanggal 15 Agustus 1978 Tentang **Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia.**
7. Keputusan Bersama (Kepber) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979, Tanggal 2 Januari 1979 Tentang **Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia.**
8. Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1978, Tanggal 11 April 1978 Tentang **Kebijaksanaan Mengenai Aliran- Aliran Kepercayaan.**
9. Instruksi Menteri Agama Nomor 14 Tahun 1978, Tanggal 31 Agustus 1978 Tentang Tindak Lanjut Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1978, Tanggal 11 April 1978 Tentang **Kebijaksanaan Mengenai Aliran-Aliran Kepercayaan.**
10. Instruksi Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1979, Tanggal 27 September 1979 Tentang **Pembinaan, Bimbingan, dan Pengawasan terhadap Organisasi dan Aliran dalam Islam yang Bertentangan dengan Ajaran Islam.**
11. Surat Edaran Menteri Agama Nomor MA/432/1981, Tanggal 2 September 1981 Tentang **Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Keagamaan.**
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 Bab 31 Tentang **Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama.**
13. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepada Daerah/Wakil Kepada Daerah dalam **Pemeliharaan**

Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Pendirian Rumah Ibadat.²⁰

Seperti diketahui bahwa pada akhir tahun 2004 atau awal 2005 mencuat kembali pendapat-pendapat dalam masyarakat yang menganjurkan untuk mencabut atau mempertahankan SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk- Pemeluknya. Merespon perkembangan tersebut, Departemen Agama melalui Badan Litbang dan Diklat Keagamaan telah melakukan kajian terhadap SKB tersebut. Pada tanggal 31 Maret 2005, kajian tersebut telah selesai.

Di antara hasilnya adalah: (1) Bahwa masalah pendirian rumah ibadat memang dapat menjadi penyebab terganggunya hubungan antar umat beragama, karenanya perlu diatur kembali. Tanpa pengaturan, justru dapat mengarah kepada suasana *anarkhis* atau bahkan *chaos*; (2) Bahwa dalam SKB Nomor 1 Tahun 1969 tersebut terdapat kalimat-kalimat yang multi-tafsir; (3) Bahwa gangguan hubungan antar umat beragama akibat persoalan pendirian rumah ibadat biasanya terjadi karena kurangnya komunikasi antara pihak-pihak yang hendak mendirikan rumah ibadah dan umat beragama di sekitar lokasi pendirian rumah ibadat; (4) Bahwa adanya SKB tersebut ternyata tidak menghalangi berdirinya rumah-rumah ibadat baru; (5) Bahwa SKB tersebut secara normatif memperlakukan sama kepada semua kelompok agama, tidak mendiskriminasikan

²⁰ *Himpunan Peraturan Terkait Pendirian Rumah Ibadah* (Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama RI, 2015). I Nyoman Yoga Segara (ed.), *Memberdayakan Rumah Ibadat Memakmurkan Umat* (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2015)

suatu kelompok agama. Bahkan kata-kata “adil dan tidak memihak” juga tertera pada Pasal 5 SKB tersebut. Hanya saja masalah memang terjadi pada tingkat pelaksanaan di lapangan; (6) Tidak adanya standar pelayanan terukur sehingga beberapa permohonan pendirian rumah ibadat mungkin tidak diresponi dalam beberapa bulan, bahkan beberapa tahun. Akibatnya, timbul perasaan di kalangan sebagian pemohon bahwa harapan mereka untuk beribadah tidak dilayani. Tindak lanjut dari hasil kajian tersebut adalah telah dilakukan rapat bersama antara Mendagri, Menag, Jaksa Agung, Kapolri, Menkum dan HAM, dan sejumlah pejabat lain dan para tokoh agama terkait. Setelah melalui pertemuan-pertemuan yang intensif, pada akhirnya pada tanggal **21 Maret 2006** telah ditandatangani revisi dari SKB Menag dan Mendagri Nomor 1 Tahun 1969, menjadi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam (PBM) Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tersebut.

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Visi dan Misi Departemen Agama. Visi: “Terwujudnya masyarakat Indonesia yang **taat beragama**, maju, sejahtera, dan cerdas serta **saling menghormati antar sesama pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat**, berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
15. Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomo 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 Tentang **Kondisi Sosial dan Kehidupan Beragama**.
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Bab **Melakukan Revolusi Karakter Bangsa**.
17. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun

2015-2019 Point 4 Tentang **Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama.**²¹

18. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 582 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 447 Tahun 2015 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2015-2019 Tentang Salah Satu Misinya **Memantapkan Kerukunan Intra dan Antar Umat Beragama.**

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan nasional yang diamanahkan kepada Kementerian Agama. Oleh sebab itu, dalam rangka mendukung visi pembangunan nasional, Visi Kementerian Agama 2015-2019 adalah: **“Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir-batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.”**

Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang ingin diwujudkan Kementerian Agama pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Visi di atas, yang terkait dengan isu kerukunan umat beragama adalah pada kata “taat beragama” dan “rukun”.

Taat memiliki pengertian tunduk dan patuh, sehingga taat beragama dapat didefinisikan bahwa setiap umat beragama mampu menjalankan kegiatan beragamanya sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sejalan dengan visi nasional, maka hal ini akan memunculkan salah satu kepribadian bangsa Indonesia, yaitu kepribadian bangsa Indonesia yang taat beragama.

²¹ Topik tentang Kerukunan Umat Beragama (KUB) dijelaskan pada nomor ke-4, yaitu **peningkatan kualitas kerukunan umat beragama.**

Rukun memiliki pengertian baik dan damai, sehingga rukun dapat didefinisikan bahwa terciptanya kehidupan **inter** dan **antar** umat beragama di Indonesia secara baik dan damai. Sejalan dengan visi nasional, maka hal ini akan mendorong munculnya rasa toleransi sesama umat beragama, rasa saling menghargai dan sikap kegotong-royongan.



Sumber: PKUB Kemenag 2020

Dalam rangka pencapaian Visi Kementerian Agama tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Agama Tahun 2015-2019, yaitu:

- (1) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
- (2) Memantapkan **kerukunan inter** dan **antar** umat beragama.
- (3) Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
- (4) Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.

- (5) Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.
- (6) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan.
- (7) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

D. Tradisi dan Nilai Kultural

Kearifan lokal strategis bagi pengembangan dan penguatan kerukunan beragama. Hal ini terdapat pada sifatnya yang netral-keagamaan. Artinya, kearifan lokal ini tidak lahir dari ajaran agama tertentu. Ia lahir dan merupakan akar dari kebajikan hidup masyarakat. Karena sifatnya yang netral ini, maka kearifan lokal bisa menjadi "bumi subur" bagi bersemainya ajaran agama yang berbeda-beda. Kesuburan bumi kearifan lokal ini pada satu sisi telah membuahkan corak keagamaan yang inklusif di nusantara, yang sekaligus mampu menjadi perekat sosial, ketika komunitarianisme agama bersifat konfliktual.

Sifat strategis dari kearifan lokal ini juga terkait dengan statusnya yang berada pada ranah budaya. Kearifan lokal adalah kearifan budaya, sebab terma lokalitas adalah terma yang merujuk pada nilai-nilai luhur yang ada di ranah lokal, yang menjadi akar dari suatu masyarakat. Sering sekali, lokalitas itu telah ada sebelum adanya agama-agama besar.

Buku *Model Rembug Keragaman* (2015) adalah salah satu model kerukunan agama perspektif kultural. Ada lima tulisan dalam penelitian tersebut, yaitu: (1) *Harmoni Mayoritas-Minoritas: Fenomena Masyarakat Multiagama di Grontalo*; (2) *Malakok: Model Rembug Keragaman Nias-Kristen dan Minangkabau-Islam di Padang Pariaman*; (3) *Harmoni Beduk dan Lonceng: Budaya Damai Gereja dan Pesantren pada Masyarakat*

*Kebumen; (4) Wewarah Pitu: Tradisi dan Teologi Kerukunan Sosial pada Masyarakat Abangan Jawa; dan (5) Toleransi Umat Beragama dalam Bingkai Jurnalisme Damai.*²²

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI pada tahun 2012-2013, pernah melakukan dialog yang bertema *Pengembangan Wawasan Multikultural Antara Pemuka Agama Pusat dan Daerah* di 33 provinsi seluruh Indonesia. Hasil dari dialog tersebut kemudian dibukukan menjadi buku berjudul *Menggali Kearifan Memupuk Kerukunan: Peta Kerukunan dan Konflik Keagamaan di Indonesia* (2016).²³

Buku *Menggali Kearifan Memupuk Kerukunan: Peta Kerukunan dan Konflik Keagamaan di Indonesia* (2016) tersebut mengungkap 33 nilai-nilai kearifan lokal yang pokok, yang dapat berkontribusi sebagai perekat kerukunan beragama di ranah lokal, yang ada di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Di antaranya adalah: *adat bak po teumeureuhom* (Aceh), *lindung melindungi bak daun sirih* (Jambi), *sakai sambayan nengah nyappur* (Lampung), *tunggu tigo sajarangan* (Sumatera Barat), *adat-marga* (Sumatera Utara-Selatan), *naik dangau* (Kalimantan Barat), *forum persaudaraan* (Kalimantan Timur), *rumah bentang* (Kalimantan Tengah), *kada balampu menyisir sisi tapih* (Kalimantan Selatan), *adat besendai sarak, sarak besendai kitabullah* (Bengkulu), *serumpun sebalai sepintu sedulang* (Bangka Belitung), *buatula towu loongo* (Gorontalo), *adat melayu* (Riau), *gurindam dua belas* (Kepulauan Riau), *sareundeuk sareng saigel* (Jawa Barat), *lamun diciwit nyeuri ulah sok nyiwit batur* (Banten), *kultur betawi* (DKI Jakarta), *toto tentrem kerto raharjo*

²² Ahsanul Khalikin (ed.), *Model Rembug Keragaman dalam Membangun Toleransi Umat Beragama* (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2015).

²³ Syaiful Arif (penyunting), *Menggali Kearifan Memupuk Kerukunan: Peta Kerukunan dan Konflik Keagamaan di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2016), hlm. 1-2.

(Jawa Tengah), *tepa selira, sambatan* (DI Yogyakarta), *siro yo ingsun, ingsun yo siro* (Jawa Timur), *tri hita karana* (Bali), *patut patuh patju* (Nusa Tenggara Barat), *program rukun mengharum* (Nusa Tenggara Timur), *kebasudaraan pela gandong* (Maluku), *adat se atorang dan morimoi ngone futuru* (Maluku Utara), *torang samua basaudara* (Sulawesi Utara), *mala'bi, sola sungang* (Sulawesi Barat), *toraranga* (Sulawesi Tengah), *kolasara, tobu* (Sulawesi Tenggara), *sipakaleppi, sipakatau, solata* (Sulawesi Selatan), *tanme yisan kefase* (Papua), dan *papua tanah damai* (Papua Barat).



Sumber: PKUB Kemenag 2020

BAB II

**KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA
DI INDONESIA**



BAB II

KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA

A. Historisitas Lembaga: dari Badan Musyawarah Antar Umat Beragama (BMAUB) hingga Pusat Kerukunan Umat Beragama

Terkait dengan sejarah kerukunan umat beragama di Indonesia, pada tahun 1983-1984, Kementerian Agama (dulu bernama Departemen Agama) pernah menyusun buku berjudul *Sejarah Peranan Pemerintah Dalam Pembinaan Kehidupan Beragama*. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari buku tersebut, Sariyah telah menulis sub bab berjudul *Departemen Agama dan Kerukunan Hidup Beragama* (1984).²⁴ Berdirinya PKUB Setjen Kemenag tahun 2001 adalah bagian integral dari sejarah ini.

Apabila kerukunan hidup beragama dapat tercipta dengan baik, maka pembangunan yang sedang dilaksanakan akan berjalan dengan lancar pula, sebab rakyat Indonesia yang 95% adalah umat beragama. Potensi umat beragama yang besar ini dapat dimanfaatkan untuk memperlancar pembangunan. Sebaliknya, bila tidak terdapat kerukunan hidup antar beragama, maka potensi umat beragama yang besar ini tidak dapat dimanfaatkan untuk suksesnya pembangunan.

Landasan pemerintah untuk membina kerukunan hidup beragama adalah **falsafah Pancasila** dan tugas nasional bersama, yaitu **pembangunan bangsa**, oleh karena Pancasila mempunyai prinsip dasar yang bisa diterima oleh semua fihak (Ijmak Tertinggi). Sedangkan pembangunan bangsa adalah tugas nasional, yang semua pihak berkewajiban melaksanakan dan mensukseskannya. Oleh karena itu, di atas kedua landasan

tersebut dapat dikembangkan kerukunan hidup beragama, bahkan kerja sama antar umat berbagai agama. Kerukunan hidup beragama yang dimaksud di sini adalah *suatu kondisi sosial di mana semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan agamanya. Masing-masing hidup sebagai pemeluk agama yang baik dalam keadaan rukun dan damai.*²⁵

Secara historis, Dalam GBHN disebutkan: “Kehidupan **keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa** makin dikembangkan, sehingga terbina hidup rukun di antara semua **umat beragama** dan **sesama penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa**, adalah usaha memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa dan meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat”. Sedangkan dalam P4 disebutkan: “Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara **pemeluk-pemeluk agama** dan **penganut kepercayaan** yang berbeda-beda, sehingga dapat selalu **dibina kerukunan hidup di antara umat beragama** dan **kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.**”

Sadar bahwa **agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa** adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayai dan diyakininya, maka dikembangkanlah sikap saling hormat menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaannya itu kepada orang lain. Untuk menjabarkan ketetapan tersebut, pemerintah melalui Departemen Agama (Kementerian Agama) saat itu telah memprogramkan tiga bentuk kerukunan (**trilogi kerukunan**) yaitu: **kerukunan**

²⁵ Alamsyah Ratu Perwiranegara, *Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1982), hlm. 56

intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah.



Sumber: PKUB Kemenag 2020

Secara filosofis, di era Orde Lama, hubungan antara kebebasan beragama dan kerukunan beragama atau antara dimensi internum dan eksternum umat beragama dapat dijelaskan dalam konsep **Ber-Tuhan secara kebudayaan**. Artinya, masing-masing kita bebas beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun di sisi lain, kebebasan itu terbatas secara kebudayaan seperti kearifan lokal dan peraturan-peraturan. Jika di era Orde Lama banyak membicarakan tentang isu-isu kebebasan beragama, maka era Orde Baru mulai memperbincangkan secara serius tentang isu-isu kerukunan beragama. Namun demikian, ada persamaan antara era Orde Lama dan Orde Baru terkait mekanisme pembinaan kerukunan umat beragama, yaitu lebih bersifat *top to down*, dari pemerintah ke masyarakat.²⁶

Ciri utama periode 1945-1960 adalah adanya anggapan umum bahwa kerukunan umat beragama adalah sesuatu yang seolah-olah terjadi dan baik dengan sendirinya, sesuatu yang *taken for granted (not by design)*. Hal ini mungkin pertama-tama karena pada periode perjuangan fisik melawan penjajahan Belanda, 1945-1949, rakyat bersatu padu memanggul senjata berperang melawan penjajah. Perbedaan agama, asal usul daerah, suku, bahkan juga perbedaan status sosial ekonomi, tidak

²⁶ Waryani Fajar Riyanto, *Naskah Akademik Peningkatan Status Hukum PBM Menjadi Perpres* (Jakarta: PKUB Setjen Kemenag RI, 2020), hlm. 34.

menimbulkan rasa kekelompokan yang mengganggu persatuan. Meskipun pasca Pemilu pertama tahun 1955 sampai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 terjadi perdebatan politik sengit di Parlemen tentang dasar negara, tetapi suasana kerukunan umat beragama masih kondusif. Bahkan, ketika Partai Komunis Indonesia (PKI) yang ditengarai masyarakat sebagai atheis semakin memperlihatkan kekuatannya, nampaknya justru telah berfungsi sebagai semacam *cohesive-mechanism* antar sesama umat beragama.

Keberhasilan utama pemeliharaan kerukunan umat beragama pada periode ini sesungguhnya adalah masuknya Pasal 29 ayat (2) dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sehingga berbunyi sebagaimana adanya sekarang ini, yaitu: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut **agama** dan **kepercayaannya** itu.” Pasal ini menunjukkan luas dan jauhnya pandangan para *founding fathers and founding mothers* kita ketika itu. Seperti diketahui, UUD 1945 mulai berlaku sejak 18 Agustus 1945, artinya, lebih dari tiga tahun sebelum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi dokumen Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tanggal 10 Desember 1948 yang salah satu pasalnya berisi soal kebebasan beragama dan berkeyakinan itu.

Dari mana para *founding fathers and founding mothers* kita memperoleh ide brilian untuk Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 itu? Kita tidak tahu persis jawabannya, mungkin sekali beliau- beliau itu telah mempelajari naskah-naskah *Bill of Rights* di Amerika dan Inggris atau dokumen lainnya. Satu hal adalah jelas bahwa kita dapat berkata sekarang bahwa tiga tahun sebelum DUHAM diadopsi PBB pada tahun 1948, Indonesia telah menyadari pentingnya hak asasi manusia tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan itu, bahkan memasukkannya ke dalam Konstitusi. Memang, dengan dicantumkannya sesuatu dalam Konstitusi

tidaklah dengan sendirinya berarti keadaan di lapangan juga seperti itu, tetapi pencantuman sesuatu dalam Konstitusi adalah sikap hukum yang tertinggi. Tantangan utama periode ini (**1945-1960**) ialah masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya secara sengaja membangun, memelihara dan mengoptimalkan kerukunan umat beragama yang dilihatnya sebagai sesuatu yang *taken for granted* itu. Ketika itu belum tumbuh kesadaran kuat bahwa kerukunan umat beragama adalah suatu kondisi hubungan antar umat beragama atau intern umat beragama yang amat.

Adapun terkait isi PNPS/1/1965 itu intinya tertuang pada Pasal 1 yang berbunyi: “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai dari kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.” Kemudian pada Pasal 2 dikatakan bahwa barangsiapa yang melanggar Pasal 1 di atas, maka ia diberi peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya dalam suatu Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Apabila pelaku pelanggaran itu berbentuk organisasi atau aliran kepercayaan, maka organisasi atau aliran kepercayaan itu dapat dibubarkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. Jika setelah dibubarkan itu, para pelanggar tersebut masih meneruskan pelanggaranannya, maka mereka dipidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Demikian isi utama PNPS/1/1965 itu.

Pada tanggal 5 Juli 1969, setelah Indonesia memasuki masa Orde Baru, PNPS/1/1965 itu bersama beberapa produk Orde Lama lainnya, diangkat menjadi UU dengan UU No. 5 Tahun 1969, karena dianggap masih relevan dan kemudian dikenal menjadi UU No. 1/PNPS/1965. Tetapi, yang menarik adalah

bahwa ikon daripada UU itu **bukan soal pelarangan dalam Pasal 1 tersebut**, melainkan **Penjelasan Pasal 1 itu yang antara lain mengatakan bahwa agama-agama yang hidup di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu**. Klausul penjelasan yang bersifat kalimat berita inilah yang kemudian ditafsirkan sebagai dasar bahwa agama yang “diakui”—dilayani—di Indonesia hanya 6 agama. Ketika pada masa Suharto, Khonghucu dilarang dipertontonkan di muka umum, termasuk Imlek, maka praktis “agama resmi” tinggal 5 agama saja.

Adapun yang dimaksud dengan larangan perayaan Imlek secara terbuka tersebut berdasarkan kebijakan yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat China. Dalam aturan itu, Soeharto menginstruksikan agar etnis Tionghoa yang merayakan pesta agama atau adat istiadat “tidak mencolok di depan umum, melainkan dilakukan dalam lingkungan keluarga”.

Sementara itu, kategori agama dan kepercayaan China ataupun pelaksanaan dan cara ibadah dan adat istiadat China itu diatur oleh Menteri Agama setelah mendengar pertimbangan Jaksa Agung. Imlek dan Cap Go Meh kemudian masuk dalam kategori tersebut.

Saat Gus Dur terpilih menjadi Presiden hasil pemilihan umum pertama pada era reformasi, sejumlah perubahan dilakukan. Salah satu momen penting adalah ketika Gus Dur mencabut Inpres Nomor 14 Tahun 1967 tersebut. Inpres itu dicabut dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 pada 17 Januari 2000. Keppres itu kemudian menjadikan etnis Tionghoa mulai merayakan Imlek secara terbuka. Akan tetapi, perayaan Imlek sebagai hari nasional baru dilakukan dua tahun sesudahnya, pada era Presiden Megawati Soekarnoputri. Megawati menyampaikan penetapan tersebut saat menghadiri Peringatan Nasional Tahun Baru Imlek 2553 pada 17 Februari

2002. Penetapan Imlek sebagai hari libur nasional baru dilakukan pada 2003. Atas kebijakan dan jasa Gus Dur tersebut, ia mendapat gelar sebagai “Bapak Tionghoa Indonesia”.

Istilah *kerukunan umat beragama* secara formal digunakan pertama kali ketika penyelenggaraan Musyawarah Antar Umat Beragama oleh pemerintah pada tanggal **30 November 1967** di Gedung Dewan Pertimbangan Agung (DPA) di Jakarta itu.²⁷ Istilah “kerukunan” kemudian digunakan sebagai istilah baku dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), Keputusan Presiden (Keppres) dan Keputusan Menteri Agama (KMA). Bahkan, dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Pertama (1969/70-1973/74), menjadi nama “Proyek Pembinaan Kerukunan Beragama (PPKB)”, Buku II, Bab IX. Hingga tahun 1980-an, konsep kerukunan beragama telah menjadi padanan kata dari “toleransi beragama” (*religious tolerance*) dan mendapatkan dukungan dari berbagai pemimpin agama.²⁸

Musyawarah Antar Agama (MAA) yang disebutkan di atas (1967), diselenggarakan karena bermula dari munculnya berbagai ketegangan antar agama, terutama antara Islam dan Kristen/Katolik di beberapa daerah, yang jika tidak segera diatasi akan membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Dalam rangka pematangan situasi ini, Pemerintah cq. Departemen Agama, yang pada waktu itu Menteri Agamanya **Prof. Dr. Mukti Ali** (1971-1978) menyampaikan sebuah

²⁷ Adlin Sila, “Kerukunan Umat Beragama di Indonesia: Mengelola Keragaman dari Dalam”, dalam Ihsan Ali-Fauzi dkk., (eds.), *Kebebasan, Toleransi dan Terorisme: Riset dan Kebijakan Agama di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina, 2017), halaman. 121. Salah satu rujukan utamanya adalah buku Sejarah Departemen Agama: Naskah Tahap Ke-IV, yang berasal dari Proyek Penelitian Keagamaan Depag RI, 1983-1984.

²⁸ Tarmizi Taher, “Mewujudkan Kerukunan Sejati dalam Konteks Masyarakat Majemuk Indonesia Menyongsong Abad Ke-21”, dalam Weinata Sairin (ed.), *Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa: Butir-butir Pemikiran* (Jakarta: Gunung Mulia, 2001), hlm. 55.

gagasan untuk mengadakan **dialog-dialog antar pemuka-pemuka berbagai agama**. Gagasan tersebut kemudian diprogramkan oleh pemerintah dengan membentuk Proyek Kerukunan Hidup Beragama yang selanjutnya Proyek inilah yang menyelenggarakan dialog-dialog tersebut. Sejak tahun 1972 s/d tahun 1977, Proyek tersebut telah menyelenggarakan dialog sebanyak 23 kali di 21 tempat (kota) antara lain di kota Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, Palembang, Ujung Pandang, Manado, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Palangkaraya, Kupang dan sebagainya. **Selain dialog-dialog yang bersifat nasional, dilaksanakan juga dialog yang bersifat Internasional**, antara lain di Libanon dan Jenewa.



Sumber: PKUB Kemenag 2020

Dialog-dialog agama tersebut tidak mendialogkan masalah akidah dari masing-masing agama, tetapi mendialogkan persoalan-persoalan kemasyarakatan yang menjadi kepentingan bersama seperti keagamaan, supaya masing-masing agama dapat memberikan dorongan dan motivasi terhadap umatnya masing-masing agar ikut serta mensukseskan pembangunan atau membahas tentang bagaimana sebaiknya kode etik hubungan antar umat beragama dan lain sebagainya.

Selanjutnya pada pembukaan Musyawarah Nasional ke-I Majelis Ulama se-Indonesia tanggal 21 Juli 1975, Presiden menyampaikan amanatnya bahwa untuk lebih meningkatkan kerukunan hidup umat beragama kita perlu membentuk semacam **Badan Konsultasi Antar Umat Beragama**. Dalam badan inilah dibicarakan segala sesuatu untuk kepentingan umat

beragama di Indonesia.

Mukti Ali dikenal sangat peduli dengan problem kerukunan hidup antarumat beragama di Indonesia yang pluralistik. Dalam konteks situasi dan kondisi historis bangsa yang sering terjadi ketegangan dan konflik antarumat beragama serta terdorong oleh naluri keilmuannya yang kuat, dia merespon dan berusaha memberikan sumbangan pemikiran terhadap problem tersebut dengan mencoba menciptakan dan mengajarkan konsep tentang kerukunan hidup antarumat beragama dengan ungkapan *agree in disagreement*—konsep pemikiran lain yang diajukan orang dalam rangka menciptakan kerukunan dalam kehidupan umat beragama adalah: *sinkretism* (suatu anggapan bahwa semua agama itu sama), *reconception* (menyelami dan meninjau kembali agama sendiri dalam konfrontasinya dengan agama lain), *sintese* (suatu usaha untuk menciptakan suatu agama baru yang unsurnya berasal dari pelbagai agama) dan penggantian (suatu pengakuan seseorang bahwa agama yang dianutnya adalah benar, sedangkan semua agama selain itu salah).²⁹

Menteri Agama, Alamsyah, mengemukakan sejumlah gagasan dalam rangka pembentukan **Badan Musyawarah Antar Umat Beragama (BMAUB)** dan pembinaan kerukunan hidup beragama pada masa selanjutnya. Gagasan tersebut antara lain: Pertama, dialog-dialog dan konsultasi antar agama supaya ditingkatkan menjadi Musyawarah Antar Umat Beragama sesuai dengan kepribadian Indonesia. Kedua, **tiga kerukunan (trilogi kerukunan) perlu dibina, yaitu: kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah.** Di sisi lain, agama dengan Pancasila jangan dipertentangkan dan dicampuradukkan.³⁰

²⁹ Faisal Ismail, “Mukti Ali: Peletak Dasar Dialog dan Kerukunan” dalam *Kedaulatan Rakyat*, 30 Mei 2011.

³⁰ Tim, *Masalah Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia: Monografi*

Dalam rangka memantapkan kerukunan hidup beragama di era Orde Baru, pemerintah melalui **Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama** telah berusaha untuk mengadakan kegiatan pembinaan dan penelitian yang mengarah kepada 3 (tiga) bentuk kerukunan (trilogi kerukunan) yaitu: Pertama, Kerukunan Intern Umat Beragama; Kedua, Kerukunan Antar Umat Beragama dan Ketiga, Kerukunan antara Umat Beragama dengan pemerintah.³¹ Trilogi Kerukunan umat beragama tersebut telah menjadi senjata handal dalam mengatasi persoalan ketidakrukunan dalam masyarakat selama masa Orde Baru.

Salah satu trilogi kerukunan umat beragama yang digagas adalah kerukunan intern umat beragama. Kegiatan Musyawaran Intern Umat Beragama (MIUB) tersebut diharapkan menjadi sarana bagi usaha-usaha: Pertama, memantapkan Pancasila sebagai dasar Negara dalam kehidupan umat bergama. Kedua, meningkatkan kesadaran dan pengertian akan arti dan peranan agama sebagai faktor pendorong usaha memantapkan stabilitas, ketahanan dan pembangunan nasional. Sedangkan isi pembahasannya diarahkan kepada usaha: Pertama, meningkatkan motivasi dan persuasi agar tidak terjadi perpecahan intern umat beragama, baik disebabkan oleh agama maupun kepentingan pribadi, suku dan golongan. Kedua, meningkatkan motivasi dan persuasi ke arah kerjasama antar umat dan lembaga seagama dalam meningkatkan ibadah/kebakhtian dan amal bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Pada tahun 1980, pemerintah bergerak selangkah lagi. Pada tanggal 30 Juni 1980, Menteri Agama mengeluarkan

Hasil Dialog, Diskusi Panel, Studi Kasus dan Kerjasama Sosial Kemasyarakatan di Beberapa Tempat di Luar Jawa (Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Baragama Departemen Agama, 1978), hlm. 6

³¹ Masykuri Abdillah, "Alamsjah Ratu Perwiranegara: Stabilitas Nasional dan Kerukunan", dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (eds.), *Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial Politik* (Jakarta: INIS, PPIM dan Litbang Kemenag, 1998), hlm. 341

Surat Keputusan Nomor 35 Tahun 1980 Tentang Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama. Keputusan Menteri itu menyatakan telah terbentuknya Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama yang berbentuk pertemuan-pertemuan antara wakil-wakil majelis agama atau antara wakil-wakil majelis agama dan pemerintah yang bertujuan untuk membicarakan tanggungjawab bersama dan kerjasama untuk memelihara kerukunan umat beragama dalam rangka meningkatkan persatuan nasional. Keputusan itu dilengkapi dengan lampiran berupa Pedoman Dasar bagi Wadah tersebut.

Pada waktu Tarmidzi Taher menjabat sebagai Menteri Agama (periode 1993 s/d/ 1998), melalui proyek pembinaan kerukunan umat beragama, dibentuklah **Lembaga Pengkajian Kerukunan Antar Umat Beragama (LPKAUB)** di Yogyakarta. Fungsi dan tujuan dibentuknya LPKUB tidak jauh berbeda dengan WMAUB, yaitu: (1) Mengkaji dan mengembangkan pemikiran keagamaan tentang hubungan yang harmonis antar pemeluk agama yang berbeda; (2) Menyumbangkan pemikiran keagamaan pada pemerintah tentang hubungan antar agama yang harmonis. LPKUB membuat kajian-kajian yang diharapkan dapat memperkaya kultur kerukunan dalam masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional. Sesuai dengan politik citra Tarmidzi Taher, LPKUB juga diharapkan menjadi lembaga kajian serius tentang kerukunan beragama di Indonesia bagi masyarakat regional maupun internasional.³²

Masih terkait dengan kebijakan kerukunan umat beragama, pada tahun 2002, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2002 pada tanggal 9 April 2002, Presiden Megawati Sukarnoputri menetapkan Hari Tahun Baru Imlek sebagai Hari Nasional.

³² Usep Fathudin, "H. Tarmidzi Taher: Globalisasi Kerukunan", dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (eds.), *Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial Politik* (Jakarta: INIS, PPIM dan Litbang Kemenag, 1998), hlm. 422-433

Nomenklatur organisasi satuan kerja selanjutnya adalah Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB). PKUB dibentuk pada tahun 2001 di era Menteri Agama Tolchah Hasan. Namun, secara resmi, PKUB baru beroperasi pada bulan April 2002 di era Menteri Agama Said Aqil Husein al-Munawar pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pada saat itu, berbagai kerusuhan bernuansa Suku, Agama, Ras dan Golongan (SARA) terjadi di berbagai daerah di Indonesia, yang menggunakan agama sebagai salah satu faktor pemicunya. Saat itu, PKUB menjadi tulang-punggung (*back-bone*)—bukan hanya *corong*—Kementerian Agama dalam melaksanakan program-program rekonsiliasi di berbagai daerah, pemetaan konflik, lokakarya, orientasi dan dialog tentang kerukunan, serta bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dalam program *soft diplomacy* berupa *interfaith dialogue* di berbagai negara. Yang juga terpenting adalah, PKUB telah memfasilitasi kelahiran FKUB-FKUB Provinsi dan Kabupaten-Kota di seluruh Indonesia yang mendiseminasikan ide-ide kerukunan antar umat beragama di tingkat masyarakat.³³



Sumber: PKUB Kemenag 2020

Sejak berdiri pertama kalinya pada tahun 2001 hingga 2021, maka PKUB Setjen Kemenag telah berusia 20 tahun. PKUB itu menjadi bagian integral dari implementasi kebijakan program kerukunan umat beragama di Kementerian Agama sejak awal

³³ Abdul Fatah, "Kata Pengantar", dalam Abdurrahman Mas'ud, Ahmad Syafi'i Mufid dan Emma Nurmawati Hadian (eds.), *Kerukunan Umat Beragama Dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10 (Sepuluh) Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: PKUB Setjen Kemenag RI, 2011), hlm. vii.

berdirinya pada tahun 1946, maka sejarah PKUB (2001-2021) juga harus diletakkan dan dipotret dalam kerangka sejarah kerukunan umat beragama di Indonesia itu.

Sesuai dengan amanat RPJMN 2020-2024, Renstra Kementerian Agama RI 2020-2024 dan Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI 2020-2024, PKUB mempunyai dua tugas utama, yaitu di bidang **moderasi beragama** dan **kerukunan umat beragama** (moderasi dan kerukunan umat beragama). Oleh karena itu, tugas dan fungsi PKUB ke depannya sangatlah berat namun juga sangat strategis. Tugas yang berat dan strategis itu juga harus didukung oleh lembaga yang kuat dan strategis pula.

Pembentukan unit kerja Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Setjen Kemenag pada tahun 2001 di era Menteri Agama Tolchah Hasan merupakan bukti komitmen Kementerian Agama dalam persoalan kerukunan, sehingga diperlukan peran pemerintah dalam perumusan kebijakan sesuai dengan perkembangan situasi saat itu. Dalam **Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1 Tahun 2001** disebutkan bahwa PKUB mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang kerukunan umat beragama. Melalui **Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 2010**, PKUB bertambah peran melaksanakan **pelayanan terhadap hak sipil Umat Agama Khonghucu** serta **pengembangan komunikasi terhadap umat agama minoritas**. Berdasarkan **Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama**, PKUB merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal. PKUB mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang

kerukunan umat beragama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan amanat RPJMN 2020-2024 dan Renstra Kementerian Agama 2020-2024, PKUB mendapatkan tambahan tugas terkait penguatan moderasi dan kerukunan umat beragama. Moderasi beragama merujuk pada pandangan bahwa umat beragama harus mengambil jalan tengah dalam praktik kehidupan beragama. PKUB bertugas melakukan penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama, yang mencakup: (a) perlindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa; dan penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong. Beberapa program yang dilakukan PKUB adalah: (1) optimalisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan kerukunan umat beragama; (2) peningkatan kapasitas aktor-aktor kerukunan umat beragama; (3) pemberdayaan FKUB, lembaga keagamaan, dan institusi media; (4) pengembangan dan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama; dan (5) peningkatan pemahaman agama berwawasan moderat dan multikultural serta pembinaan aliran keagamaan.³⁴

B. FKUB sebagai Mitra Penguatan Kerukunan

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (PBM 2006) Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,

³⁴ Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, BAB XV: Pusat, mulai Pasal 877-889.



Sumber: PKUB Kemenag 2019

Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat menjadi cikal bakal pendirian FKUB. Hasil kongkrit dari PBM 2006 itu sekarang (2021) ialah telah terbentuknya FKUB tingkat propinsi di seluruh Indonesia (34) dan FKUB tingkat kabupaten/kota di hampir seluruh wilayah Indonesia. Bahkan sejumlah kecamatan juga membentuk FKUB tingkat kecamatan, meskipun tidak dituntut oleh PBM 2006. Ini berarti telah terjadi gerakan besar di seluruh tanah air yang melibatkan para pejabat pemerintah dan tokoh-tokoh agama untuk membentuk FKUB-FKUB itu yang sebagiannya juga telah berjalan dengan amat baik, mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah, mempertemukan secara periodik para pemuka agama, memperbincangkan berbagai masalah kerukunan umat beragama setempat, dan menyelenggarakan seminar/lokakarya tentang kerukunan umat beragama.

Dalam PBM 2006 tersebut dijelaskan tentang tugas dan fungsi FKUB. Misalnya, dalam konteks keanggotaan, FKUB beranggotakan pemuka agama setempat, dan dibentuk oleh masyarakat (Pasal 8). Sementara itu, 'pemuka agama' sendiri didefinisikan dengan tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan (Pasal 1 butir 5). Dengan demikian, peran FKUB dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama sejatinya adalah peran masyarakat secara lebih luas dan terdepan dalam pemeliharaan kerukunan. Seperti ditegaskan pula dalam PBM 2006, pemeliharaan kerukunan umat beragama berarti upaya-bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama (Pasal 1 butir 2).

Adapun bentuk peran serta masyarakat melalui FKUB itu sendiri telah dijelaskan dengan cukup rinci dalam PBM 2006, seperti disebutkan dalam Pasal 9 tentang tugas FKUB. Keanggotaan FKUB haruslah melibatkan wakil seluruh agama yang ada di wilayah itu, sesedikit apapun jumlahnya. Tentang keanggotaan ini diatur di dalam Pasal 10 PBM 2006.

Peran FKUB sebagai forum kerjasama lintas agama tergambar dengan jelas dalam komposisi keanggotaan dan tugas-tugasnya sebagaimana disebutkan dalam PBM 2006. FKUB telah menjadi wadah baru yang lebih jelas dan terukur, baik dari segi komposisi keanggotaan, tugas dan wewenang, serta *output* yang dihasilkan. Bahkan lebih jauh, FKUB 'dijamin' keberlangsungannya dengan adanya pasal mengenai anggaran untuk FKUB sebagaimana secara eksplisit disebut dalam Pasal 25 dan 26 PBM 2006.

Setelah 15 tahun PBM 2006 diberlakukan (2006-2021), secara kuantitatif FKUB memang sudah banyak yang terbentuk. Hingga Februari 2021. Berikut adalah datanya:

Data FKUB Tahun 2019

No.	Provinsi	FKUB Pro- vinsi	Gedung Sekber FKUB Provinsi	Jumlah Kab/ Kota	FKUB Kab/ Kota yg sudah Ter- bentuk	FKUB Kab/ Kota yg belum Ter- bentuk	FKUB Kab/ Kota yg Sudah Memiliki Gedung Sekber	FKUB Kab/ Kota yg Belum Memiliki Gedung Sekber	Kete- rangan (FKUB yg Belum Ter- bentuk)
1	Aceh	1	1	23	23	0	6	17	
2	Sumatera Utara	1	1	33	33	0	6	27	
3	Sumatera Barat	1	1	19	16	3	3	13	1. Kab. Agam 2. Kab. Tanah Datar 3. Kab. Pesisir Selatan
4	Riau	1	1	12	12	0	2	10	
5	Kepulauan Riau	1	1	7	7	0	2	5	
6	Jambi	1	1	11	11	0	3	8	
7	Sumatera Selatan	1	1	17	17	0	6	11	
8	Bangka Belitung	1	1	7	7	0	4	3	
9	Bengkulu	1	0	10	10	0	6	4	
10	Lampung	1	1	15	15	0	5	10	
11	Banten	1	1	8	8	0	5	3	
12	DKI Jakarta	1	0	6	6	0	0	6	
13	Jawa Barat	1	0	27	27	0	0	27	
14	Jawa Tengah	1	1	35	35	0	13	22	
15	DI Yogyakarta	1	1	5	5	0	4	1	
16	Jawa Timur	1	0	38	38	0	1	37	
17	Bali	1	1	9	9	0	4	5	
18	NTB	1	1	10	10	0	5	5	
19	NTT	1	1	22	22	0	7	15	
20	Kalimantan Barat	1	1	14	14	0	9	5	
21	Kalimantan Tengah	1	1	14	14	0	10	4	
22	Kalimantan Selatan	1	1	13	13	0	2	11	
23	Kalimantan Timur	1	1	10	10	0	4	6	
24	Kalimantan Utara	1	1	5	5	01	1	4	
25	Sulawesi Utara	1	1	15	15	0	4	-11	
26	Gorontalo	1	1	6	6	0	3	3	

No.	Provinsi	FKUB Pro- vinsi	Gedung Sekber FKUB Provinsi	Jumlah Kab/ Kota	FKUB Kab/ Kota yg sudah Ter- bentuk	FKUB Kab/ Kota yg belum Ter- bentuk	FKUB Kab/ Kota yg Sudah Memiliki Gedung Sekber	FKUB Kab/ Kota yg Belum Memiliki Gedung Sekber	Kete- rangan (FKUB yg Belum Ter- bentuk)
27	Sulawesi Tengah	1	1	13	13	0	8	5	
28	Sulawesi Tenggara	1	0	17	17	0	1	16	
29	Sulawesi Selatan	1	1	24	24	0	9	15	
30	Sulawesi Barat	1	1	6	6	0	4	2	
31	Maluku	1	1	11	11	0	10	1	
32	Maluku Utara	1	1	10	10	0		10	
33	Papua	1	1	29	26	3	7	17	1. Kab. Puncak Jaya 2. Kab. Dogiyai 3. Kab. Nduga
34	Papua Barat	1	1	13	12	1	10	10	1. Kab. Pegun- nangan Arfak
JUMLAH		34	29	514	507	7	164	349	

Dengan adanya FKUB, Pemda sangat terbantu dalam menyerap aspirasi dan mensosialisasikan berbagai kebijakan pemerintah terkait dengan kerukunan, menghadapi berbagai permasalahan agama dan pendirian rumah ibadat di masyarakat. Diharapkan dengan terbentuknya FKUB, permasalahan-permasalahan agama dan konflik pendirian rumah ibadat yang muncul di masyarakat dapat diminimalisir.

FKUB pernah melakukan beberapa Kongres atau Forum Silaturahmi yang berskala Nasional yang dikembangkan oleh PKUB. Pada tahun 2020, misalnya, Pembukaan Rakornas FKUB ke-VII di Jakarta, Selasa, 3 November 2020 tersebut, Menteri Agama RI, Fachrul Razi, menyampaikan beberapa hal yang sangat penting terkait upaya peningkatan kerukunan umat beragama. Bahwa, terwujudnya umat beragama yang rukun,

merupakan harapan bagi semua masyarakat Indonesia yang berpijak pada realitas pluralitas umat beragama sebagaimana dikatakan masyarakat dunia bahwa Indonesia adalah model terbaik dari konsep masyarakat yang multikultural. Dari sudut pandang agama, keragaman adalah anugerah dan kehendak Tuhan, jika Tuhan menghendaki, tentu tidak sulit membuat hamba-hambanya menjadi seragam dan tidak berbeda. Tapi, Dia memang menghendaki agar umat manusia beragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa dengan tujuan agar kehidupan menjadi dinamis, saling belajar, dan saling mengenal satu dengan yang lain. Dengan demikian, bukankah keragaman itu sangat indah dan perlu kita syukuri.



Sumber: PKUB Kemenag 2020

Rakornas FKUB tahun 2020 ini diikuti oleh Ketua FKUB 34 Provinsi Seluruh Indonesia; Pimpinan Majelis Agama Tingkat Pusat; Pimpinan Lembaga Keagamaan Tingkat Pusat; Kementerian Agama RI; dan Perwakilan Kementerian Terkait, yang hadir secara luring (tatap muka), dengan mengikuti protokol kesehatan secara ketat. Adapun peserta secara daring (virtual) adalah: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Seluruh Indonesia; Ketua FKUB Kabupaten/ Kota

Seluruh Indonesia; dan Pejabat Terkait dari Kanwil Kementerian Agama Seluruh Indonesia. Dengan moderasi beragama, umat rukun, Indonesia maju.

Rakornas ini dihadiri pula oleh Presiden Joko Widodo. Dalam amanatnya dalam Rakornas FKUB 2020 tersebut, Presiden Joko Widodo mengemukakan:

“Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan miniatur kebinekaan Indonesia. Saya berharap, tidak ada satu pun yang ditinggalkan atau pun dpinggirkan. FKUB hendaknya menjadi **tenda bangsa** yang mengayomi semua umat beragama dari beragam kelompok. Komitmen ini harus tertanam kuat dalam kesadaran para tokoh dan aktivis FKUB di semua tingkatan. Pemerintah mendukung **agar peran-peran FKUB semakin optimal dalam menyemai nilai-nilai moderasi beragama. Moderasi beragama merupakan pilihan yang tepat dan selaras dengan jiwa Pancasila di tengah adanya gelombang ekstremisme di berbagai belahan dunia.**” (Joko Widodo, Presiden RI pada acara Rakornas FKUB, 3 November 2020).



Sumber:: PKUB Kemenag 2020

Adapun Wakil Presiden RI menyampaikan:
“Secara empiris, moderasi beragama dapat diukur dari setidaknya empat indikator, yaitu: Pertama, **toleransi**. Adalah sikap dan perilaku seseorang yang menerima, menghargai keberadaan orang lain dan tidak mengganggu mereka, termasuk hak untuk berkeyakinan dan mengekspresikan keyakinan agama mereka, meskipun keyakinan mereka berbeda dengan keyakinan dirinya. Kedua, **anti kekerasan**. Moderasi beragama tidak membenarkan tindak kekerasan, termasuk penggunaan cara-cara kekerasan atas nama agama untuk melakukan perubahan, baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik. Ketiga, **komitmen kebangsaan**. Terutama berbentuk pada penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, UUD 1945 sebagai konstitusi, dan NKRI sebagai pilihan bentuk Negara Indonesia yang sudah final. Keempat, **pemahaman dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal atau konteks Indonesia yang multi-kultural dan multi-agama.**” (Ma’ruf Amin, Wakil Presiden RI pada acara Rakornas FKUB Tahun 2020, 3 November 2020)

Wapres: Peran FKUB Perlu Didorong Perkuat Moderasi Beragama Umat



Berita Topik

Kreasi Seru Slai Olai Bersama Siswa MTsN 2 Bantul

Kemendikbud Rekrut Petugas Pertolongan Pertama pada Jemaah Haji

Dirigen Andar MAN 2 Rantulu Pandu Lagu Kebangsaan Pada Pembukaan KSMO DIY

Anjaksanaan MTsN 9 Gunungkidul Pererat Tali Persaudaraan dan Ajang Per tebal iman

Hadroh MTsN 3 Bantul ikut Meriahkan Seminar Parenting

Berita Terkait

Kabid Penais Zawa Sampaikan Pesan Menag saat Apel Pagelaran
Go to Settings to activate Windows.
Kebros Biava Penvelenearaan

Sumber:: PKUB Kemendikbud 2020

Tugas penguatan kerukunan umat beragama di samping dilakukan oleh pemerintah, juga dilakukan oleh para tokoh agama. Para tokoh agama ini merupakan modal yang berharga bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan kerukunan umat beragama. Kekuatan strategis tokoh-tokoh agama ini kemudian dituangkan dalam kelembagaan FKUB sebagaimana mandat Peraturan Bersama Menteri (PBM) antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Harapan besar kepada FKUB adalah memelihara dan merawat kerukunan beragama yang diwujudkan dalam tugasnya yaitu: melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; dan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

Penguatan peran FKUB dalam menciptakan kerukunan umat beragama perlu selalu diupayakan, baik melalui **bingkai teologis** dengan mengedapkan teologi kerukunan, **bingkai politik** dengan penguatan tiga konsensus kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI), **bingkai sosiologis** (sosio kultural) dengan merevitalisasi kearifan lokal, maupun **bingkai yuridis**.

Terkait dengan **bingkai yuridis**, sejak beberapa tahun ini terdapat aspirasi dari FKUB-FKUB di daerah untuk memperkuat dan meningkatkan status hukum PBM tersebut lebih tinggi. Di samping itu juga terdapat aspirasi pembentukan FKUB di tingkat pusat atau nasional. Tentu saja hal ini akan dikaji,

dipertimbangkan, dan dipersiapkan secara matang. **Bingkai teologis**, yang mengedapkan sikap moderasi beragama, juga perlu dikembangkan sebagai upaya untuk menanggulangi munculnya intoleransi beragama, ketegangan umat beragama, penghinaan terhadap agama dan tokoh agama, kekerasan atas nama agama, dan berbagai isu yang disebabkan oleh pemahaman keagamaan yang intoleran dan pemahaman radikal atau ekstrem yang mengarah pada aksi kekerasan, bahkan aksi terorisme.

C. Tantangan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Konflik itu ada dua, yaitu konflik internal (di dalam diri) dan eksternal (di luar diri). Konflik eksternal itu disebabkan oleh adanya konflik internal terlebih dulu (*outside from inside*). Misalnya, mencaci itu karena membenci; memukul itu karena tersinggung; menghasud, memfitnah, tamak, loba, dan sombong itu (nampak) karena 'ajib, riya', takabbur, iri, dan dengki (tidak nampak). Namun, dalam studi agama-agama, konflik itu selalu disebabkan karena faktor eksternal saja, yaitu faktor keagamaan dan faktor non-keagamaan.³⁵

Menurut Hayat, konflik agama itu disebabkan oleh tiga faktor: **endogen** (tingkat pemahaman agama yang sempit, formalisme agama, dan aliran sempalan), **eksogen** (isu global, ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial politik, perlakuan diskriminatif, terminologi mayoritas- minoritas, dan gangguan kepentingan) dan **relasional** (eksklusivisme etnis).³⁶

Ada beberapa faktor keagamaan yang secara tidak langsung dapat menimbulkan konflik antar dan internal umat beragama,

³⁵ Ubaidillah Marsan (ed.), *Mengelola Konflik Membangun Damai* (Jakarta: Kementerian Agama RI Sekretariat Jenderal Pusat Kerukunan Umat Beragama, 2017), hlm. 11.

³⁶ Bahrul Hayat, *Mengelola Kemajemukan Umat Beragama* (Jakarta: Sa'adah Pustaka Mandiri, 2013), hlm. 93-106

diantaranya: penyiaran agama, bantuan keagamaan dari luar negeri, perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda, pengangkatan anak, pendidikan agama, perayaan hari besar keagamaan, perawatan dan pemakaman jenazah, penodaan agama, kegiatan kelompok sempalan, transparansi informasi keagamaan dan pendirian rumah ibadah. Terkait dengan faktor yang terakhir tersebut, pernah terbit Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969, yang kemudian diganti dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.³⁷

Adapun faktor-faktor non keagamaan yang sering diidentifikasi sebagai penyebab konflik antar umat beragama seperti: kesenjangan ekonomi, kepentingan politik, perbedaan nilai sosial budaya, dan kemajuan teknologi informasi dan transportasi.³⁸

Untuk mengetahui kasus-kasus aktual tentang kehidupan keagamaan di Indonesia, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI pernah menerbitkan buku *Kasus-kasus Aktual Kehidupan Keagamaan di Indonesia* (2015).³⁹ Buku ini menggambarkan adanya perbedaan penafsiran dan pandangan tentang pemahaman keyakinan dan agama umat beragama lain yang mengakibatkan terganggunya hubungan sosial dan keagamaan dalam kehidupan di masyarakat. Di satu pihak, kehidupan beragama merupakan hak asasi yang harus dilindungi oleh Negara berupa perlindungan kebebasan berkeyakinan

³⁷ Direktorat Agama dan Pendidikan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), *Evaluasi Kebijakan dan Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama*, 2006, hlm. 8.


³⁸ *Ibid.*

³⁹ Reslawati (ed.), *Kasus-kasus Aktual Kehidupan Keagamaan di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2015), hlm. v.

menurut agamanya masing-masing. Di sisi lain, kehidupan beragama juga harus terjamin ketentraman dan keamanannya. Untuk itu, Negara harus hadir dalam setiap perselisihan umat beragama melalui berbagai peraturan dan perundang-undangan dan kebijakan. Negara juga memfasilitasi berbagai dialog internal maupun antar umat beragama, memberikan bantuan dan dorongan untuk dapat menjalin hubungan harmonis antar tokoh dan pemuka agama.

Berdasarkan Renstra Kementerian Agama RI 2020- 2024, telah dijelaskan beberapa **tantangan** kerukunan umat beragama di Indonesia.⁴⁰ Pertama, kedudukan hukum PBM belum mengikat Pemerintah Daerah, sehingga peningkatan status hukum PBM menjadi Perpres menjadi hal penting dalam usaha pemberdayaan FKUB. Kedua, kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia perlu diangkat dan ikut mewarnai pola-pola kerukunan yang bersifat nasional dan dapat dijadikan sebagai modal untuk mewujudkan kerukunan nasional misalnya melalui program GNHR. Ketiga, antusiasme masyarakat untuk memperoleh tuntunan moderasi beragama dalam rangka menciptakan kerukunan beragama cukup tinggi, sehingga implementasi gerakan moderasi beragama ditunggu.

Keempat, telah diterbitkan buku *Moderasi Beragama* oleh Kementerian Agama yang memberikan pemahaman yang lebih luas tentang konsep dan indikatornya (tidak sekadar



Sumber: PKUB Kemenag 2020

⁴⁰ Renstra Kementerian Agama RI Tahun 2020-2024, hlm. 50-52.

kerukunan umat beragama), informasi pengalaman empirik, dan strategi penguatan dan panduan implementasinya. Kelima, perkembangan teknologi dan informasi menjadi peluang yang perlu diantisipasi penggunaannya untuk menyebarluaskan isu tentang kerukunan umat beragama. Penguatan dialog kerukunan dapat memanfaatkan teknologi dan informasi; Keenam, *digital database* kerukunan umat beragama secara nasional diperlukan dalam memetakan deteksi potensi konflik umat beragama, serta mengiringinya dengan pemberdayaan dialog kerukunan di lingkungan masyarakat yang mengangkat materi bina damai dan kerukunan; dan ketujuh, budaya lokal yang sarat dengan nilai agama dapat dijadikan instrumen untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan keagamaan yang moderat.

Adapun **ancaman/masalah** kerukunan umat beragama di Indonesia sebagai berikut: Pertama, pemahaman yang dangkal tentang peraturan perundangan tentang kerukunan beragama, yang disertai asumsi atau pra pemahaman yang sempit dikhawatirkan dapat mengarah kepada pemicu konflik, terutama bagi para personal di lingkaran aktor agama atau pemerintahan. Kedua, respon penanganan konflik dan ketidakrukunan baik yang bersifat intern maupun ekstern antarumat beragama secara komprehensif, sinergis, berkesatupaduan, cepat, dan berkesinambungan, belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Ketiga, gerakan sebagian aktor yang berwawasan radikal juga terus terjadi dan memengaruhi aktor-aktor lainnya yang tergabung dalam FKUB.

Keempat, belum tersedia paket pelatihan terstandar bagi aktor kerukunan umat beragama yang dapat dipakai instruktur dalam menyelenggarakan pelatihan. Kelima, dialog kerukunan umat beragama belum diselenggarakan secara maksimal di ruang publik. Belum maksimalnya dialog kerukunan lintas agama dan budaya yang melibatkan unsur agamawan, budayawan, media, kaum milenial, dan akademisi sebagai pengendalian

konflik antara tradisi dan ritual budaya keagamaan dengan ajaran agama. Keenam, buku dan referensi ilmu keagamaan belum cukup menampilkan contoh konkret dan praktik hidup rukun antarumat beragama; dan ketujuh, apabila tidak dilakukan pembinaan, nilai-nilai budaya lokal dapat bertentangan dengan ajaran agama.

Mempertimbangkan potensi yang ada, kekurangan yang dimiliki, peluang yang tersedia, dan ancaman yang mungkin timbul pada pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang perlu diangkat adalah: (1) perlu ditingkatkannya status dan cakupan peraturan perundangan tentang kerukunan umat beragama menjadi **Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden tentang Penguatan Moderasi Beragama** yang didukung dengan UU tentang Pelindungan Umat Beragama; (2) **penjabaran konsep moderasi beragama ke dalam tataran implementasi beserta contoh konkritnya disesuaikan dengan karakteristik agama masing-masing**; (3) peningkatan kapasitas FKUB dalam menyampaikan pesan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama; (4) meningkatkan keselarasan relasi agama dan budaya dalam pengendalian konflik; (5) mengendalikan konten moderasi beragama untuk memastikan agar tidak bertentangan dengan ajaran agama; dan (6) penyebarluasan gagasan dan contoh moderasi beragama melalui berbagai metode dan saluran media sosial bahkan hingga pada satuan pendidikan.



BAB III

REFLEKSI 20 TAHUN PUSAT KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

BANDUNG, 9-11 JUNI 2021



www.pkub.kemenag.co.id



PKUB Kemenag



[pkub.Kemenagri](https://www.instagram.com/pkub.Kemenagri)



PKUB Kemenag RI

BAB III

REFLEKSI 20 TAHUN PUSAT KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Sejak tahun 2001 hingga 2021, PKUB telah dipimpin (Kepala Pusat/Kapus) oleh 6 (enam) orang, yaitu: Abdul Fatah (2001-2014), Achmad Gunaryo (2014), Mubarak (2014-2016), Ferimeldi (2016-2019), Saefudin (2019) dan Nifasri (2019-2021). Secara umum, di masa kepemimpinan Abdul Fatah, dalam mengembangkan PKUB, beliau banyak membangun relasi dan komunikasi dengan berbagai pihak, seperti tokoh agama, masyarakat, birokrat dan masyarakat secara luas.



Prof. Dr. Achmad Gunaryo



Drs. H. Abdul Fatah



H. Mubarak, SH, MSc



Dr. Saefudin, M.Ed



Drs. Ferimeldi, Ph.D



Dr. H. Nifasri, M.Pd

Achmad Gunaryo mempertajamnya dari sisi peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) para pejabat dan staf PKUB serta merancang PKUB secara visioner ke depannya. Kemudian Mubarak, banyak melakukan kegiatan sosialisasi PBM dan publikasi kerukunan berupa penerbitan sejumlah buku terkait kerukunan umat beragama. Mubarak juga pernah melakukan program kerukunan di daerah terluar-terpencil. Misalnya, adanya kerjasama antara peneliti, PKUB dan wartawan dalam melakukan kegiatan *live in* serta saat itu anggaran kerukunan telah diusulkan menjadi anggaran nasional.

Pada masa Mubarak, juga telah munculnya naskah Rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama (RUU-PUB). Ferimeldi kemudian melanjutkannya dengan penguatan dari sisi normatif-administratif. Saifudin melakukan peningkatan dan pendekatan secara personal dan silaturahmi dengan tokoh-tokoh agama. Adapun Nifasri, salah satunya adalah melakukan program penguatan regulasi kerukunan (Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Penguatan Moderasi Beragama). Khusus pada masa kepemimpinan Nifasri (2019-2021) tersebut, buku ini akan banyak membahasnya.


A. Proenas 2002-2004, RPJMN 2004-2009, dan RPJMN 2010-2014 (Abdul Fatah [2001-2014] dan Achmad Gunaryo [2014])

Secara umum, di masa kepemimpinan Abdul Fatah, dalam mengembangkan PKUB, beliau banyak membangun relasi dan komunikasi dengan berbagai pihak, seperti tokoh agama, masyarakat, birokrat dan masyarakat secara luas. Beliau yang berjuang dari landasan yang kosong, mengajak PKUB bersama-sama peduli akan pentingnya kerukunan dan membangun PKUB pasir demi pasir, bata demi bata, sampai akhirnya terajut PKUB yang disaksikan dan kita rasakan bersama manfaatnya

hari ini. Beliau mengawalinya melalui jejaring dan jaringan yang sangat kuat, menggunakan pendekatan yang tulus ke semua pihak, menyadarkan pentingnya kebersamaan untuk mengatasi konflik.⁴¹ Manfaatnya, hingga hari ini PKUB dan FKUB sudah sangat dikenal di seluruh Indonesia.

Secara garis besar, program-program yang telah dijalankan oleh Abdul Fatah dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: kegiatan pencegahan konflik antar agama; (2) kegiatan rekonsiliasi atas pemulihan pasca konflik; dan (3) program penguatan kerjasama antar agama. Achmad Gunaryo (2014) kemudian melanjutkan kepemimpinan Abdul Fatah (2001- 2014) dengan mempertajam PKUB dari sisi peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) para pejabat dan staf PKUB serta merancang PKUB secara visioner ke depannya.

Kepemimpinan Abdul Fatah (2001-2014) dan Achmad Gunaryo (2014) dalam melaksanakan kebijakan kerukunan umat beragama harus dibaca dalam konteks implementasi Renstra Kementerian Agama sebagai pengejawantahan dari Program



Sumber: PKUB Kemenag 2018

⁴¹ Philip K. Widjaya, "10 Tahun Ber-PKUB: Menoleh Jalan yang Kita Lalui Bersama dan Menabur Harapan untuk Esok Hari", dalam Abdurrahman Mas'ud, dkk (eds.), *Kerukunan Umat Beragama Dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10 (Sepuluh) Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: Kementerian Agama, Sekretariat Jenderal, PKUB, 2011), hlm. 167-168.

Pembangunan Bidang Agama dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2002-2004, RPJMN 2004-2009 dan RPJMN 2010-2014. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas 2000-2004) Bab VI tentang Pembangunan Agama menyebutkan bahwa salah satu dari arah kebijakan pembangunan bidang agama adalah meningkatkan dan memantapkan kerukunan antar umat beragama, sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat kemajemukan.

Untuk itu, maka dirumuskan 4 jenis program pokok bagi pembinaan, yaitu: Pertama, membina kerukunan hidup intern dan antar umat beragama yang dilakukan melalui kunjungan **silaturahmi, dialog** dan **temu ilmiah** secara rutin antara pemuda, cendekiawan, pemuka agama dan tokoh umat beragama. Kedua, membentuk jaringan kerjasama antar umat beragama. Ketiga, memberdayakan lembaga keagamaan yang dapat mendukung upaya pemantapan tatanan sosial kemasyarakatan yang majemuk. Keempat, **mengusulkan RUU tentang Kerukunan Umat Beragama** dengan melibatkan semua unsur masyarakat.

Dalam **RPJMN 2004-2009, Bab 31** disebutkan 6 program pembangunan bidang agama, salah satunya adalah program peningkatan kerukunan umat beragama. Tujuan dari program ini adalah untuk memantapkan dasar-dasar kerukunan intern dan antar umat beragama yang dilandasi nilai-nilai luhur agama untuk mencapai



Sumber: PKUB Kemenag 2019

keharmonisan sosial menuju persatuan dan kesatuan nasional. Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah: Pertama, internalisasi ajaran agama dan sosialisasi wawasan multikultural di kalangan umat beragama. Kedua, pembangunan hubungan antar umat beragama, majelis agama dengan pemerintah melalui **forum dialog** dan **temu ilmiah**. Ketiga, **pendirian sekretariat bersama** antar umat beragama di seluruh provinsi dan **penyediaan data kerukunan umat beragama**, peningkatan potensi kerukunan umat beragama melalui pemanfaatan budaya setempat dan partisipasi masyarakat, dan **mendorong tumbuh kembangnya wadah-wadah kerukunan sebagai penggerak pembangunan**.



Sumber: PKUB Kemenag 2012

Keempat, silaturahmi/safari kerukunan umat beragama baik nasional maupun di tingkat daerah/regional, pembentukan forum komunikasi kerukunan antar umat beragama di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan, melanjutkan pembentukan jaringan komunikasi kerukunan antar umat beragama dan **meningkatkan peran jaringan kerjasama antar umat beragama dan silaturahmi antara pemuka agama, cendekiawan agama dan tokoh agama**. Kelima,

rekonsiliasi tokoh-tokoh agama dan pembinaan umat beragama di daerah paska konflik, dan **penyelenggaraan lomba kegiatan keagamaan bernuansa kerukunan** di daerah potensi konflik. Keenam, **pengembangan wawasan multikultural bagi guru-guru agama** dan peningkatan kualitas tenaga penyuluh kerukunan umat beragama.

Dalam RPJMN 2010-2014, program pembangunan bidang agama difokuskan pada empat hal pokok, salah satunya peningkatan kualitas kerukunan umat beragama, melalui: Pertama, pembentukan dan peningkatan efektivitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Kedua, **pengembangan sikap dan perilaku keberagamaan yang inklusif** dan toleran.



Sumber: PKUB Kemenag 2015

Ketiga, penguatan kapasitas masyarakat dalam menyampaikan dan mengartikulasikan aspirasi-aspirasi keagamaan melalui cara-cara damai. Keempat, peningkatan dialog dan kerjasama intern dan antar umat beragama dan pemerintah dalam pembinaan kerukunan umat beragama. Kelima, peningkatan koordinasi antar instansi atau lembaga pemerintah

dalam upaya penanganan konflik terkait isu-isu keagamaan. Keenam, pengembangan wawasan multikultural bagi guru-guru agama penyuluh agama, siswa, mahasiswa dan para pemuda calon pemimpin agama. Ketujuh, peningkatan peran Indonesia dalam dialog lintas agama di dunia internasional. Kedelapan, penguatan peraturan perundang-undangan terkait kehidupan keagamaan, seperti perlunya **penyusunan undang-undang tentang perlindungan dan kebebasan beragama**. Hingga saat ini belum terwujud undang-undang yang dimaksud.



Sumber: PKUB Kemenag 2015

B. RPJMN 2015-2019 (Mubarok [2014-2016], Ferimeldi [2016-2019] dan Saefudin [2019])

Sebagai pemimpin PKUB (2014-2016), Mubarok banyak melakukan kegiatan sosialisasi PBM dan publikasi kerukunan berupa penerbitan sejumlah buku terkait kerukunan umat beragama, seperti *Pelangi Agama di Ufuk Indonesia*, *Rainbow of Faiths Amidst the Indonesia Horizon*, *Mengelola Kemajemukan Umat Beragama*, *Kompendium Regulasi Kerukunan Umat Beragama*, *Mengelola Konflik Membangun Damai*, *Kerukunan Beragama Dalam Cita dan Fakta* dan *Sumbangan Agama Membangun Kerukunan di Indonesia*.

Di masa Mubarak, PKUB juga pernah melakukan program kerukunan di daerah terluar- terpencil. PKUB juga melakukan kerjasama antara peneliti, pejabat dan staf PKUB dan wartawan dalam melakukan kegiatan *live in*. Saat Mubarak menjadi Kapus KUB, anggaran kerukunan telah diusulkan menjadi anggaran nasional. Pada masa Mubarak juga, telah muncul Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama (RUU-PUB). Ferimeldi (2016-2019) kemudian melanjutkannya dengan penguatan dari sisi normatif-administratif. Adapun di era Saifudin (2019), beliau melakukan peningkatan dan pendekatan secara personal dan silaturahmi dengan tokoh- tokoh agama. Ada satu buku yang terbit di era Saifuddin, yaitu *Implementasi Pendidikan Kerukunan Bagi Anak Usia Dini* (2019).

Di era kepemimpinan Mubarak (2014-2016), Ferimeldi (2016-2019) dan Saefudin (2019) di PKUB, harus dibaca dalam konteks pengimplementasian program pembangunan bidang agama yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 dan Renstra Kementerian Agama 2015-2019. Salah satu agenda pembangunan nasional 2015-2019 adalah **memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia**. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial memiliki arti penting dalam upaya **mewujudkan masyarakat Indonesia yang hidup rukun, damai, bermoral dan berbudaya, sehingga bangsa Indonesia mampu menjaga perbedaan dalam persatuan dan kesatuan**.

Restorasi sosial dimaksudkan untuk meletakkan Pancasila pada fungsi dan peranannya sebagai dasar filsafat negara, membebaskannya dari stigma, serta diberi ruang pemaknaan yang cukup, dalam rangka merespon tantangan perubahan jaman. Keragaman ras, suku bangsa dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan potensi bangsa, sehingga perlu dikelola dengan baik guna memperkuat jati diri bangsa, serta

modal untuk menjadi negara yang maju dan modern. Selain itu, keragaman ini juga mengandung nilai-nilai kearifan lokal seperti nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang dapat dimanfaatkan untuk merespon modernisasi agar sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan. Dalam rangka memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia disusun sasaran, arah kebijakan dan strategi, salah satunya yang terkait dengan peningkatan kerukunan umat beragama adalah sebagai berikut:

Sasaran: meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan umat beragama, antara lain ditandai dengan: (i) meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan dialog antarumat beragama di kalangan tokoh agama, pemuda dan lembaga sosial keagamaan; (ii) meningkatnya pembinaan dan pengembangan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Arah kebijakan dan strategi: meningkatkan kerukunan umat beragama, melalui:

- a. penyelenggaraan dialog antarumat beragama untuk memperoleh pemahaman agama berwawasan multikultur;
- b. pembentukan dan pemberdayaan FKUB di provinsi dan kabupaten/kota;
- c. peningkatan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerah, tokoh agama, lembaga sosial keagamaan, dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan konflik; dan
- d. penguatan peraturan perundang-undangan mengenai kerukunan umat beragama.

RPJMN 2015-2019 tersebut kemudian diturunkan ke dalam Renstra Kementerian Agama 2015-2019. Adapun menurut Renstra Kementerian Agama 2015-2019, kerukunan beragama pada hakikatnya dijelaskan sebagai nilai-nilai luhur yang telah lama diajarkan dan diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Banyak sekali sistem tradisi dan kearifan

lokal (*local wisdom*) yang berhasil dikonstruksi bangsa ini untuk menciptakan suasana hidup rukun dan damai di tengah masyarakat yang plural. Namun demikian, mengingat kerukunan beragama merupakan sebuah kondisi dinamis yang secara terus-menerus harus dipelihara, Pemerintah bersama-sama seluruh komponen masyarakat harus terus senantiasa berupaya menjaga dan melestarikannya.

Dalam rangka mewujudkan sebuah kondisi “**kerukunan substantif**”, yang bukan hanya sekedar “**kerukunan simbolis**”, Kementerian Agama telah menetapkan empat sasaran kegiatan Kerukunan Umat Beragama, yakni:

- (1) perumusan dan sosialisasi regulasi terkait kerukunan umat beragama;**
- (2) peningkatan kapasitas aktor-aktor kerukunan;**
- (3) pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), lembaga keagamaan, dan institusi media; dan**
- (4) pengembangan dan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama.**

Pertama, Penguatan Aspek Regulasi/Kebijakan. Kebebasan beragama sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 29 ayat (2), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) yang diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum, terutama bagi agama-agama yang baru dipeluk oleh penduduk Indonesia atau kepercayaan yang diklaim sebagai agama baru di Indonesia. Namun demikian disadari bahwa regulasi tentang kehidupan umat beragama yang ada sekarang ini masih tersebar secara parsial dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Bahkan banyak regulasi tersebut yang hanya diatur dalam peraturan setingkat Menteri yang daya ikatnya dianggap sebagian kalangan masih sangat lemah.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (PBM) tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat juga masih menuai kontroversi dalam hal status regulasinya, sehingga tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Daerah secara baik. Karenanya, efektivitas PBM selama ini lebih ditentukan oleh kemampuan komunikasi para tokoh agama, FKUB, dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah telah terus berupaya mendorong terwujudnya regulasi dalam bentuk Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya yang diharapkan mampu mengatur, membina, dan mengawasi ekspresi keberagaman masyarakat di ruang publik (*public space*). Undang-Undang ini akan menjadi pedoman dalam bertindak dan bersikap bagi masyarakat dalam mengekspresikan keberagamaannya di ruang publik, menjadi landasan hukum Pemerintah dalam pembinaan agama dan umat beragama, serta menjadi instrumen bagi menyelesaikan konflik-konflik antarmasyarakat yang disebabkan karena variabel agama.

Di samping upaya perumusan regulasi terkait kerukunan umat beragama, untuk memperkuat pemahaman dan implementasi terhadap regulasi yang ada juga telah dilakukan sosialisasi produk perundangan yang telah disusun. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang memiliki daya jangkauan yang lebih luas, Kementerian Agama membuat sejumlah materi publikasi sebagai media sosialisasi, baik dalam bentuk cetak maupun noncetak, yang didesiminasikan melalui media cetak, elektronik, maupun online. Selain melalui strategi inovatif tersebut, kegiatan sosialisasi dalam bentuk konvensional juga dilakukan, yakni dengan menggelar pertemuan dengan para tokoh dan aparat pemerintahan sebagai upaya menyambung tali silaturahmi di

kalangan para aktor kerukunan yang memang bagaimanapun juga harus tetap dipelihara.

Kedua, Peningkatan Kapasitas Aktor-Aktor Kerukunan Umat Beragama. Pemerintah khususnya Kementerian Agama telah berupaya untuk memfasilitasi program maupun kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara kerukunan umat beragama dengan bermitra dengan seluruh komponen masyarakat yang terdiri atas tokoh masyarakat-tokoh agama (toma-toga), tokoh perempuan, insan jurnalis, unsur pemuda, yang secara lebih spesifik berasal dari kalangan mahasiswa dan pelajar, juga dilibatkan secara aktif. Kapasitas personal mereka juga terus ditingkatkan melalui berbagai kegiatan kerukunan, seperti peningkatkan wawasan multikultur, kemampuan manajemen pencegahan dan penanganan konflik, maupun kegiatan promosi kerukunan beragama maupun penyiaran media yang berorientasi pada jurnalisme damai (*peace journalism*).

Selama ini Pemerintah telah mempraktikkan sejumlah strategi, pendekatan, dan kegiatan yang secara aktif melibatkan berbagai komponen aktor kerukunan. Di samping tokoh agama dan tokoh masyarakat, unsur penting kerukunan lainnya yang dilibatkan adalah tokoh perempuan dan tokoh pemuda dalam seluruh kegiatan yang dilaksanakan. Dari hasil evaluasi yang dilakukan selama ini, kehadiran tokoh perempuan dan unsur pemuda semakin memperkuat upaya pembangunan kerukunan. Oleh karena itu, Pemerintah juga telah mendorong kehadiran tokoh perempuan dan unsur pemuda tidak hanya pada seluruh kegiatan yang dilaksanakan, namun juga pada setiap struktur kelembagaan yang terkait dengan kerukunan umat beragama. Pelibatan dan peran aktif seluruh aktor kunci kerukunan inilah yang memberikan optimisme Pemerintah untuk benar-benar dapat mewujudkan kondisi kerukunan substantif dalam rangka mewujudkan cita-cita Gerakan Nasional Hidup Rukun.

Ketiga, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Lembaga Keagamaan, dan Institusi Media FKUB telah terbukti mampu menjadi media yang efektif untuk meningkatkan dialog antarumat beragama dan menekan terjadinya konflik, khususnya dalam hal pendirian rumah ibadah. Karenanya, keberadaan FKUB terus dipertahankan, dan diberdayakan dalam membantu Pemerintah memelihara dan mengendalikan kerukunan antar umat beragama. Bagi FKUB telah diupayakan pembentukan sekretariat bersama serta bantuan dana operasionalnya bagi terlaksana peran FKUB yang anggotanya notabene adalah tokoh-tokoh agama yang berperan efektif untuk mendekati umat beragama dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi antarumat beragama di wilayahnya masing-masing. Forum telah berperan dalam menyamakan persepsi dan sharing pengalaman, khususnya dalam hal penanganan kasus-kasus yang terjadi.

Sampai saat itu, FKUB hampir telah terbentuk di semua provinsi dan kabupaten/kota. Dari 34 provinsi yang ada, hanya satu FKUB provinsi yang belum terbentuk, yakni di provinsi Kalimantan Utara, sebuah provinsi yang baru lahir. Sementara dari 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, telah terdapat 465 FKUB kabupaten/kota yang telah dibentuk. Dengan jumlah total 498 FKUB di seluruh Indonesia, tidak terlalu berlebihan jika organisasi kemasyarakatan ini bisa disebut sebagai organisasi kemasyarakatan lintas agama terbesar sedunia. Untuk itu, Pemerintah telah menyelenggarakan Kongres FKUB secara nasional dan regional yang diikuti oleh FKUB Provinsi dan/ atau Kabupaten/Kota secara berkala sebagai bagian dari upaya penguatan fungsi FKUB.

Sementara untuk upaya pemberdayaan FKUB, penyelenggaraan program-program peningkatan kemampuan manajerial, penanganan/negosiasi konflik, penangan pascakonflik, peningkatan wawasan multikultural, dan sosialisasi peraturan

perundang-undangan dan kebijakan juga secara terus menerus dilakukan di kalangan personel kepengurusannya. Kemudian dalam rangka mendukung operasionalisasi FKUB, Pemerintah memfasilitasi penyediaan biaya operasional, membangun gedung sekretariat FKUB yang dilengkapi dengan peralatan kerja, serta memperbantukan tenaga Pegawai Negeri Sipil yang secara khusus ditugasi membantu di bidang kesekretariatan di FKUB. Dalam rangka mempertahankan kondisi harmonis yang telah ada, koordinasi lintas lembaga keagamaan, aparat pemerintah, instansi media, dan para tokoh juga telah dilakukan secara periodik, baik dalam kurun bulanan, semesteran, maupun tahunan.

Koordinasi Tokoh Lintas Agama dihadiri oleh wakil dari majelis-majelis agama dan pengurus organisasi keagamaan. Secara berkala dan sewaktu-waktu juga dilakukan Koordinasi Pengendalian Kerukunan Umat Beragama yang merepresentasikan pejabat Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian lain yang tugas dan fungsinya terkait dengan pengendalian kerukunan umat beragama dalam merancang dan meningkatkan mutu program/kegiatan, pembahasan kasus-kasus, dan penyelesaian masalah keagamaan di wilayah masing-masing.

Selanjutnya, sebagai upaya mengedukasi masyarakat secara lebih kritis, telah dilakukan kemitraan dengan institusi media cetak, elektronik, dan online. Berbagai kegiatan inovatif yang melibatkan institusi media terus ditingkatkan untuk terus mengusung semangat jurnalisme damai (*peace journalism*) yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan, pluralitas, dan agama dengan tetap berpegang pada prinsip independensi pers dan etika jurnalisme.

Keempat, Pengembangan dan Penguatan Kesadaran Kerukunan Umat Beragama. Pemeliharaan kerukunan dilakukan oleh Pemerintah melalui strategi pengembangan dan

penguatan kesadaran kerukunan umat beragama di kalangan masyarakat secara luas, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai dengan tingkat nasional. Upaya yang dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pembentukan Desa Sadar Kerukunan, penyebaran pamflet, foto-foto, dan iklan layanan masyarakat yang akan menggugah masyarakat untuk menyadari tentang pentingnya pemeliharaan kerukunan di Indonesia.

Di samping itu, keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam upaya pemeliharaan kerukunan juga memiliki urgensi yang sangat tinggi, khususnya dari kalangan pemuda, mahasiswa, dan pelajar sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, berbagai kegiatan yang memiliki unsur pelibatan masyarakat akar rumput telah dilakukan, seperti dalam bentuk pemberian Anugerah Bidang Kerukunan (*Harmony Award*) bagi tokoh agama, individu yang berjasa, dan insan jurnalis; Karnaval Kerukunan (*Inter-Religious Harmony Carnival*); Kemah Pemuda Lintas Agama (*Interfaith Youth Camp*) ataupun berbagai ajang kompetisi/lomba lainnya terkait kerukunan beragama bagi kalangan masyarakat.

Di tingkat pusat, Kementerian Agama juga membangun Pusat Harmoni Lintas Iman (*Inter-Religious Harmony Centre*), suatu tempat edukatif di mana masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai berbagai aspek tentang agama dan kehidupan keagamaan, melalui buku-buku, gambar/foto, dan video ataupun melalui dialog dengan tenaga ahli/laboran. Di samping itu dalam rangka turut serta mewujudkan ketertiban dunia, Pemerintah juga berperan serta dalam kegiatan *Interfaith and Intercultural Dialogue* baik secara regional, bilateral, maupun multilateral. Kementerian Agama bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri secara rutin merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi

kegiatan Interfaith Dialogue sebagai “*soft power diplomacy*” dalam mempromosikan perdamaian dunia.

Kelima, Pembinaan Aliran Keagamaan. Selama lima tahun terakhir, aliran-aliran keagamaan masih menjadi salah satu fenomena yang mewarnai kehidupan keagamaan di Indonesia. Kementerian Agama secara proaktif melakukan berbagai langkah penanganan dengan tetap menjamin hak-hak dasar warga negara, antara lain sosialisasi pentingnya menjaga kemerdekaan beragama dan berkeyakinan dengan tidak melakukan penodaan agama, mendorong dan memfasilitasi tokoh-tokoh agama agar melakukan pembinaan terhadap umatnya secara intens dan simultan, serta memberikan pemahaman dan pencegahan dini agar masyarakat tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam menangani berbagai permasalahan paham keagamaan.

Upaya lainnya adalah melalui pelaksanaan program deradikalisasi melalui pendidikan keagamaan. Kementerian Agama telah menyelenggarakan dialog lintas guru pendidikan agama sehingga para pendidik memiliki *common platform* yang sama mengenai esensi agama yang akan diajarkan. Di samping itu Kementerian Agama telah berupaya menerbitkan tafsir-tafsir tematik dengan tema-tema yang dikaji di antaranya tentang kerukunan, cintatanah air, dan pluralisme.

Khusus menangani konflik Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di berbagai daerah, pemerintah telah mendorong pelaksanaan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP- 033/A/JA/6/2008, dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat. Tahun 2014, Kementerian Agama telah melaksanakan sosialisasi SKB tersebut di 10 Kabupaten/ Kota di Provinsi NTB dan memberikan bantuan modal usaha kepada

masyarakat JAI yang telah kembali di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Selain itu, Pemerintah juga telah memfasilitasi forum-forum dialog yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam upaya penanganan aliran tersebut.

Untuk menangani konflik Syiah di Sampang Madura, Kementerian Agama telah melakukan berbagai upaya penyelesaian, diantaranya mediasi antar kelompok, memberikan bantuan renovasi rumah ibadah, majelis taklim dan bimbingan keagamaan kedua belah pihak, serta melakukan sinergi dengan pihak-pihak terkait, seperti Pemda dan ulama setempat dalam upaya penyelesaian konflik. Berbagai upaya tersebut telah menunjukkan perkembangan positif dengan menurunnya frekuensi konflik aliran keagamaan. Dalam beberapa kasus, konflik dapat dicegah hingga tidak sampai menimbulkan efek kekerasan.

Jadi, capaian kinerja PKUB Setjen Kemenag periode 2015-2019 (periode kepemimpinan Mubarak, Ferimeldi dan Saefudin) adalah untuk mewujudkan visi pemerintah dalam Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Sebagai bagian pemerintah, Kementerian Agama mempunyai tugas yang sangat strategis berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang agama. Peran Kementerian Agama juga tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019 untuk mendukung Agenda Prioritas Pemerintah yang disebut Nawa Cita. Ada 3 (tiga) Agenda Pembangunan Nasional yang menjadi bagian Kementerian Agama yaitu: Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia (Nawa Cita 5); Melakukan revolusi karakter bangsa (Nawa Cita 8); dan Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia (Nawa Cita 9).

Di sisi lain, Menteri Agama telah menetapkan visi Kementerian Agama 2015-2019, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang Taat Beragama, **Rukun**, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk mendukung pencapaian Agenda Pembangunan Nasional (Nawa Cita) serta mewujudkan visi dan misi organisasi, Kementerian Agama telah menyusun kegiatan prioritas untuk mencapai agenda prioritas Nawa Cita dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama Tahun 2015- 2019. Renstra tersebut memuat delapan tujuan Kementerian Agama. Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) yang merupakan salah satu bagian dari Kementerian Agama tentu juga mengemban salah-satu tujuan dalam Renstra tersebut. PKUB mengemban tujuan Kementerian Agama yang berbunyi “Penguatan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional”. Sesuai dengan Renstra Kementerian Agama Tahun 2015-2019, bahwa di sana disebutkan sasaran yang ingin dicapai oleh Kementerian Agama. Beberapa sasaran yang erat kaitanya dengan PKUB adalah “Meningkatnya Harmoni Sosial dan Kerukunan Antar Umat Beragama”.

Adapun Indeks kerukunan umat beragama di Indonesia tahun 2017, misalnya, berada pada angka 72,27, masuk ke dalam kategori baik. Angka indeks ini diperoleh dari hasil pengukuran 3 (tiga) indikator yaitu: toleransi (70,91), kesetaraan (72,38) dan kerja sama (73,51). Angka tersebut kemudian tidak kemudian muncul begitu saja, PKUB selama ini telah melakukan beberapa kegiatan dan program kerja yang mendukung naiknya Indeks kerukunan umat beragama tersebut. Sampai pada Triwulan ke-3 Bantuan Operasional Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) juga telah tersalurkan kepada FKUB tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia. PKUB di tahun 2018, juga

telah melakukan penyerapan anggaran hingga September 2018 dengan presentase 68,9%.

Dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama, PKUB periode 2018 (di era Ferimeldi) juga telah melaksanakan kegiatan Dialog Lintas Agama Terkait Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Lhokseumawe, Batusangkar, Tangerang, Manggarai Barat, Ternate, Mamuju. Dalam hal sasaran meningkatkan pemahaman mengenai pluralitas sosial dan kehidupan multikultural masyarakat, PKUB periode 2018 juga telah melaksanakan kegiatan Workshop Peningkatan Wawasan Multikultural dan Workshop Penanganan Isu Kerukunan di Depok, Bangka Belitung, Pontianak, Tapanuli Tengah, Kota Tual, Pekanbaru, Malang, Surakarta, Bandar Lampung, Mataram, Pare-Pare, Karo dan Pamekasan.

Berikut ini ada beberapa kendala dan tindak lanjut atas program PKUB Tahun 2018. Kendala yang dialami oleh Pusat Kerukunan umat Beragama meliputi: (1). Keterbatasan alokasi anggaran yang tersedia sehingga menyebabkan realisasi beberapa program unggulan dan terobosan tertunda; (2) Tertundanya realisasi pembangunan Sistem Deteksi Dini Konflik Keagamaan Kementerian Agama, yang berakibat pada pengembangan sistem tertunda karena kebutuhan untuk koordinasi belum terpenuhi; (3). Penataan arsip pada satuan kerja belum dapat terselesaikan dalam 1 (satu) tahun karena keterbatasan anggaran; (4). Tertundanya peremajaan perlengkapan dan peralatan perkantoran (PC, Printer, Scanner, Infocus, dan lain-lain), yang mengakibatkan tidak dapat bekerja dengan maksimal; dan (5). Ada anggaran yang tidak dapat dicairkan berupa Pembangunan SEKBER di 10 lokasi, terealisasi hanya di satu lokasi, yaitu Kalimantan Utara, selebihnya tidak dapat dicairkan karena ada **moratorium**.

Adapun tindak lanjutnya adalah: (1). Perlu adanya tambahan alokasi anggaran di tahun berikutnya agar beberapa program

unggulan dan terobosan yang ada di Pusat Kerukunan umat Beragama dapat dilaksanakan; (2). Perlu melakukan peremajaan peralatan perkantoran seperti PC, Laptop, Scanner, Infokus, dan lain-lain untuk menunjang kecepatan dalam menyelesaikan tugas dan fungsi layanan manajemen sumber daya manusia; (3) Perlu adanya terobosan baru dalam menyelesaikan regulasi tentang Penilaian Kinerja ASN Kementerian Agama supaya segera memiliki regulasi yang jelas dalam menerapkan dan menetapkan pemberlakuan penghitungan tunjangan kinerja yang berdasarkan pada capaian kinerja berbasis elektronik; dan (4). Perubahan alokasi anggaran Pembangunan SEKBER menjadi Dialog Lintas Agama tingkat Provinsi di Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Gorontalo dan Kalimantan Barat sisanya dikembalikan ke kas negara.

Berikut ini beberapa kegiatan PKUB di tahun 2018 (di era Ferimeldi).

Pertama, Evaluasi dan Koordinasi Tugas Fungsi Kerukunan Umat Beragama yang dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Bagian Hukum dan Kerukunan Umat Beragama Kantor Wilayah Kementerian Agama se-Indonesia di Bali pada tanggal 12 s.d. 15 Februari 2018;



Sumber: PKUB Kemenag 2018

Kedua, Lokakarya Nasional Pengarusutamaan Moderasi Beragama Sebagai Implementasi Resolusi Dewan HAM PBB 16/18 yang dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama se-Indonesia, Ketua FKUB Provinsi se-Indonesia dan Kepala Sub Bagian Hukum dan Kerukunan Umat Beragama se- Indonesia pada 25 s.d. 27 Juli 2018;



Sumber: PKUB Kemenag 2018

Ketiga, *ASEAN Youth Interfaith Camp 2018* yang diikuti oleh delegasi pemuda dari seluruh negara dari ASEAN di Jakarta, Yogyakarta dan Bali pada 29 Oktober hingga 1 November 2018;



Sumber: PKUB Kemenag 2018

Keempat, Rapat koordinasi Nasional FKUB se-Indonesia yang dihadiri Delegasi dari FKUB Provinsi se-Indonesia dan Kepala Sub Bagian Hukum dan Kerukunan Umat Beragama se-Indonesia di Tarakan Kalimantan Utara;



Sumber: PKUB Kemenag 2018

C. RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024 (Dr Nifasri M.Pd)

1. Periode 2019-2020

Program pembangunan bidang agama (kerukunan umat beragama) di era kepemimpinan Nifasri berada di antara peralihan dua RPJMN dan Renstra, yaitu RPJMN 2015-2019 dan 2020-2024 serta Renstra Kementerian Agama 2015-2019 dan 2020-2024. RPJMN 2020-2024 dan Renstra Kementerian Agama 2020-2024 telah menyebutkan secara eksplisit kata “moderasi”, selain tentunya “kerukunan umat beragama”. Sehingga menjadi “moderasi dan kerukunan umat beragama”. Secara khusus,


bagian ini dibagi dua periode, yaitu periode 2019-2020 dan periode 2021.

Secara umum, capaian program kerukunan umat beragama di era kepemimpinan Nifasri tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut:

Pertama, Indonesia telah berhasil melakukan pembinaan kerukunan yang ditunjukkan dengan meningkatnya Indeks Kerukunan Umat Beragama dari 70.90 (2018) menjadi 73.93 (2019). **Kedua**, terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten dan Kota, sebagai forum dialog para tokoh lintas agama, dari 506 (tahun 2019) menjadi 508 (tahun 2020), sehingga FKUB yang sudah terbentuk di seluruh Indonesia baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota berjumlah 542. Jadi, dari total jumlah 548 Provinsi dan Kabupaten/Kota, 98.90% sudah terbentuk FKUB. **Ketiga**, terlaksananya Doa Bersama Lintas Agama yang diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, Lembaga Negara, dan Kementerian dalam penanggulangan dampak spiritual dan psikis masyarakat atas Covid-19. Penyelenggaraan Doa Kebangsaan dan Kemanusiaan tersebut bersamaan dengan acara Doa Bersama Bagi Kemanusiaan oleh Komite Tinggi Persaudaraan Manusia Dunia, yang dihadiri oleh Grand Syaikh al-Azhar dan Paus Francis pada 14 Mei 2020.

Keempat, terselesaikannya sejumlah persoalan terkait konflik dan isu- isu keagamaan yang melibatkan aktor-aktor kerukunan seperti tokoh lintas agama, tokoh perempuan lintas agama, tokoh pemuda lintas agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat; yang diperkuat dengan tersedianya data kerukunan umat beragama. **Kelima**, keterlibatan aktif dalam perdamaian dunia melalui sejumlah program yang mengusung isu agama diantaranya program *interfaith dialogue*, baik bilateral, regional dan multilateral untuk mempromosikan toleransi, kerukunan dan moderasi beragama di Indonesia. **Keenam**, Indonesia telah

berhasil meyakinkan dunia sebagai negara dengan pemeluk Islam terbesar di dunia yang mampu merawat dan menjaga keragaman melalui kerukunan umat beragama.



Sumber: PKUB Kemenag 2020

RPJMN 2020-2024 adalah RPJMN ke-IV yang merupakan amanat dari RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Proyek Prioritas (Pro-Pn). Tujuan RPJMN IV tahun 2020-2024 telah sejalan dengan *Sustainable*

Development Goals (SDGs). Target- target dari 17 tujuan (*goals*) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan, salah satunya adalah **revolusi mental dan pembangunan kebudayaan**. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilakukan secara terpadu, salah satunya melalui **memperkuat moderasi beragama**.

Moderasi Beragama yang tertulis secara eksplisit dalam RPJMN 2020-2024 digunakan untuk memperkuat toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial. Moderasi Beragama dijelaskan sebagai upaya strategis dalam rangka memperkukuh toleransi dan meneguhkan kerukunan dalam kebhinekaan. Masyarakat Indonesia yang memeluk agama beragam perlu mengembangkan wawasan dan sikap **moderasi beragama**, untuk membangun saling pengertian, merawat keragaman, dan memperkuat persatuan di antara umat beragama yang berbeda. Perspektif **moderasi beragama merujuk pada pandangan bahwa umat beragama harus mengambil jalan tengah dalam praktik kehidupan beragama**.

Indonesia sebagai negara dengan suku bangsa, agama, dan kepercayaan yang beragam perlu mengelola keragaman tersebut dengan baik untuk meminimalisir risiko timbulnya konflik di antara warga negara maupun antarkelompok dan pemeluk agama. Gejala intoleransi yang mulai mengemuka perlu mendapat perhatian serius agar tidak merusak semangat persatuan dalam kemajemukan. Sementara itu, perkembangan teknologi dan informasi yang tidak disertai dengan kearifan dan pengetahuan dapat memicu perselisihan yang berpotensi mengganggu kerukunan dan harmoni sosial. Pengamalan nilai-nilai agama secara baik bagi seluruh umat, yang disertai penghargaan dan penghormatan atas perbedaan, diharapkan dapat menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

Indeks Kerukunan Umat Beragama menurun dari 75,36 pada tahun 2015 menjadi 73,83 pada 2019. Penurunan indeks ini menggambarkan masih lemahnya toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antar umat. Untuk memperkuat kerukunan berbagai upaya terus dilakukan. **Pertama**, memperkuat peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan sebagai wadah komunikasi. **Kedua**, dialog lintas iman untuk menyelesaikan persoalan kehidupan beragama.

Masih di dalam RPJMN 2020-2024, dalam rangka memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial, dilakukan melalui: **Pertama**, penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama, mencakup: (a) pengembangan penyiaran agama untuk perdamaian dan kemaslahatan umat; (b) penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderat mencakup pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran, pendidikan guru dan tenaga kependidikan, dan rekrutmen guru; (c) penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama untuk kemaslahatan; (d) pengelolaan rumah ibadat sebagai pusat syiar agama yang toleran; dan (e) pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku bangsa.

Kedua, penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama, mencakup: (a) perlindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama; (b) penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa; dan (c) penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama

(FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong.

Ketiga, penyelarasan relasi agama dan budaya, mencakup: (a) penghargaan atas ekspresi budaya berbasis nilai-nilai agama; (b) pengembangan literasi khazanah budaya bernafas agama; (c) pelestarian situs keagamaan dan pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi.

Keempat, peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, mencakup: (a) peningkatan fasilitasi pelayanan keagamaan; (b) peningkatan pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga; (c) penguatan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan (d) peningkatan kualitas penyelenggaraan hajidan umrah.

Kelima, pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan, mencakup: (a) pemberdayaan dana sosial keagamaan; (b) pengembangan kelembagaan ekonomi umat; dan (c) pengelolaan dana haji secara profesional, transparan, dan akuntabel.

RPJMN 2020-2024 tersebut kemudian telah diturunkan ke dalam Renstra Kementerian Agama RI 2020-2024. Sebagai kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di **bidang agama** dan **bidang pendidikan**, Kementerian Agama mempertimbangkan hasil capaian kinerja 5 tahun terakhir, potensi dan permasalahan yang dihadapi, serta Visi Presiden dan Wakil Presiden dalam menetapkan Visinya. Visi Kementerian Agama ditetapkan dengan merujuk pada Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”. Adapun Visi Kementerian Agama tahun 2020-2024 sebagai berikut: “Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, **moderat**, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat,

mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”.

Untuk menjaga keselarasan antara misi Kementerian Agama dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, dalam Renstra ini perlu dikutip sembilan Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu: 1. peningkatan kualitas manusia Indonesia; 2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; 3. pembangunan yang merata dan berkeadilan; 4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; **5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa**; 6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; 7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; 8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan 9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dengan bercermin dari misi Presiden dan Wakil Presiden di atas dan berpedoman kepada tugas dan fungsinya, maka dirumuskan enam misi Kementerian Agama yang diarahkan untuk mendukung capaian empat dari sembilan Visi Presiden dan Wakil Presiden tersebut. Adapun yang sesuai dengan tugas dan fungsi PKUB adalah yang kedua **(2), yaitu memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 5).**⁴²

Untuk mencapai keenam Misi tersebut di atas, Kementerian Agama menetapkan enam tujuan sebagai berikut:

1. peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
2. **penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama**;
3. peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;

⁴² Kementerian Agama, *Renstra Kementerian Agama 2020-2024*, Jakarta: Sekjen Kemenag, 2020

4. peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas;
5. peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif;
6. peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Kementerian Agama mendukung 5 (lima) Program Prioritas dari 16 Program Prioritas, yang kemudian dijabarkan ke dalam 18 Kegiatan Prioritas, salah satu diantaranya adalah **Penguatan Moderasi Beragama (PMB)—bedakan dengan singkatan “PBM” (Peraturan Bersama Menteri)**.

Program PMB yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi PKUB ada dua, yaitu: **Pertama, penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah** untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama, melalui pengelolaan rumah ibadat sebagai pusat syiar agama yang toleran; dan pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku bangsa. **Kedua, penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama**, melalui: perlindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama; penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa; dan penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong.

Jadi, kebijakan dan strategi Kementerian Agama tahun 2020-2024 yang terkait dengan program **PKUB** adalah tentang **moderasi dan kerukunan umat beragama**. Kebijakan dalam meningkatkan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat

beragama dititikberatkan pada penguatan moderasi beragama dalam rangka mempererat kerukunan dan menyelesaikan konflik intra dan antarumat beragama. Strategi yang akan ditempuh adalah:

- a. peningkatan peran penyuluh agama, lembaga keagamaan, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga diklat dalam menginternalisasi dan menyebarkan nilai-nilai agama yang moderat, substantif, inklusif, dan toleran;
- b. penyusunan literasi keagamaan yang moderat selaras dengan kearifan lokal, dalam bentuk elektronik yang disimpan dalam clearing house yang mudah diakses;
- c. pengkajian literatur dan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang moderasi beragama;
- d. penguatan muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama dan budi pekerti diseluruh jenjang dan jenis pendidikan;
- e. peningkatan kegiatan ekstra kurikuler keagamaan yang melibatkan peserta didik dan pendidik, lintas agama/daerah/negara;
- f. peningkatan kualitas perilaku toleransi dan etika peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya;
- g. pembentukan kelompok kerja yang menyusun konsep, kebijakan, strategi implementasi dan mereviu konten literatur moderasi beragama;
- h. peningkatan kapasitas guru agama/penyiar agama dalam pembelajaran dan pemberian contoh praktik moderasi beragama;
- i. penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama;
- j. peningkatan peran rumah ibadat sebagai pusat syiar moderasi beragama;

- k. peningkatan kualitas dan frekuensi penyiaran moderasi beragama pada lembaga keagamaan dan institusi media massa;
- l. peningkatan frekuensi forum dialog antar tokoh agama yang mendiskusikan praktik moderasi antarumat beragama;
- m. peningkatan frekuensi dialog kerukunan intraumat beragama dalam pencegahan dan penyelesaian konflik;
- n. peningkatan pemahaman tentang indikator dan potensi terjadinya konflik masyarakat yang bersumber dari paham keagamaan; dan
- o. peningkatan kapasitas anggota FKUB di daerah dalam menyampaikan pesan dan contoh kerukunan antarumat beragama.

Terkait dengan kegiatan penguatan moderasi dan kerukunan umat beragama, Renstra Kementerian Agama 2020-2024 telah mengamanatkan untuk melakukan: (1) optimalisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan kerukunan umat beragama; (2) peningkatan kapasitas aktor-aktor kerukunan umat beragama; (3) pemberdayaan FKUB, lembaga keagamaan, dan institusi media; (4) pengembangan dan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama; dan **(5) peningkatan pemahaman agama berwawasan moderat dan multikultural serta pembinaan aliran keagamaan.**

Di bidang kegiatan optimalisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan kerukunan umat beragama, PKUB telah menginisiasi—melalui Ijin Prakarsa–Perpres Penguatan Moderasi Beragama dan Perpres Tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama. Kegiatan **peningkatan kapasitas aktor-aktor kerukunan umat beragama** berupa workshop dan dialog, telah diselenggarakan oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) sebanyak 676 kegiatan pada sepanjang tahun 2015-2019. Secara khusus, terkait dengan jurnalisme

damai, PKUB pernah menerbitkan buku *Suara Wartawan Dalam Perhelatan Kerukunan Beragama* (2016).⁴³

Terkait kegiatan pengembangan dan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama, PKUB telah melakukan penguatan kesadaran melalui terbentuknya kawasan sadar kerukunan tahun 2012 dan 2013 di Kampung Sawah Bekasi Provinsi Jawa Barat, yang menjadi cikal bakal pengembangan Desa Sadar Kerukunan umat beragama. Selama tahun 2016 sampai dengan 2019 telah dibentuk 178 desa sadar kerukunan. Di samping itu, untuk mengingatkan pentingnya pemeliharaan kerukunan, telah disebar 50.000 lembar pamflet dan ditayangkan iklan layanan masyarakat pada saat pelaksanaan lomba kerukunan tahun 2015 melalui televisi, radio, commuterline, dan bandara.

Selain itu, telah dilibatkan berbagai elemen masyarakat dalam upaya menjaga kerukunan di kalangan pemuda, mahasiswa, dan pelajar sebagai penerus bangsa. Untuk mendorong terjadinya kegiatan yang memiliki unsur pelibatan masyarakat telah diberikan Anugerah Bidang Kerukunan (*Harmony Award*) sebanyak 4 (empat) kali, yaitu tahun 2015, 2017, 2019 dan 2021. Pemberian *Award* ini diperluas sampai di daerah, berpedoman kepada buku **Petunjuk Teknis (Juknis) *Harmony Award* Pimpinan Daerah dan FKUB (2020)**. Juga telah diselenggarakan Perkemahan Pemuda Lintas Agama (*Interfaith Youth Camp*) seperti *ASEAN Youth Interfaith Camp/AYIC* sebanyak 3 (tiga) kali dari tahun 2017 s.d tahun 2019, *Interfaith Scholarship*, *Interfaith Dialog*, Pameran Kerukunan, Gerak Jalan Kerukunan yang dilaksanakan di daerah-daerah, dan Karnaval Kerukunan (*InterReligious Harmony Carnival*).

⁴³ Stanley Adi Prasetyo (et.al), *Suara wartawan dalam perhelatan kerukunan beragama*, (Jakarta: PKUB, 2016)

Di tingkat pusat, Kementerian Agama juga membangun Pusat Harmoni Lintas Iman (*Inter-Religious Harmony Centre*), *Interfaith and Intercultural Dialogue* secara regional, bilateral, dan multilateral. Kementerian Agama bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri dan KBRI, secara rutin menyelenggarakan *Interfaith Dialogue* secara bilateral, regional, dan multilateral.

Dalam kurun waktu lima tahun, telah diselenggarakan 32 (tiga puluh dua) kali kegiatan *Bilateral Interfaith Dialogue*, 5 (lima) kali kegiatan *Regional Interfaith Dialogue*, dan 4 (empat) kali kegiatan *Multilateral Interfaith Dialogue*. Secara khusus PKUB telah melaksanakan 4 (empat) kali program *Indonesian Interfaith Scholarship (IIS)* dengan KBRI Brussels yakni tahun 2015, 2017, 2018 dan 2019, yang melibatkan peserta dari parlemen Eropa. Selain itu PKUB bekerja sama dengan KBRI Brussels juga melaksanakan program yang mendatangkan 4 (empat) fotografer dari parlemen Eropa untuk memotret kehidupan dan kerukunan umat beragama di Indonesia yang selanjutnya dipamerkan di parlemen Eropa yang bertajuk “Bhinneka Tunggal Ika: *Harmony of Indonesia in Pictures*”. PKUB juga melakukan kerja sama dengan KBRI Wina Austria melalui program *The Vienna International Christian-Islamic Summer University/ VICISU*) yang sudah dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali yakni dengan mengirim peserta dari Indonesia untuk mengikuti kegiatan tersebut. Program *Interfaith Dialogue* merupakan *soft power diplomacy* yang bertujuan untuk mempromosikan Indonesia sebagai kiblat moderasi dan kerukunan umat beragama di dunia.

Adapun kegiatan peningkatan pemahaman agama berwawasan moderat dan multikultural serta pembinaan aliran keagamaan, PKUB telah berupaya mendukung terwujudnya masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi terhadap moderasi beragama dan paradigma multikultural dalam

memahami serta menghayati makna kemajemukan sosial, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap agama, bangsa dan negara. Ada empat indikator moderasi, yaitu: komitmen kebangsaan, anti kekerasan, akomodatif terhadap kebudayaan lokal, dan toleransi. Secara sosial dan politik, Indonesia memiliki landasan yang kuat untuk mengembangkan gagasan moderasi beragama dalam konteks Indonesia, yang masyarakatnya plural, multikultural, serta memiliki prinsip dasar bernegara yang akomodatif terhadap keragaman dan keberagaman.

Salah satu argumen penting hadirnya moderasi beragama, khususnya di Indonesia, adalah fakta masyarakat Indonesia yang sangat plural dan multikultural. Bangsa kita terdiri dari beragam suku, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Keragaman meniscayakan adanya perbedaan, dan setiap perbedaan potensial melahirkan gesekan atau konflik, yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan bila tidak dikelola dengan baik dan bijaksana. Multikultural dan pluralitas yang tercermin pada bangsa Indonesia diikat dalam prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang dikenal dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika.” Multikultural sendiri sedang menjadi isu penting saat ini, utamanya pasca rangkaian konflik etnik dan agama dalam beberapa tahun terakhir. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan problem mengelola konflik dan keragaman saja, akan tetapi juga menyangkut pengakuan keberadaan terhadap perbedaan antarumat beragama di Indonesia.

Kegiatan-kegiatan dalam meningkatkan moderasi beragama pada tahun 2015 s.d 2019 dilakukan melalui pembinaan wawasan moderasi dan multikultural sebanyak 31 kali dengan jumlah peserta 3.600 orang, dialog moderasi beragama sebanyak 172 kali dengan peserta berjumlah 7.600 orang, dialog tokoh agama sebanyak 2.688 kali dengan jumlah peserta 110.760 orang, yang

didalamnya melibatkan aktor-aktor kerukunan dari berbagai kalangan dengan mempromosikan dakwah keagamaan yang moderat. Hasil yang dicapai adalah meningkatnya kesadaran terhadap realitas moderasi beragama dan multikultural serta memahami makna kemajemukan sosial, multikultur dan multireligi sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap agama, bangsa dan negara. Adapun terkait dengan tugas pembinaan aliran keagamaan (bukan penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa), upaya yang dilakukan adalah memfasilitasi pertemuan dan dialog dengan pihak-pihak yang bersengketa, mengoordinasikan penyelesaiannya, dan memproteksi hasil musyawarah dan mufakat.

Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional adalah Indeks Kerukunan Umat Beragama. Terkait hal tersebut, berikut merupakan potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang mendukung pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional adalah:

No	Potensi	Tantangan
1	Sudah adanya dasar hukum pada tingkat implementasi dalam bentuk Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;	Kedudukan hukum PBM belum mengikat Pemda, sehingga peningkatan status hukum PBM menjadi Perpres menjadi hal penting dalam usaha pemberdayaan FKUB;

No	Potensi	Tantangan
2	Praktik kehidupan kerukunan umat beragama telah banyak ditunjukkan dari budaya kearifan lokal (adat istiadat) dan nilai-nilai lokal (seperti adat bersendi syara' dan syara' bersendi kitabullah di Sumatera Barat, Pela Gadong di Maluku, Tongkonan di Tana Toraja) yang sudah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai khazanah kekayaan budaya bangsa;	Kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia perlu diangkat dan ikut mewarnai pola-pola kerukunan yang bersifat nasional dan dapat dijadikan sebagai modal untuk mewujudkan kerukunan nasional misalnya melalui program GNHR;
3	Telah dibentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di pusat dan daerah, desa sadar kerukunan, yang didukung dengan kerja sama nasional dan internasional. FKUB telah berhasil menciptakan kerukunan umat beragama melalui perannya dalam pengembang toleransi beragama (promosi), pemberian advokasi, penasehat dan pembimbing toleransi (konsultasi), serta penengah yang adil dan bijaksana (arbitrasi);	Antusiasme masyarakat untuk memperoleh tuntunan moderasi beragama dalam rangka menciptakan kerukunan beragama cukup tinggi, sehingga implementasi gerakan moderasi beragama ditunggu;
4	Aktor-aktor yang terhimpun dalam FKUB pada umumnya memiliki pengaruh yang besar terhadap umat beragamanya masing-masing;	Telah diterbitkan buku Moderasi Beragama, Pokja Penguatan Moderasi Beragama dan Roadmap Penguatan Moderasi Beragama oleh Kementerian Agama yang memberikan pemahaman yang lebih luas tentang konsep dan indikatornya (tidak sekadar kerukunan umat beragama), informasi pengalaman empirik, dan strategi penguatan dan panduan implementasinya;
5	Dialog kerukunan telah efektif dalam memperkuat toleransi dan pencegahan konflik umat beragama;	Perkembangan teknologi dan informasi menjadi peluang yang perlu diantisipasi penggunaannya untuk menyebarkan isu tentang kerukunan umat beragama. Penguatan dialog kerukunan dapat memanfaatkan teknologi dan informasi.

No	Potensi	Tantangan
6	Referensi dan sumber belajar tentang ilmu keagamaan yang memuat kerukunan umat beragama telah diterbitkan dalam bentuk buku maupun digital book dan didistribusikan ke daerah; dan	Digital database kerukunan umat beragama secara nasional diperlukan dalam memetakan deteksi potensi konflik umat beragama, serta mengiringinya dengan pemberdayaan dialog kerukunan di lingkungan masyarakat yang mengangkat materi bina damai dan kerukunan; dan
7	Banyak khazanah budaya nusantara sebagai aktualisasi dari nilai keagamaan yang diadopsi oleh budaya lokal.	Budaya lokal yang sarat dengan nilai agama dapat dijadikan instrumen untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan keagamaan yang moderat.

No	Kelemahan	Ancaman
1	Belum semua pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota melaksanakan amanat PBM secara optimal, khususnya terkait kebijakan anggaran kerukunan umat beragama; sementara itu kasus konflik dan intoleransi serta ketidakrukunan hidup beragama banyak terjadi pada tingkat lokal;	Pemahaman yang dangkal tentang peraturan perundangan tentang kerukunan beragama, yang disertai asumsi atau pra pemahaman yang sempit dikhawatirkan dapat mengarah kepada pemicu konflik, terutama bagi para personal di lingkaran aktor agama atau pemerintahan;
2	Karakteristik masyarakat Indonesia yang bersifat multikultural, berpotensi memunculkan permasalahan yang disebabkan oleh gesekan yang berlatar belakang SARA;	Respon penanganan konflik dan ketidakrukunan baik yang bersifat intern maupun ekstern antarumat beragama secara komprehensif, sinergis, berkesatupaduan, cepat, dan berkesinambungan, belum dapat dilaksanakan secara maksimal;
3	Peran FKUB lebih fokus kepada penyelesaian konflik, sementara cakupan moderasi beragama lebih luas;	Gerakan sebagian aktor yang berwawasan radikal juga terus terjadi dan memengaruhi aktor-aktor lainnya yang tergabung dalam FKUB.

No	Kelemahan	Ancaman
4	Sebagian besar aktor FKUB belum memahami konsep, indikator, strategi, dan implementasi moderasi beragama;	Belum tersedia paket pelatihan terstandar bagi aktor kerukunan umat beragama yang dapat dipakai instruktur dalam menyelenggarakan pelatihan;
5	Dialog kerukunan umat beragama belum maksimal dalam menyiarkan moderasi beragama;	Dialog kerukunan umat beragama belum diselenggarakan secara maksimal di ruang publik. Belum maksimalnya dialog kerukunan lintas agama dan budaya yang melibatkan unsur agamawan, budayawan, media, kaum milenial, dan akademisi sebagai pengendalian konflik antara tradisi dan ritual budaya keagamaan dengan ajaran agama;
6	Konten buku dan referensi ilmu keagamaan yang memuat kerukunan masih bersifat teoritis dan belum secara praktis serta belum maksimal dimanfaatkan oleh satuan pendidikan; dan	Buku dan referensi ilmu keagamaan belum cukup menampilkan contoh konkret dan praktik hidup rukun antarumat beragama; dan
7	Belum diidentifikasi dan dipetakan dengan baik budaya lokal yang bernuansa keagamaan.	Apabila tidak dilakukan pembinaan, nilai-nilai budaya lokal dapat bertentangan dengan ajaran agama.

Mempertimbangkan potensi yang ada, kekurangan yang dimiliki, peluang yang tersedia, dan ancaman yang mungkin timbul pada pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang perlu diangkat adalah: (1) perlu ditingkatkannya status dan cakupan peraturan perundangan tentang kerukunan umat beragama menjadi Peraturan Pemerintah tentang Moderasi Beragama yang didukung dengan UU tentang Pelindungan Umat Beragama; (2) penjabaran konsep moderasi beragama ke dalam tataran implementasi beserta contoh konkritnya disesuaikan dengan karakteristik agama masing-masing; (3) peningkatan

kapasitas FKUB dalam menyampaikan pesan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama; (4) meningkatkan keselarasan relasi agama dan budaya dalam pengendalian konflik; (5) mengendalikan konten moderasi beragama untuk memastikan agar tidak bertentangan dengan ajaran agama; dan (6) penyebarluasan gagasan dan contoh moderasi beragama melalui berbagai metode dan saluran media sosial bahkan hingga pada satuan pendidikan.

Berikut ini beberapa capaian program kerukunan umat beragama di PKUB pada era kepemimpinan Nifasri tahun 2019-2020. Sebagaimana diketahui, bahwa berbagai permasalahan dan kondisi obyektif tentunya telah menjadi kendala dalam mewujudkan hasil capaian program strategis Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) tahun 2019-2020, antara lain:

Pertama, peningkatan PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang “Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat” menjadi Perpres Tentang Pemeliharaan Kerukunan (revisi pasal pada bagian pertama dan kedua dari PBM 2006) yang masih dalam proses; **Kedua**, pengembangan kawasan/desa peduli kerukunan tidak memiliki acuan yang jelas(Juknis) dalam penetapannya; **Ketiga**, masih minimnya anggaran bagi FKUB provinsi dan kabupaten/ kota melalui APBN dan APBD, mengingat peran dan tugas strategis para pemuka/tokoh lintas agama dalam membangun, menjaga dan meningkatkan kerukunan, kedamaian; **Keempat**, perlu adanya bangunan Sekretariat Bersama (Sekber) FKUB (Bangunan Layanan Kerukunan) di semua FKUB baik di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota; **Kelima**, masih terjadinya berbagai konflik sosial, ekonomi di Provinsi Papua dan Papua Barat. Karena pendekatan selama ini belum mengarah ke pendekatan agama dan budaya; **Keenam**, masih ada FKUB yang belum

terbentuk di beberapa tingkat kabupaten/kota; **Ketujuh**, PKUB tidak memiliki data FKUB yang komprehensif (Pangkalan Data FKUB), sehingga sulit memantau pelaksanaan tugas FKUB di daerah; **Kedelapan**, program kerukunan yang ada, masih dilaksanakan secara parsial oleh kementerian dan lembaga terkait; **Kesembilan**, masih belum optimalnya peran aktor-aktor kerukunan dalam sosialisasi moderasi beragama; **Kesepuluh**, desa kerukunan yang jumlahnya masih minim, belum memberikan kontribusi yang maksimal dalam kampanye kerukunan secara nasional.

Sesuai dengan program strategis yang ditetapkan oleh PKUB, telah dihasilkan beberapa capaian kinerja. Capaian Kinerja PKUB di era kepemimpinan Nifasri tahun 2019-2020 dapat dirinci sebagai berikut:

Pertama, terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten dan Kota, sebagai forum dialog para tokoh lintas agama, dari 507 (tahun 2019) menjadi 509 (tahun 2020);

Bahas Pembentukan FKUB, Kepala PKUB Temui Gubernur Sumatera Barat



Foto Bersama Kapus PKUB, Gubernur Sumatera Barat, Kakanwil Kemenag Usai Membahas Pembentukan FKUB di Sumatera Barat

Sumber: PKUB Kemenag 2020

Kedua, terlaksananya Doa Bersama Lintas Agama yang diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, Lembaga Negara, dan Kementerian dalam penanggulangan dampak spiritual dan psikis masyarakat atas Covid-19. Penyelenggaraan Doa Kebangsaan dan Kemanusiaan tersebut bersamaan dengan acara Doa Bersama Bagi Kemanusiaan oleh Komite Tinggi Persaudaraan Manusia, yang dihadiri oleh Grand Syekh Al-Azhar dan Paus Fransiscus pada tanggal 14 Mei 2020;



Sumber: PKUB Kemenag 2020

Tanggal 18 Maret 2021, Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama kembali gelar kegiatan bertajuk **“Mengetuk Pintu Langit: Doa Lintas Iman Untuk Keselamatan Bangsa”**. Kegiatan ini dilakukan dengan dua format, secara *online* diikuti oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Gubernur, Bupati/ Walikota, Kakanwil Kemenag, Kakan Kemenag Kabupaten/Kota, Lembaga Keagamaan, Ormas Keagamaan dan masyarakat secara luas melalui Aplikasi *Zoom* dan *Live Streaming* di Kanal Youtube Kementerian Agama. Secara *offline* kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta (Ex STOVIA) dihadiri oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi bersama Pejabat Eselon I dan II pada Kementerian Agama dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.

Kegiatan tersebut diawali dengan pembacaan Khotmil Q’uran dan Istighosah pada siang hari (pukul 13.00 s.d. 18.00 WIB), pada malam harinya (pukul 19.00 WIB) dilanjutkan dengan pembacaan puisi karya K.H. Mustofa Bisri oleh Sosiawan Leakh, himbauan penguatan protokol kesehatan oleh 6 tokoh lintas agama dan perwakilan Kepala Kanwil Kemenag di wilayah barat (Sumatera Selatan), wilayah tengah (Jawa Tengah) dan wilayah timur (Papua), kemudian puncak acaranya adalah Pembacaan Doa oleh 6 anak yatim masing-masing beragama Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu diikuti oleh seluruh peserta baik offline maupun online.



Sumber: PKUB Kemenag 2020

Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam arahannya secara daring dari Istana Wakil Presiden mengatakan perlunya dilakukan upaya rohaniawan untuk menghadapi pandemi Covid-19 yang telah setahun lebih melanda Indonesia. "Sebagai bangsa yang beriman, upaya-upaya besar yang telah dan sedang ditempuh oleh pemerintah dan masyarakat, harus disertai pula dengan ikhtiar batiniah melalui doa dan permohonan kepada Zat yang Maha Mulia, Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT," kata Wapres. Wapres mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk berdoa kepada TYME karena dengan berdoa persoalan berat pandemi Covid-19 yang dialami bangsa Indonesia akan dapat diatasi, seperti ketika masa penjajahan. "Seberat apapun tantangan yang dihadapi, jika bangsa ini memperoleh berkat dan rahmat Allah SWT, maka akan berhasil mengatasinya. Seperti halnya ketika bangsa ini berhasil mengusir penjajah dan memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945," jelasnya.

Karena itu, Wapres mengapresiasi acara Doa Kebangsaan Lintas Agama tersebut, yang sekaligus dapat mempererat persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Menurutnya,

modal terbesar dalam menghadapi tantangan dan cobaan adalah adanya persatuan dan kesatuan di antara sesama anak bangsa. “Tantangan dan cobaan seberat apa pun akan terasa ringan, apabila kita teguh beriman dan bersatu padu. Sebaliknya kondisi sebaik apapun, akan terasa hampa dan hilang makna, apabila jiwa kita menjauh dari Tuhan dan hidup dalam perseteruan, kebencian dan kecurigaan satu sama lain,” ujarnya.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat membuka kegiatan mengatakan bahwa mengatasi setiap musibah bencana baik bencana alam maupun bencana non-alam Covid-19, tidak cukup hanya dengan melakukan pendekatan scientific saja, akan tetapi juga diperlukan dengan mengetuk pintu langit. “Pemerintah Indonesia bersama masyarakat saat ini telah dan sedang berupaya mengatasi berbagai musibah tersebut secara komperhensif melalui program-program yang kongkret, terukur, dan berkesinambungan agar segera terbebas dari musibah. Kendati begitu, kata dia, sebagai makhluk spritual dan memiliki keyakinan yang sangat tinggi, hendaknya tidak berhenti hanya pada upaya-upaya yang bersifat lahiriah semata,” kata Menag.

Tambah Menag, selain ditangani dengan pendekatan scientific, maka musibah yang terjadi juga dapat diatasi dengan berupaya mengetuk pintu langit melalui doa dan pengharapan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yaqut meyakini bahwa setiap usaha, setiap musibah dan kejadian apapun yang terjadi di alam raya ini, tentunya terdapat campur tangan Tuhan, sehingga, sebagai makhlukNya, perlu bersimpuh di hadapanNya untuk mengharap pertolongan dan rahmat. “Sehebat apapun yang kita miliki, tidak akan pernah mampu menghadapi kehendakNya,” pungkas Menag.



Sumber: PKUB Kemenag 2020

Ketiga, terselesaikannya sejumlah persoalan terkait konflik dan isu-isu keagamaan. Dari sejumlah konflik keagamaan berdasarkan laporan Kanwil Kemenag seluruh Indonesia, telah selesai sejumlah konflik melibatkan FKUB, Kemenag dan Pemda;

Rabu, 9 September 2020, 13:35

Perkuat Kerukunan: PKUB Gelar Dialog di Kabupaten Kuningan



Jumat, 25 September 2020, 07:30


Gali Informasi: Tim PKUB Kemenag RI Tinjau Lokasi Bangunan Tempat Ibadah Jemaat HKBP Yang Sempat Viral di Medsos Pekan Lalu



Kabid Harmonisasi Umat Beragama Anwaruddin Ambarly dan Kasubbid Penanganan Isu Kerukunan Achmad Hery Faturochman mendengar informasi dari para pihak

Sumber: PKUB Kemenag 2020

Keempat, tersedianya data pemetaan wilayah isu permasalahan keagamaan dari seluruh Provinsi yang saat ini menggunakan Platform Google Drive;



Sumber: PKUB Kemenag 2020

Kelima, keterlibatan aktif PKUB dalam perdamaian dunia melalui sejumlah program yang mengusung isu agama diantaranya program *interfaith dialogue*, baik bilateral, regional dan multilateral untuk mempromosikan toleransi, kerukunan dan moderasi beragama di Indonesia;



Sumber: PKUB Kemenag 2019

Keenam, PKUB telah terlibat dalam program *Bilateral Interfaith Dialogue* dengan 33 Negara bersama dengan Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI.



Sumber: PKUB Kemenag 2019

Ketujuh, PKUB terlibat aktif dalam *Multilateral Interfaith Dialogue*, yakni *Asia Eropa Interfaith Dialogue*, *Indonesian International Scholarship (IIS)*, juga dalam *Regional Interfaith Dialogue* yakni *ASEAN Interfaith Dialogue* dan *Asean Youth Interfaith Camp (AYIC)*, baik yang diadakan di Luar Negeri maupun di Dalam Negeri.



Sumber: PKUB Kemenag 2019

Kedelapan, PKUB mengadakan *Bilateral Interfaith Dialogue* dengan Finlandia, Norwegia, Denmark, Serbia, Polandia dan India serta kunjungan Menteri Agama RI Lukman Hakim Saefudin bertemu Paus Fransiscus di Vatikan;

Rabu, 2 Oktober 2019, 13:02

Kepala PKUB Pimpin Tokoh Agama Indonesia Promosikan Toleransi Beragama di Finlandia



Kepala PKUB menerima bingkisan dari Mari-Anna Auvinen dalam kunjungannya di Finlandia (1/10). Foto: Anwar/PKUB

Firman langsung melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh agama Kristen Finlandia yang tergabung dalam Finnish Ecumenical Council dan the Finnish National Church Council atau yang biasa dikenal juga dengan Evangelical Lutheran Church of Finland.


Helsinki, PKUB -Dalam rangka memenuhi undangan pemerintah Finlandia, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB), Nilasi memimpin delegasi tokoh agama dari Papua yaitu Pdt. Yan Piel Wambrau, Pdt. Melusaleh Maury, Pdt. Willem Rumbiak dan Anwaruddin Ambary selaku Kepala Bidang Harmonisasi Umat Beragama pada PKUB melakukan dialog antar tokoh agama Indonesia-Finlandia. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk berbagi pengalaman tentang toleransi beragama dan kerukunan umat beragama di kedua negara.

Selibanya di Helsinki pada Selasa (1/10) waktu setempat, delegasi Indonesia yang didampingi Duta Besar (Dubes) RI untuk Finlandia dan Estonia Wiwiek Setiawati

Sumber: PKUB Kemenag 2019

Sabtu, 14 Desember 2019, 10:19

Indonesia dan Ethiopia Rencanakan Dialog Lintas Agama Pada 2020 Mendatang



Sekjen Kemenag (kiri) Dubes RI untuk Ethiopia (tengah) dan Sekjen Inter-religious Council of Ethiopia dalam pertemuan membahas rencana Interfaith Dialogue

Addis Ababa (Ethiopia), PKUB -Atas undangan dari Inter-Religious Council of Ethiopia dan Kedutaan Besar Indonesia untuk Ethiopia di Addis Ababa terkait persiapan pertemuan interfaith dialog antara Indonesia dan Ethiopia pada tahun 2020 mendatang, Kementerian Agama melakukan koordinasi dengan pihak terkait di Addis Ababa Ethiopia, Jum'at (13/12).

Rombongan delegasi Kementerian Agama dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Prof. Dr. H.M. Nurkholis Setiawan MA dengan didampingi Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama yang diwakili oleh Kepala Bidang Bina Lembaga Kerukunan dan Lembaga Keagamaan H. Alifosa Nur SH, MM, Kasubbid Penanganan Isu Kerukunan Umat Beragama A. Hery Fathurochman, serta seorang staff PKUB Nindi Noviantil.

Sebelum pertemuan untuk membahas program dialog lintas agama pada 2020

Sumber: PKUB Kemenag 2019

Menag dan Sri Paus Bertemu di Audiensi Umum Vatikan



Vatikan (Kemenag) --- Sri Paus Fransiscus menggelar audiensi umum di lapangan Santo Petrus Vatikan, Rabu (02/10). Hadir ribuan umat Katolik dari berbagai negara.

Sumber: PKUB Kemenag 2019

Kesembilan, PKUB bersama dengan KBRI Brussel, Belgia telah melaksanakan program *Indonesian Interfaith Scholarship (IIS)* yakni memberikan kesempatan kepada *think tank* anggota Parlemen Eropa, jurnalis, lembaga- lembaga penelitian dalam isu keagamaan, dan fotografer untuk datang ke Indonesia melihat dan mendengar langsung tentang kehidupan dan toleransi beragama di masyarakat.

Senin, 12 Agustus 2019, 10:17

Sambut Peserta IIS dari Uni Eropa, Kepala PKUB Ajak Terapkan Moderasi Beragama di Eropa



Kepala PKUB (depan berbaju putih) saat memberikan sambutan dihadapan peserta IIS 2019. Foto: Ade/PKUB

Sumber: PKUB Kemenag 2019

Kesepuluh, penyelesaian persoalan Gereja Yasmin yang sudah lama menjadi Isu nasional dan internasional dengan melibatkan FKUB Kota Bogor, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta perwakilan Gereja Yasmin dan Pemda Kota Bogor. Selain mengadakan koordinasi juga telah turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang tepat dari sumber-sumber yang dipercaya.

Terkait GKI Yasmin, PKUB: Aturan Pendirian Rumah Ibadah Masih Relevan

Jum'at, 10 Januari 2020 - 13:46 WIB

Bahkan, di Taman Yasmin sendiri sudah terdapat empat gereja, yaitu GK Muria Indonesia, Gereja Pantekosta Indonesia, Gereja Bethel Indonesia, dan Gereja Kemengnagan Iman Indonesia



[File] Kasus perizinan GKI Yasmin Bogor

Sumber: PKUB Kemenag 2019

Kesebelas, penyelesaian GBI Tlogosari, Semarang;



Sumber: PKUB Kemenag 2019

Keduabelas, Indonesia telah berhasil meyakinkan dunia sebagai negara dengan pemeluk Islam terbesar di dunia yang mampu merawat dan menjaga keragaman melalui kerukunan umat beragama.



Sumber: PKUB Kemenag 2019

Ketigabelas, penyelesaian persoalan perizinan Rumah Ibadat di Dhamasraya dan Sijunjung (Sumatera Barat) dengan turun ke lapangan mengakan komunikasi dengan pihak-pihak terkait

Jumat, 6 Desember 2019, 15:25

Kunjungi Kantor PKUB, FKUB Sijunjung Sampaikan Program Kerukunan



Suasana diskusi saat FKUB Sijunjung berkunjung ke Kantor PKUB di Jakarta pada Jum'at (06/12) Foto: Ubaidillah Fajri/PKUB

Jakarta, PKUB -Dalam rangka konsultasi dan koordinasi program kerukunan umat beragama terkait penggunaan dana bantuan, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat melakukan kunjungan ke Kantor Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) hari ini, Jum'at (06/12/2019). Rombongan FKUB Sijunjung dipimpin oleh Ketua FKUB Ruhil Kudus dan didampingi Kepala Seksi Kesbangpol

Sumber: PKUB Kemenag 2019

Keempatbelas, penyelesaian persoalan perizinan Rumah Ibadat di Aceh Singkil dengan melakukan pertemuan koordinasi dan dialog dengan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat,

Pimpinan dan Anggota DPRD, Bupati, Ormas Keagamaan (FPI) dan Pemda setempat;

Kunker ke Aceh, Kepala PKUB Bertemu Tokoh Agama dan FKUB Aceh Singkil

[Inmas Aceh](#) · 02-10-2020 18:58



(aceh.kemenag.go.id/Inmas Aceh)

Singkil (Humas)---Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kemenag RI Dr H Nifasri MPd membahas persoalan pembangunan rumah pendeta di Aceh Singkil bersama Kemenag Aceh Singkil dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Aceh Singkil, Jumat, 2 Oktober 2020.

Sumber: PKUB Kemenag 2019

Kelimabelas, PKUB telah mendapat dukungan dari instansi terkait untuk peningkatan status Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 menjadi Peraturan Presiden dan telah dilakukan koordinasi dengan K/L terkait untuk mematangkan persiapannya. Draft

naskah akademik pengajuan Ijin Prakarsa dan proses teknisnya sudah keluar dan kini sedang dalam pembahasan Draft Perpres Pemeliharaan Kerukunan dan Penguatan Moderasi Beragama.

Ada dua urgensinya kenapa peningkatan status PBM menjadi Perpres itu sangat penting, yaitu:

1. Mandat

- a. PBM tidak termasuk dalam jenis dan hierarki perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, PBM perlu ditingkatkan statusnya menjadi Perpres agar masuk dalam Jenis dan Hierarki Perundang-Undangan sesuai dengan UU No. 12 tahun 2011 tersebut;
- b. Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kerukunan Umat Beragama sebagai turunan dari UUD 1945 dan PNPS No. 1 tahun 1969 terkait pemberdayaan kepala daerah dalam rangka kerukunan umat beragama, selain PBM No. 9 dan 8 tahun 2006;
- c. Peningkatan status PBM menjadi Perpres sejalan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 10 Ayat 1 Butir f: Urusan pemerintahan absolute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi: a. politik luar negeri, b. pertahanan, c. keamanan, d. yustisi, e. moneter dan fiscal nasional, dan f. agama; dan Pasal 25 Ayat 1 Butir c: Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) Butir c: “pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional”;

- d. Peningkatan status PBM menjadi Perpres juga sejalan dengan UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial Pasal 5 Huruf b dan Pasal 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13; Peningkatan status PBM menjadi Perpres juga sejalan dengan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Pasal 43A poin 3 “Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi”.
2. Kebutuhan
 - a. Memperkuat tugas dan fungsi serta komitmen kepala daerah terkait pemeliharaan kerukunan umat beragama dan moderasi beragama;
 - b. Memperkuat kebijakan kepala daerah terkait pengalokasian anggaran untuk pemeliharaan kerukunan umat beragama;
 - c. Memperkuat peran dan tanggungjawab kepala daerah dalam menyelesaikan berbagai isu terkait kerukunan dan pendirian rumah ibadat;
 - d. Memperkuat peran kepala daerah dalam pemberdayaan dan fasilitasi FKUB;
 - e. Mengembangkan struktur FKUB hingga ke kecamatan dan desa.



Sumber: PKUB Kemenag 2020

Keenambelas, Rapat Koordinasi Nasional Tokoh Agama dalam FKUB (2020);



Sumber: PKUB Kemenag 2020

Ketujuhbelas, deteksi dini radikalisme.



Sumber: PKUB Kemenag 2019

Kedelapanbelas, Pengembangan Wawasan Multikultural bagi Tokoh Perempuan Lintas Agama Pengembangan Wawasan Multikultural bagi Guru, Penyuluh dan Pengawas Agama ikut memonitor isu-isu keagamaan di media sosial dan media elektronik lainnya.



Sumber: PKUB Kemenag 2020

Kesembilanbelas, dilibatkannya PKUB dalam Program “Kita Cinta Papua” untuk membangun Jembatan Kerukunan dan Kesetiakawanan dari Papua sampai ke Aceh. Untuk itu telah berhasil mempertemukan tokoh agama, tokoh adat dan pemda Papua dan Papua Barat Bersama Menteri Agama dan tokoh-tokoh dari Aceh dan Maluku;



Sumber: PKUB Kemenag 2020

Berdasarkan target kinerja dan mengacu pada tujuan penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, maka indikator hasil kinerja PKUB tahun 2019-2020 dapat dilihat dari pencapaian Indeks Kerukunan Umat Beragama meningkat di tahun 2019. Hal ini tentu saja tidak lepas dari program dan inovasi yang dilakukan oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama tahun 2019-2020 untuk mencapai target yang diharapkan. Selain itu, inovasi juga penting untuk pengembangan dan perbaikan dari yang sudah ada baik pada regulasi maupun implementasi.

Adapun inovasi yang sudah dilakukan diantaranya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pertama, peningkatan status hukum dari PBM 2006 menjadi Peraturan Presiden (Perpres) Tentang Pemeliharaan Kerukunan. Sebab, PBM 2006 tidak masuk dalam Jenis dan hirarki peraturan perundangan sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011. Semua pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) belum melaksanakan perannya secara optimal, khususnya terkait kebijakan anggaran kerukunan umat beragama, sementara itu kasus konflik dan intoleransi, permasalahan pendirian rumah ibadah serta ketidakrukunan keagamaan banyak terjadi pada tingkat lokal. Selain itu, kedudukan PBM 2006 belum mampu secara maksimal mengikat Pemda untuk memberdayakan FKUB. Padahal, intensitas dan kualitas FKUB sangat tergantung kepada peranan Pemerintah Daerah (Pemda) sesuai dengan PBM 2006 tersebut. Peningkatan status hukum PBM 2006 menjadi Perpres didorong pula oleh usulan masyarakat dan penggiat kerukunan.

Terkait regulasi muncul pula masalah pada usul layanan umat beragama di luar agama yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai UU/PNPS/1965. Hal ini didorong oleh pernyataan sebagian pihak yang menganggap pemerintah belum memberikan layanan pada agama lain di luar 6 agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu yang ditetapkan). Dalam kaitan ini, perlu dipertimbangkan regulasi yang melindungi dan memberikan layanan umat tersebut. Usulan Perpres sudah dibahas 8 kali yang difasilitasi oleh PKUB Setjen Kementerian Agama maupun Kementerian/Lembaga terkait. Naskah Akademik dan Ijin Prakarsa sudah disetujui.

Kedua, Pokja Pembinaan dan Pelayanan Umat Beragama. Pokja ini melibatkan PKUB, Litbang Kehidupan Agama, Biro Hukum, Biro Ortala, Dirjen Bimas Hindu, Direktur Urusan Agama Hindu di lingkungan internal Kementerian Agama.

Dalam konteks nasional, Pokja ini melibatkan Kementerian dan Lembaga terkait yang berhubungan dengan sinergi program Pembinaan dan Pelayanan Umat Beragama. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi dan peningkatan mutu layanan umat beragama di Indonesia dalam mewujudkan kerukunan.

Ketiga, Implementasi Kegiatan Lokal Kabupaten menjadi Kegiatan Provinsi. Program yang dikembangkan oleh PKUB diarahkan dengan sasaran kegiatan tingkat nasional yang melibatkan provinsi. Sementara kegiatan provinsi melibatkan kabupaten/kota. Hal ini dilakukan untuk fokus dan sinergi program yang terarah dan melibatkan para tokoh terkait di tingkat Provinsi dan/atau nasional.

Keempat, Program Kita Cinta Papua. Program PKUB difokuskan pula pada program nasional Kita Cinta Papua. PKUB berperan strategis dalam hal penguatan kerukunan dengan pendekatan agama dan relasi agama dengan budaya. Program ini melibatkan tokoh agama, adat, dan tokoh masyarakat Papua.

Kelima, penguatan sinergitas program antara Kanwil, Kemenag, dan FKUB. Setiap tahunnya PKUB Setjen Kementerian Agama telah memberikan atau mengalokasikan dana bantuan operasional FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Pembinaan Kawasan/Desa Sadar Kerukunan melalui Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Sinergitas program antara pusat dengan daerah cenderung lemah. Dalam kaitan ini, diperlukan penguatan sinergitas antara PKUB dengan Kanwil Kementerian Agama dalam hal implementasi program Kerukunan Umat Beragama dan kontrol pelaksanaan.

Keenam, *Data Base* FKUB. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi yang berjumlah 34 FKUB dan 510 Kabupaten/Kota dari 508 (tahun 2019) menjadi 510 (tahun 2020), sebagai forum dialog para tokoh lintas agama. Untuk memastikan dan pengelolaan data, PKUB telah memiliki *data*

base FKUB. Hal ini dikembangkan untuk mengetahui jumlah, komposisi, dan program FKUB yang diselenggarakan di daerah sebagai bahan dalam implementasi kebijakan.

Ketujuh, Pemetaan Data Kerukunan. PKUB mengembangkan aplikasi data pemetaan wilayah isu permasalahan keagamaan dari seluruh Provinsi yang saat ini menggunakan *Platform Google Drive*. Pemetaan data ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan peta kasus kerukunan, aliran keagamaan, dan rumah ibadat. Platform ini menunjukkan indikasi kasus dengan indikator warna. Merah menunjukkan isu tidak selesai atau *stuck* atau belum jelas penyelesaiannya. Kuning menunjukkan isu dalam proses penyelesaian, dan hijau menunjukkan isu sudah selesai.

Kedelapan, Penguatan Pedoman untuk Desa Sadar Kerukunan. Desa sadar kerukunan merupakan salah satu kunci terwujudnya bangunan sosial keberagaman masyarakat Indonesia dan kerukunan umat beragama. Selama tahun 2016 sampai dengan 2019 telah dibentuk 178 Desa Sadar Kerukunan. Untuk mempertajam dan mengukuhkan posisi Desa Sadar Kerukunan, perlu penguatan dalam bentuk pedoman. Pedoman ini mengarah pada kriteria, indikator, cara penentuan, dan implementasi kerukunan berbasis desa. Dalam kaitan program nasional, perlu dibangun kesepahaman dengan program strategis dengan Kementerian Desa.

Kesembilan, *Harmony Award*. Penjagaan kerukunan telah melibatkan berbagai elemen masyarakat. Untuk mendorong terjadinya kegiatan yang memiliki unsur pelibatan masyarakat telah diberikan Anugerah Bidang Kerukunan (*Harmony Award*) sebanyak 4 (tiga) kali, yaitu tahun 2015, 2017, 2019 dan 2021. Pedoman kegiatan ini dikembangkan menjadi lebih terarah pada sisi kriteria, indikator, proses penetapan, sampai pemberian penghargaan. Hal ini dilakukan untuk menjamin validitas penentuan penghargaan.

Kesepuluh, Rakornas FKUB Secara *Offline* dan *Online*.

PKUB untuk pertamakalinya melakukan Rakornas FKUB se Indonesia di Jakarta yang diikuti secara *offline* oleh 34 ketua FKUB Provinsi, dan lebih dari 500 an Ketua FKUB Kab/Kota, dan Kanwil Kemenag, dan ditayangkan secara live di media online Kementerian Agama.

Berdasarkan penjelasan di atas, berikut ini beberapa capaian program dan inovasi kegiatan kerukunan umat beragama di PKUB periode 2019-2020, yaitu:

- a. Program *Interfaith Dialogue*, baik bilateral, regional dan multilateral;
- b. Penyusunan *Roadmap* dan *Mapping* Proses Bisnis PKUB 2020-2024;
- c. Pengupayaan peningkatan status hukum dari PBM 9 dan 8 tahun 2006 menjadi Perpres;
- d. Dialog Lintas Agama terkait Pemeliharaan dan Penguatan Kerukunan Umat Beragama;
- e. Penyusunan dan Pencetakan Buku Terkait KUB;
- f. Pokja Pembinaan dan Pelayanan Umat Beragama;
- g. Pokja Lintas Kementerian dan Lembaga;
- h. Implementasi Kegiatan Lokal Kabupaten menjadi Kegiatan Provinsi;
- i. Program “Kita Cinta Papua”;
- j. Penguatan sinergitas program antara Kanwil, KanKemenag, dan FKUB;
- k. Pemetaan Data Konflik/Isu Kerukunan serta Database FKUB;
- l. Penguatan Pedoman untuk Desa Sadar Kerukunan; *Harmony Award*;
- m. Rakornas FKUB Secara *Offline* dan *Online*;
- n. Penyelesaian dan Fasilitasi persoalan-persoalan terkait kerukunan baik pendirian Rumah Ibadat maupun isu-isu kerukunan lainnya;

- o. Pengembangan Wawasan Multikultural bagi Aktor-aktor Kerukunan; dan
- p. Doa Bersama Lintas Agama.

Pada tahun 2019-2020, PKUB telah berhasil mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan dalam target kinerja dalam rangka pemenuhan indikator-indikator kinerja Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama. Secara umum, capaian kinerja Kementerian Agama tahun 2019-2020 atas empat sasaran strategis yang telah ditetapkan menunjukkan kinerja yang baik, terlepas dari masih ada beberapa hal yang menjadi kendala dan hambatan yang perlu mendapat perhatian.

Dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki capaian sasaran strategis Kementerian Agama tersebut di atas, langkah-langkah yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki terkait pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang, diantaranya adalah:

Pertama, PKUB berperan sebagai *leading sector* Penguatan Moderasi Beragama, sehingga PKUB mempunyai tugas yang cukup berat dalam menangani kerukunan umat beragama di Indonesia. **Kedepannya, PKUB diharapkan dapat ditingkatkan menjadi eselon 1 baik dalam bentuk Badan ataupun Lembaga dengan 3 Direktorat yang salah satunya menangani Moderasi Beragama.** Kedua, meningkatkan alokasi anggaran PKUB sehingga beberapa program unggulan dan terobosan yang ada di Pusat Kerukunan Umat Beragama dapat dilaksanakan secara optimal.

Ketiga, meningkatkan pemahaman mengenai pluralitas sosial dan kehidupan multikultural masyarakat, dengan melaksanakan kegiatan Workshop Peningkatan Wawasan Multikultural dan Workshop Penanganan Isu Kerukunan; Keempat, optimalisasi peran FKUB melalui peningkatan status Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 menjadi Perpres. Kelima, pengembangan FKUB sampai ke

tingkat Kecamatan. Keenam, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembuatan *database* kerukunan, agar dapat mengakuratkan pemetaan isu/konflik kerukunan di Indonesia, sehingga isu-isu kerukunan dapat segera tertangani dengan baik, dan PKUB dapat melakukan kegiatan yang lebih tepat sasaran di daerah-daerah yang rawan konflik; dan Ketujuh, mengoptimalkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja.

2. Periode 2021

Program PKUB Setjen Kemenag Tahun 2021 disusun berdasarkan atas Renstra Kementerian Agama 2020-2024 dan *Roadmap* PKUB 2020-2024. Program PKUB Tahun 2021 disusun dengan mempertimbangkan sinergitas antara kegiatan kerukunan di pusat dan daerah. Lebih tepatnya adalah sinergitas program kerukunan antara Kementerian Agama Pusat (PKUB), Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi (Kasubbag Ortala dan KUB), Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (TU), FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, untuk mencapai target yang direncanakan. Saat buku ini disusun, program kerja PKUB di bawah kepemimpinan Dr. Nifasri, M.Pd sedang berjalan.

Pada tahun 2021, PKUB telah merumuskan kembali Visi dan Misinya, yaitu:

Visi:

“Pusat Kerukunan Umat Beragama yang andal dalam meningkatkan kerukunan intra dan antar umat beragama dengan moderasi beragama, serta mengembangkan toleransi, kesetaraan dan kerjasama untuk mewujudkan Indonesia rukun.

Misi:

- a. Meningkatkan kerukunan intra umat beragama, antar umat beragama, dan antara umat beragama dengan Pemerintah;

- b. Meningkatkan toleransi, kesetaraan dan kerjasama umat beragama;
- c. Meningkatkan pemberdayaan lembaga kerukunan dan lembaga keagamaan;
- d. Meningkatkan pengembangan wawasan multikultural dan penanganan isu kerukunan dengan moderasi beragama;
- e. Meningkatkan kerjasama dialog antar umat beragama di tingkat regional, nasional, dan internasional.

Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama. Sebagaimana diketahui, bahwa Kementerian Agama berperan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang agama dan pendidikan, untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam bidang agama, Kementerian Agama merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan dalam urusan agama. Dalam meningkatkan layanan keagamaan yang adil dan merata, Kementerian Agama akan terus memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama untuk mencapai visi masyarakat yang saleh. Peningkatan kualitas kesalehan umat beragama yang diperkuat dengan moderasi dan kerukunan umat beragama, baik melalui bimbingan masyarakat maupun pendidikan agama pada satuan pendidikan, akan menghasilkan masyarakat yang saleh, tetapi juga bersikap moderat dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam bidang pendidikan, Kementerian Agama terus melaksanakan layanan pendidikan yang merata dan bermutu pada pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan yang ditujukan untuk menghasilkan peserta didik yang cerdas yang akhirnya memberikan kontribusi dalam menciptakan masyarakat yang cerdas. Peningkatan produktivitas dan daya saing pendidikan akan menghasilkan lulusan yang produktif dan efisien sehingga setelah terjun ke

masyarakat akan memberikan kontribusi dalam menciptakan masyarakat yang unggul, yaitu memiliki keunggulan komparatif.

Terkait dengan dua peran Kementerian Agama tersebut (bidang agama dan pendidikan), program di PKUB tentu saja berada pada penguatan bidang agamanya. Berdasarkan surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor: S-375/MK.02/2020 B.308/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 8 Mei 2020 telah ditetapkan 5 (lima) Program Kementerian Agama. Sehingga mulai tahun 2021, Kementerian Agama menjalankan arah kebijakan tersebut melalui 5 (lima) Program, yaitu: 1. Program Dukungan Manajemen; 2. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama; 3. Program Pendidikan Tinggi; 4. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran; 5. Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun.

Dalam implementasinya, pelaksanaan kelima program yang bertumpu kepada arah kebijakan tersebut di atas, perlu dilakukan koordinasi dan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga lain, lembaga keagamaan, swasta, pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga internasional. Kebutuhan adanya koordinasi dan kerja sama sangat diperlukan, terutama dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan moderasi beragama, kontra radikalisme, pencegahan terorisme, penanganan bencana, pornografi, pengelolaan dana sosial keagamaan, pengentasan penyakit sosial, penyediaan sarana dan prasarana rumah ibadat, FKUB, haji dan umrah, jaminan produk halal, pengembangan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, afirmasi kepada daerah 3T.

Di antara lima program Kementerian Agama tersebut, Program Kerukunan Umat dan Layanan Beragama merupakan program khas Kementerian Agama, yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan kebijakan dan fungsi untuk: (1)

memperkuat kerukunan hidup umat beragama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan (2) meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, dan penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan masyarakat, (3) menyelenggarakan ibadah haji yang berkualitas dan pemantauan terhadap penyelenggaraan umrah dan haji khusus, dalam rangka mewujudkan kepuasan jemaah, baik dari sisi pembinaan, pelayanan, maupun perlindungan kepada jemaah, dan (4) meningkatkan pelayanan dan penjaminan produk halal kepada masyarakat. Program Kerukunan Umat dan Layanan Beragama ini dilaksanakan oleh seluruh unit kerja yang memberikan pelayanan keagamaan seluruh agama, termasuk Sekretariat Jenderal (Pusat Kerukunan Umat Beragama) yang menaungi layanan keagamaan Khonghucu.

Program Kerukunan Umat dan Layanan Beragama perlu ada pemisahan programnya, sehingga menjadi program kerukunan umat beragama dan program layanan kehidupan beragama. Pemisahan tersebut perlu dilakukan, karena kami memandang upaya peningkatan kerukunan umat perlu menjadi program lintas sektoral, lintas kementerian dan lembaga, dan layanan kehidupan beragama tetap menjadi program kekhasan Kementerian Agama. Bedanya yang lain, program kerukunan umat beragama yang ada di PKUB untuk menangani isu-isu di seputar kerukunan antar umat beragama. Sedangkan program layanan kehidupan beragama yang berada di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Pusat Pendidikan dan Layanan Agama Khonghucu untuk memberikan fasilitas bagi inter umat beragama.

Program Kegiatan Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama Tahun 2021. Program kerukunan umat dan layanan kehidupan beragama pada program kegiatan pembinaan kerukunan hidup umat beragama tahun 2021 terdiri dari dua program utama, yang meliputi lembaga dan orang, yaitu:

1. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga. Pembinaan lembaga dan fasilitasi yang dimaksudkan di sini adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang terfasilitasi, yang terdiri atas lima komponen fasilitasi, yaitu:
 - a. Bantuan Desa Sadar Kerukunan; Adalah berupa bantuan kepada kelompok masyarakat (desa/lurah/kampung) melalui FKUB yang ditetapkan sebagai desa/lurah/kampung sadar kerukunan.
 - b. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kerukunan Tingkat Provinsi; Adalah bantuan yang diberikan terkait sarana dan prasarana FKUB Tingkat Provinsi.
 - c. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kerukunan Tingkat Kabupaten/Kota; Adalah bantuan yang diberikan terkait sarana dan prasarana FKUB Tingkat Kabupaten/Kota.
 - d. Operasional FKUB Tingkat Provinsi; Adalah bantuan yang diberikan terkait operasional FKUB Tingkat Provinsi.
 - e. Operasional FKUB Tingkat Kabupaten/Kota; Adalah bantuan yang diberikan terkait operasional FKUB Tingkat Kabupaten/Kota.

Kementerian Agama, melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 25 Tahun 2020, telah mengeluarkan tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Program Kerukunan Umat Beragama. Petunjuk Teknis (Juknis) tersebut menjelaskan bahwa kerukunan umat beragama itu merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional dan keutuhan bangsa. Dalam Surat tersebut dijelaskan tentang dua jenis bantuan pemerintah, yaitu Bantuan Operasional yang diberikan kepada FKUB dan Bantuan Desa Sadar Kerukunan yang diberikan kepada FKUB untuk memfasilitasi kegiatan kerukunan umat beragama.

2. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat. Program yang kedua ini ditujukan kepada orang atau aktor kerukunan dan layanan, yaitu:
 - a. Aktor Kerukunan Yang Berkualitas. Untuk mewujudkannya, perlu diadakan pembinaan FKUB dan dialog kerukunan umat beragama. Kegiatan dialog / workshop / seminar / rakor / pertemuan tersebut melibatkan antar umat beragama, pengurus FKUB, dengan tema isu-isu seputar kerukunan, wawasan multikultural dan penguatan moderasi beragama. Menteri Agama telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Moderasi Beragama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 328 Tahun 2020 Tentang Kelompok Kerja Penguatan Program Moderasi Beragama Pada Kementerian Agama.
 - b. Layanan Harmonisasi Kerukunan Umat Beragama. Program ini terdiri atas lima komponen.

Pertama, kerjasama bidang kerukunan nasional, bilateral, regional dan multilateral. Kegiatan ini dalam bentuk Dialog / Silatnas / Seminar / Kunjungan / Rakornas dan Pertemuan antar delegasi.

Kedua, kampanye dan publikasi kerukunan. Kegiatan ini bisa berbentuk pembuatan iklan kerukunan di masyarakat, pembuatan film pendek tentang kerukunan antar umat beragama, tayangan iklan di media cetak atau online, baliho, perkemahan, bakti sosial, dan pameran kerukunan.

Ketiga, pokja kerukunan. Kegiatan ini adalah kelompok kerja gabungan K/L dan instansi terkait dengan kerukunan antar umat beragama. Untuk meningkatkan upaya pembinaan kerukunan umat beragama, Kementerian Agama telah membentuk kelompok kerja lintas kementerian terkait kerukunan umat beragama, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 243 Tahun 2019 Tentang Kelompok Kerja Lintas Kementerian Terkait Kerukunan Umat Beragama. Pokja tersebut bertugas:

(1) melakukan pembahasan yang terkait dengan pembinaan kerukunan umat beragama; (2) memberikan rekomendasi bagi pelaksanaan program dan kegiatan terkait kerukunan umat beragama yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama dan instansi masing-masing; (3) mensosialisasikan kebijakan pemerintah terkait pembinaan kerukunan umat beragama melalui instansi masing-masing, dan (4) melaporkan pelaksanaan tugas kelompok kerja kepada Menteri Agama. Di samping itu, Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 644 Tahun 2020, tanggal 14 September 2020, telah dibentuk Kelompok Kerja Pembinaan dan Pelayanan Umat Beragama. Tugas Pokja tersebut adalah melakukan kajian secara sistematis dan komprehensif serta menyampaikan usulan, saran, dan pandangan dalam peningkatan pembinaan dan pelayanan. Pada acara *FGD* Tentang Pembinaan dan Layanan Umat Beragama tanggal 19 Oktober 2020 di Jakarta, ada usulan revisi KMA Nomor 644 Tahun 2020 Tentang Kelompok Kerja Pembinaan dan Pelayanan Umat Beragama tersebut menjadi “Kelompok Kerja Pembinaan dan Pelayanan Umat Beragama **selain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu**”.

Keempat, koordinasi tugas dan fungsi KUB. Kegiatan yang terkait dengan tugas fungsi KUB adalah layanan operasional internal, rakor, penganggaran dan monitoring evaluasi kerukunan. **Kelima**, layanan penatausahaan berupa alat perkantoran, perlengkapan, dan pemeliharaan Unit Eselon II Pusat.

Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama berkenaan dengan bidang agama dan bidang pendidikan, namun dalam konteks pembangunan nasional, rencana kerja yang dituangkan oleh sebuah kementerian harus memiliki rujukan, referensi atau bahkan berkontribusi bagi agenda pembangunan nasional atau kegiatan prioritas nasional. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama mendukung 3 (tiga) dari 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN

Tahun 2020- 2024 yaitu, nomor tiga (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, nomor empat, **(4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**, dan nomor tujuh (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Berdasarkan tiga agenda pembangunan tersebut, program PKUB Tahun 2021 mendukung agenda yang keempat, yaitu **Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**. Arah kebijakan nasional dalam Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dilakukan melalui strategi yang kemudian menjadi Program Prioritas sebagai berikut: (1). Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila; (2). Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan; (3). Memperkuat moderasi beragama; (4). Meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter. Berdasarkan empat Program Prioritas tersebut, Program PKUB Tahun 2021 terkait dengan perkuatan moderasi beragama. Oleh karena itu, program PKUB 2021 diberi tema “moderasi, kerukunan, dan layanan umat beragama”.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Kementerian Agama mendukung 5 (lima) Program Prioritas dari 16 Program Prioritas di atas, yang kemudian dijabarkan ke dalam 18 Kegiatan Prioritas, dimana yang terkait dengan program PKUB Tahun 2021 adalah Kegiatan Prioritas yang kesepuluh (10) yaitu penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama, kesebelas (11) yaitu penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama dan keduabelas (12) yaitu penyelarasan relasi agama dan budaya.

Berdasarkan kegiatan prioritas tersebut, program PKUB Tahun 2021 secara umum terdiri dari dua jenis, yaitu bantuan dan kegiatan. Bantuan tersebut diberikan kepada Forum Kerukunan Umat Beragama Yang Terfasilitasi, yang terdiri atas

fasilitasi sarana dan prasarana kerukunan tingkat provinsi, berupa bantuan sarana dan prasarana untuk FKUB tingkat provinsi; fasilitasi sarana dan prasarana kerukunan tingkat kabupaten/kota, berupa bantuan sarana dan prasarana untuk FKUB tingkat kabupaten/kota; dan operasional FKUB tingkat provinsi, berupa bantuan yang diberikan (apresiasi) PKUB terhadap FKUB yang paling peduli kerukunan.

Kegiatan PKUB Tahun 2021 terdiri dari dua pembagian, yaitu:

1. Pembinaan Aktor Kerukunan Yang Berkualitas Berupa Pembinaan FKUB dan Dialog Kerukunan Umat Beragama; Kegiatannya terdiri atas:
 - a. Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan Lintas Agama Dalam Moderasi Beragama. Lokasinya di Provinsi Lampung. Pesertanya terdiri dari unsur pemuda perwakilan masing-masing agama se-Kabupaten/Kota, Kanwil Kemenag Provinsi, Kemenag Kota, Kesbangpol Provinsi dan Kesbangpol Kota.
 - b. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Dalam Moderasi Beragama di Wilayah 3T. Lokasinya di Provinsi Aceh, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kalimantan Barat. Pesertanya terdiri dari FKUB se-Kabupaten/Kota, Kanwil Kemenag Provinsi, Kemenag Kota, Kesbangpol Provinsi dan Kesbangpol Kota.
 - c. Pembinaan Desa Sadar Kerukunan dan Moderasi Beragama Terdampak *Covid-19*. Lokasinya di Provinsi DI. Yogyakarta. Pesertanya terdiri dari FKUB se-Kabupaten/ Kota, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Kanwil Kemenag Provinsi, Kemenag Kabupaten Kota, Kesbangpol Provinsi dan Kesbangpol Kota.
 - d. FGD Layanan Kerukunan Umat Beragama Dalam Moderasi Beragama. Lokasinya di Jakarta dan Tangerang Selatan. Pesertanya terdiri dari Kementerian Dalam

- Negeri, Kemenko PMK, BNPT, Unit Eselon I Kemenag, Unit Biro Sekretariat Jenderal Kemenag dan PKUB.
- e. Pemberian *Harmony Award* Kepada Kepala Daerah Penggiat Moderasi Beragama dan Peduli Kerukunan Umat Beragama. Lokasinya di Jakarta. Pesertanya dari perwakilan FKUB se-Indonesia, Perwakilan Kepala Daerah yang mendapatkan nominasi, Kakanwil Kemenag se-Indonesia serta KanKemenag yang mendapatkan nominasi.
 - f. Pengembangan Dialog Moderasi Beragama dan Wawasan Multikultural Bagi Organisasi Kemahasiswaan Lintas Agama Terdampak Covid-19. Lokasinya di Aceh. Pesertanya terdiri dari unsur perwakilan organisasi Kemahasiswaan Lintas Agama se-Provinsi Aceh, Kesbangpol Provinsi, Kesbangpol Kota dan Kanwil Kemenag Provinsi.
 - g. Pengembangan Dialog Moderasi Beragama dan Wawasan Multikultural Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Agama Terdampak Covid-19. Lokasinya di Bali. Pesertanya terdiri dari Guru/Dosen dan Tenaga Kependidikan Lintas Agama se-Provinsi Bali, Kesbangpol Provinsi, Kesbangpol Kota serta Kanwil Kemenag.
 - h. Pengembangan Dialog Moderasi Beragama dan Wawasan Multikultural Bagi Tokoh Perempuan Lintas Agama Terdampak Covid-19. Lokasinya di Pontianak. Pesertanya terdiri dari Tokoh Perempuan Lintas Agama se-Provinsi Kalimantan Barat, Kesbangpol Provinsi, Kesbangpol Kota serta Kanwil Kemenag.
 - i. Peningkatan Peran Jurnalis Dalam Publikasi Kerukunan Umat Beragama Pasca Pandemi *Covid-19*. Lokasinya di Banjarmasin. Pesertanya terdiri dari Insan Pers

- se- Provinsi Kalimantan Selatan, Kesbangpol Provinsi, Kesbangpol Kota serta Kanwil Kemenag.
- j. Peningkatan Manajemen Penanganan Isu Kerukunan Umat Beragama Bagi Tokoh Agama dan Masyarakat Pasca Covid-19. Lokasinya di Surabaya. Pesertanya terdiri dari Perwakilan Tokoh Agama se-Provinsi Jawa Timur, Kesbangpol Provinsi, Kesbangpol Kota serta Kanwil Kemenag.
 - k. Penyusunan Panduan Penanganan Isu Kerukunan Umat Beragama Pasca Pandemi *Covid-19*. Lokasinya di Toraja. Pesertanya terdiri dari Perwakilan Tokoh Agama se-Tanah Toraja, Kesbangpol Kota serta Kemenag Kabupaten/Kota Toraja.
 - l. Kemah Pemuda Lintas Agama. Lokasinya di Kabupaten Bandung. Pesertanya terdiri unsur pemuda lintas agama se-Indonesia dan PKUB.
 - m. Wokshop Penguatan Wawasan Multikultural Bagi Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat serta Budaya. Lokasinya di Kota Mataran. Pesertanya terdiri dari Perwakilan Tokoh Agama/Tokoh Adat se-Kota Mataram, Kesbangpol Provinsi dan Kota serta Kemenag Kota Mataram
2. Layanan Harmonisasi Kerukunan Umat Beragama;
- a. Kerjasama Bidang Kerukunan Nasional, Bilateral, Regional dan Multilateral; Kegiatannya adalah:
 - 1) *Interfaith Dialogue* ke luar negeri yang telah melakukan MOU dengan PKUB, yaitu ke Jerman, Perancis, Polandia, dan Rumania.
 - 2) Silatnas pengurus FKUB dan Lembaga Keagamaan Tingkat Nasional. Lokasinya di Jakarta, dimana pesertanya terdiri dari unsur FKUB Provinsi seluruh Indonesia, KaKanwil Kemenag se-Indonesia, Kasubbag KUB se-Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Kementarian PMK, dan Pemprov DKI.

- 3) Koordinasi Moderasi Beragama Lintas Eselon I dan Lintas K/L. Pesertanya terdiri dari Unit eselon I Kemenag, Kemendagri, Kemenko PMK, Kemendikti dan Kemendiknas.
- 4) Temu Pemuda Lintas Iman Dalam Moderasi Beragama di Tanah Papua. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari Program Kita Cinta Papua (KCP) berlokasi di Jayapura.
- 5) Temu Pemuda Lintas Iman Dalam Moderasi Beragama di Papua Barat. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari Program Kita Cinta Papua (KCP) berlokasi di Manokwari.

Program KCP tersebut berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Kementerian Agama “Kita Cinta Papua” (KCP). Saat ini juga sedang dipersiapkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama berupa Draft Peraturan Menteri Agama Tentang Percepatan Pembangunan Bidang Agama di Provinsi Papua dan Papua Barat.

- b. Rakor Moderasi Beragama FKUB Regional Barat. Lokasinya di Palembang. Pesertanya terdiri dari unsur perwakilan FKUB Provinsi se-Sumatera / DKI Jakarta / Banten / Jawa Barat, Kasubbag KUB se- Sumatera / DKI Jakarta / Banten / Jawa Barat.
- c. Rakor Moderasi Beragama FKUB Regional Tengah. Lokasinya di Bali. Pesertanya terdiri dari unsur perwakilan FKUB Provinsi se-Jawa Tengah / Jawa Timur / Bali / NTB/ NTT / se-Kalimantan, Kasubbag KUB se-Jawa Tengah / Jawa Timur / Bali / NTB / NTT / se-Kalimantan.
- d. Rakor Moderasi Beragama FKUB Regional Timur. Lokasinya di Sorong. Pesertanya terdiri dari unsur perwakilan FKUB Provinsi se-Sulawesi/Maluku/

Maluku Utara/Papua/Papua Barat, Kasubbag KUB se-Sulawesi / Maluku / Maluku Utara / Papua / Papua Barat.

- 1) Kampanye dan Publikasi Kerukunan; Ada dua jenis kegiatannya, yaitu: A. Festival dan Pameran Kerukunan. Festival Kerukunan dikemas dalam pertunjukan seni antar umat beragama dan B. Pembuatan Film Pendek, Iklan Kerukunan dan Profil PKUB.
 - 2) Pokja Kerukunan; Kegiatannya adalah Koordinasi Kelompok Kerja Kerukunan antara Kemenag dan Kementerian / Lembaga yang terkait [Kemendagri / Kemenko PMK / BNPT / Setneg / Kemenlu / Kemenhan].
 - 3) Koordinasi Tugas dan Fungsi KUB; Kegiatannya adalah:
 - 4) Rapat Kerja PKUB. Lokasinya di Bogor. Pesertanya terdiri dari Kakanwil Kemenag / Kabag TU, Kasubbag KUB se-Indonesia dan unsur Kementerian / Lembaga yang terkait [Kemendagri / Kemenko PMK / BNPT / Setneg / Kemenlu / Kemenhan].
- e. Rakor Pembinaan dan Evaluasi Program Moderasi Beragama. Lokasinya di Banten. Pesertanya terdiri dari Kabag TU, Kasubbag KUB se-Indonesia, Biro Perencanaan, Biro Keuangan dan unsur K/L lainnya [DJA, DJPB, Bappenas].
- f. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program Moderasi Beragama. Kegiatan ini dalam rangka melakukan pembinaan, dan monitoring dan evaluasi (money) ke daerah.
- g. Draf Peraturan dan Juknis. Kegiatannya terkait pembuatan draf peraturan serta petunjuk teknis terkait Program Kerukunan Umat Beragama.

- h. Penyusunan Program Kerukunan dan Laporan Kerukunan. Kegiatannya berupa Penyusunan dan Pelaporan Program Kerukunan Umat Beragama.
 - i. *Coffee Morning* dan Layanan Kerukunan Umat Beragama. Kegiatannya berupa rapat rutin mingguan/bulanan.
 - j. *Capacity Building* Kerukunan dalam Moderasi Beragama. Kegiatannya berupa peningkatan Kapasitas SDM Kerukunan Umat Beragama.
 - k. Peningkatan SDM Jabatan Perencana. Kegiatannya berupa peningkatan kapasitas SDM Jabatan Fungsional Perencana Kerukunan.
3. Layanan Penatausahaan. Kegiatannya berupa layanan operasional perkantoran PKUB, yang terdiri atas:
- a. Layanan Operasional dan Layanan Rumah Tangga PKUB.
 - b. Pemeliharaan dan Sewa Sarana Perkantoran.
 - c. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi.
 - d. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran.
 - e. Penyusunan dan Pengiriman Buku.

Program Kerja PKUB Tahun 2021 bertemakan: “**Sinergitas Program Moderasi, Kerukunan, dan Layanan Umat Beragama antara Pusat dan Daerah di Era Adaptasi Kebiasaan Baru Dampak Covid-19**”. Bagian ini penulis tutup dengan slogan: “Moderasi Beragama, Umat Rukun, Indonesia Maju”. Harapannya pada tahun 2024, Indonesia dapat menjadi kiblat moderasi dan kerukunan umat beragama di dunia.

 Kementerian Agama RI
Sekretaris Jenderal
Pusat Kerukunan Umat Beragama

Rukun Rukun Rukun

Bandung (PKUB)---
Sekretaris Jenderal
Kementerian Agama RI
Nizar, membuka kegiatan
Rapat Kerja Pusat
Kerukunan Umat Beragama
"Dalam Moderasi
Beragama" tahun 2021,
(09/06)

Turut hadir dalam acara
pembukaan Kepala PKUB
Nifasri, Kakanwil Kemenag
Jabar Abid.

Peserta kegiatan terdiri dari
Kabag TU Kanwil Kemenag
dan Kasubbag Ortala dan
KUB Kanwil Kemenag



www.pkub.kemenag.co.id  PKUB Kemenag  pkub.Kemenag  PKUB Kemenag RI

RAPAT KERJA

PKUB

BANDUNG, 9-11 JUNI 2021



Rukun Rukun Rukun




www.pkub.kemenag.co.id  PKUB Kemenag  pkub.Kemenag  PKUB Kemenag RI

Sumber: PKUB Kemenag 2021

D. Sinergitas PKUB dan FKUB serta Hubungan Antar Lembaga

Secara administratif, lembaga pemerintah yang bertugas untuk menangani Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Indonesia adalah **PKUB** Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI. Namun demikian, secara internal dan eksternal, lembaga tersebut juga bekerjasama dengan **Puslitbang Kehidupan Keagamaan (Badan Litbang dan Diklat) Kementerian Agama** dan **FKUB**. PKUB Kementerian Agama RI tersebut berada di bawah Sekretaris Jenderal (Sekjen) yang dimaksudkan sebagai unit operasional kerukunan umat beragama dengan prinsip kebersamaan, kesetiakawanan dan saling menghormati dengan wawasan multikultural.⁴⁴



Sumber: PKUB Kemenag 2021

⁴⁴ Direktorat Agama dan Pendidikan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), *Evaluasi Kebijakan dan Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama*, 2006, hlm. 14-17.

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2016

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, BAB XV: Pusat, mulai Pasal 877-889. Berdasarkan **Pasal 880**, Susunan organisasi Pusat Kerukunan Umat Beragama terdiri atas Bidang Bina Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga Keagamaan, Bidang Harmonisasi Umat Beragama, Subbagian Tata Usaha; dan Kelompok Jabatan Fungsional Berdasarkan **Pasal 883**, Bidang Bina Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga Keagamaan terdiri atas dua sub bidang. Pertama, Subbidang Forum Kerukunan Umat Beragama. Kedua, Subbidang Lembaga Keagamaan. Adapun berdasarkan **Pasal 887**, Bidang Harmonisasi Umat Beragama terdiri atas dua sub bidang. Pertama Subbidang Pengembangan Dialog dan Wawasan Multikultural. Kedua, Subbidang Penanganan Isu Kerukunan.

PKUB mempunyai tugas melaksanakan **perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis** serta **evaluasi di bidang kerukunan umat beragama**, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hampir seluruh program dan kegiatan di PKUB bersentuhan langsung untuk pencapaian kerukunan umat beragama, dengan sasaran pemeluk agama ataupun **FKUB dan ormas-ormas sosial keagamaan yang memiliki program strategis di bidang kerukunan**.

Pola pengembangan kerukunan yang diperankan oleh PKUB di masa mendatang dapat diarahkan ke aras **pemberdayaan masyarakat madani**. Sehingga PKUB sebagai lembaga pemerintah tidak terjebak dalam pola kebijakan yang *top-down*, melainkan menempatkan diri sebagai **fasilitator** kreatif dan **regulator** bagi tumbuh suburnya kerukunan di antara pemeluk agama yang berbeda. Pola hidup rukun dan saling tenggang rasa antar pemeluk agama bisa dipupuk dan dipertahankan sebagai modal penting dalam pelaksanaan program pemerintah untuk kesejahteraan. Dengan demikian, antara kerukunan antar umat beragama dengan peningkatan kesejahteraan memiliki hubungan

yang signifikan, di mana PKUB diharapkan memainkan perannya secara optimal di masa mendatang.⁴⁵

Di internal Kementerian Agama, terkait program kerukunan, Puslitbang Diklat berkedudukan sebagai **konseptor**, sedangkan PKUB sebagai **eksektor**. Adapun berdasarkan PBM 2006, FKUB berkedudukan sebagai **pendukung**. Berdasarkan PBM 2006, tujuan utama pembentukan FKUB adalah untuk menjadi lembaga referensi dan pengembang wacana serta praktik-praktik kerukunan antar umat beragama di daerah setempat. Di wilayah provinsi, kabupaten atau kota, FKUB bertugas: (1) Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur, Bupati, atau Walikota; (2) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

Di internal Kementerian Agama, PKUB senantiasa berkoordinasi dengan beberapa direktorat dan pusat. Pertama, koordinasi internal antara PKUB dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, terkait Program Rumah Moderasi Beragama (RMB) dan Program Pengembangan Dialog Moderasi Beragama dan Wawasan Multikultural Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Agama. Sebagaimana telah termaktub dalam RPJMN 2020-2024, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, telah menegaskan bahwa salah satu program prioritas Kementerian Agama RI adalah melakukan **Penguatan Moderasi Beragama**.

⁴⁵ M. Nur Kholis Setiawan, "Kerukunan Umat Beragama dan Kesejahteraan Masyarakat", dalam Abdurrahman Mas'ud dkk (eds.), *Kerukunan Umat Beragama Dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10 (Sepuluh) Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: Kementerian Agama, Sekretariat Jenderal, PKUB, 2011), hlm. 96.

Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama RI 2020-2024 juga telah menurunkan **moderasi beragama menjadi program dan kegiatan di Kementerian Agama**. Untuk menyukseskan program tersebut, Menteri Agama RI kemudian membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penguatan Moderasi Beragama (PMB) melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 328 Tahun 2020 Tentang Kelompok Kerja Penguatan Program Moderasi Beragama Pada Kementerian Agama. Pada tanggal 29 Oktober 2019, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI menerbitkan Surat Edaran kepada Rektor/Ketua PTKIN Seluruh Indonesia Tentang Pendirian **Rumah Moderasi Beragama (RMB)**. Kemudian pada tanggal 12 Maret 2021, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI kembali menerbitkan **Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama** yang ditujukan kepada Rektor/Ketua PTKIN/PTKIS dan Pimpinan Kopertais Seluruh Indonesia. Terkait program kerukunan intern umat beragama, Dirjen Pendis adalah salah satu mitra inter lembaga PKUB di Kementerian Agama.

Terkait pentingnya peran guru sebagai salah satu agen moderasi dan kerukunan umat beragama, maka pada tanggal 20 Mei 2021, PKUB menerima pengurus Forum Guru Agama Nasional (FORGAN) dan Forum Pengawas Lintas Agama Nasional (FORWASLAN) dalam rangka koordinasi kegiatan pengembangan dialog moderasi beragama dan multikulturalisme bagi tenaga pendidikan dan kependidikan.

Dialog dan diskusi menjadi jembatan penghubung sebagai persemaian moderasi (kerukunan umat) beragama yang dilakukan oleh guru. Dialog dan diskusi yang dilakukan oleh guru tidak bersifat memaksa, tapi sebagai bahan untuk memperkaya pengetahuan. Hal ini diwujudkan sebagai evaluasi agar para siswa tidak teracuni dan tak terob- sesi oleh yang terbenar

(*the only truth*) dan kuasa (*power*). Untuk mewujudkan hal itu, guru dituntut untuk memberikan atmosfer pembelajaran yang mengajarkan tentang toleransi. Guru adalah narasumber yang moderat yang menjadi delegasi untuk menguatkan ikhtiar pembumian moderasi (kerukunan umat) beragama.

Kedua, koordinasi internal antara PKUB dan Biro Hukum dan KLN terkait dengan penerbitan Ijin Prakarsa Perpres Penguatan Moderasi Beragama, Perpres Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Jawaban *Judicial Review* PBM 2006). Dengan Biro Perencanaan terkait rencana program kerukunan dan *refocusing* anggaran) serta Direktorat-Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu.⁴⁶ Secara khusus, Ditjen Bimas Islam juga pernah menerbitkan buku *Moderatisme Islam* (2019).

Ketiga, koordinasi internal antara PKUB dan Badan Litbang dan Diklat. Badan Litbang dan Diklat adalah konseptor dalam program KUB, PKUB menjadi pelaksana konsep, sedangkan FKUB menjadi rekan utama keduanya di tiap daerah di Indonesia. Dikatakan menjadi rekan utama, karena FKUB bukan lembaga birokrasi yang tunduk terhadap lembaga yang berada di atasnya, tetapi lebih merupakan lembaga yang dibentuk oleh wakil-wakil umat yang mempunyai kewenangan tersendiri untuk memutuskan kebijaksanaan dan program kerukunan umat beragama di daerahnya masing-masing. Pembentukan FKUB tersebut juga dilandasi oleh semangat otonomisasi daerah, di mana daerah-daerah didorong untuk lebih mempunyai peran dalam berbagai program pembangunan, khususnya program kerukunan umat beragama. Secara yuridis, dasar pembentukan FKUB adalah PBM 2006.

⁴⁶ Dedi Slamet Riyadi dan Muhammad Syafa'at (eds.), *Moderatisme Islam: Kumpulan Tulisan Para Penggerak Moderasi Beragama* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama, 2019).

Pentingnya kebijakan pengarusutamaan moderasi (kerukunan umat) beragama itu perlu dukungan **data (Pangkalan Data FKUB)** dari **Badan Litbang dan Diklat. Badan Litbang dan Diklat (Balitbang Diklat)** Kementerian Agama RI mempunyai fungsi strategis sebagai *supporting agency* dalam upaya mendukung kinerja pembangunan nasional melalui dukungan kinerja Kementerian Agama, yaitu penyediaan layanan penelitian dan pengembangan serta pemenuhan sumber daya manusia (SDM) keagamaan melalui pendidikan dan pelatihan. Posisi ini sangat strategis mengingat visi pembangunan nasional menempatkan penelitian dan pengembangan serta pembangunan kualitas sumber daya manusia sebagai landasan kesuksesan terwujudnya visi pembangunan. Atas dasar peran tersebut, maka peran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama menjadi semakin penting dan jelas, yaitu sebagai bagian dari sub sistem Kementerian Agama dalam tersedianya data dan informasi keagamaan yang memadai dalam rangka terwujudnya **kebijakan pembangunan agama berbasis hasil riset** dan tersedianya sumber daya Kementerian Agama yang berkualitas melalui kediklatan.

Keempat, koordinasi internal antara PKUB dan Staf Ahli Menteri Agama RI (Bidang Hubungan Kelembagaan Keagamaan dan Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia). Di samping koordinasi inter lembaga, PKUB juga telah melaksanakan koordinasi antar kementerian dan/ atau lembaga atau lintas sektoral. Dalam konteks penguatan jaringan lintas sektoral tersebut, PKUB memiliki dua peran utama terkait program kerukunan umat beragama, yaitu sebagai **regulator** dan **fasilitator**. Selibuhnya adalah peran masyarakat dan tokoh-tokoh agama serta tokoh-tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, mahasiswa, pelajar, dan sebagainya, yang bertugas untuk terus menerus menjaga kondisi kerukunan umat beragama di Indonesia. Karenanya, koordinasi antar kementerian/lembaga untuk mendiskusikan

ragam-ragam regulasi dan fasilitasi KUB dalam bentuk Pokja KUB adalah sebuah hal yang niscaya.

Pemerintah, dalam hal ini PKUB sebagai *leading sector* KUB, mempunyai dua jenis Pokja KUB, yaitu Pokja KUB **Intra Kementerian** dan Pokja KUB **Lintas** Kementerian/Lembaga dan LSM. Program intra kementerian melibatkan beberapa direktur, kepala badan, kepala pusat, kepala biro, kepada bidang, kepala sub bidang, dan kepala sub bagian tata usaha, seperti Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, Kepala Badan Litbang dan Diklat, Kepala Pusat Litbang Kehidupan Beragama, Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu, Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, Kepala Biro Hubungan Masyarakat-Data-Informasi, Kepala Bidang Bina Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga Keagamaan pada Pusat Kerukunan Umat Beragama, Kepala Bidang Harmonisasi Umat Beragama pada Pusat Kerukunan Umat Beragama, Kepala Sub Bidang Forum Kerukunan umat Beragama pada Pusat Kerukunan Umat Beragama, Kepala Sub Bidang Bina Lembaga Keagamaan pada Pusat Kerukunan Umat Beragama, Kepala Sub Bidang Pengembangan Dialog dan Wawasan Multikultural pada Pusat Kerukunan Umat Beragama, Kepala Sub Bidang Penanganan Isu Kerukunan pada Pusat Kerukunan Umat Beragama, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Pusat Kerukunan Umat Beragama.

Adapun program PKUB terkait KUB lintas Kementerian Agama RI, telah diinisiasi dengan pembentukan Kelompok Kerja Lintas Kementerian Terkait Kerukunan Umat Beragama (diistilahkan dengan Pokja KUB). Urgensi pembentukan Pokja KUB tersebut berdasarkan pada tiga Keputusan Menteri Agama Nomor 393 Tahun 2017, Nomor 125 tahun 2018 dan Nomor 243 Tahun 2019. Program kerja lintas kementerian/

lembaga memiliki empat tugas, yaitu: Pertama, melakukan **pembahasan** yang terkait dengan pembinaan kerukunan umat beragama. Kedua, memberikan **rekomendasi** bagi pelaksanaan program dan kegiatan terkait kerukunan umat beragama yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama dan instansi masing-masing. Ketiga, **mensosialisasikan** kebijakan pemerintah terkait pembinaan kerukunan umat beragama melalui instansi masing-masing; dan Keempat, **melaporkan** pelaksanaan tugas kelompok kerja kepada Menteri Agama.

Pokja **intra** dan **lintas** kementerian atau lembaga tersebut adalah bentuk pengejawantahan dari rancangan *Roadmap* PKUB 2020-2024, khususnya pada tahun 2022, yaitu **penguatan jaringan lintas sektoral**. Berdasarkan *Roadmap* tersebut, kegiatan Pokja KUB 2019, misalnya, barulah sebuah pengantar yang komprehensif untuk menuju kepada model kerjasama permanen lintas sektoral antar kementerian dan lembaga pada tahun 2022 nanti (misalnya dengan terbentuknya **Badan Kerukunan Umat Beragama/BKUB**), misalnya dengan terbentuknya sebuah kesepakatan dan kesepahaman bersama antar kementerian dan lembaga tentang tugas-tugas kerukunan nasional agar tidak *mis-leading* antara satu program dengan program lainnya serta pembuatan kerukunan digital dalam satu sumber data nasional sebagai wahana komunikasi antar kementerian atau lembaga terkait dengan program kerukunan. Kerja-kerja lintas kementerian terkait KUB akan maksimal jika terbentuk pelembagaannya menjadi Badan Kerukunan Umat Beragama (BKUB). Adapun rancangan *Roadmap* PKUB adalah: *capacity building of moderation* (2020), penguatan moderasi FKUB (2021), penguatan jaringan moderasi lintas sektoral dan digitalisasi data KUB (2022), promosi moderasi dan perdamaian (2023), dan dialog moderasi lintas agama internasional / *interfaith dialogue* (2024).

Berdasarkan **Keputusan Menteri Agama Nomor 243 Tahun 2019 Tentang Kelompok Kerja Lintas Kementerian Terkait Kerukunan Umat Beragama** tersebut, Pengarah Pokja adalah Menteri Agama, Penanggung Jawab Pokja adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Ketua Pokja adalah Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri, dan **Wakil Ketua Pokja adalah Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama**. Pokja KKLK ini terdiri dari 41 anggota yang berasal dari 13 Kementerian/Lembaga (sebaiknya ditambahkan lagi dengan Kemenhan/TNI, Kemenpora, Kemen PP dan PA, LIPI, dan Lembaga Staf Ahli Presiden Bidang Keagamaan Internasional).

I	Kementerian Agama	Bentuk kerjasama
		Pokja KUB Intra Kementerian
1	Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam	Peningkatan Peran Kelembagaan, Perkuatan Regulasi tentang KUB, Peningkatan Pemahaman Agama Berwawasan Kebangsaan (Moderasi Beragama) , Dialog Kerukunan Inter Umat Beragama dan Pembinaan Maajelis- Majelis Keagamaan dan Lembaga Keagamaan (MUI, KWI, PGI, PHDI, WALUBI, MATAKIN). Lihat Penjelasan Pasal 1 UU PNPS Nomor 1 Tahun 1965
2	Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen	
3	Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik	
4	Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu	
5	Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha	
6	Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Khonghucu	
7	Kepala Badan Litbang dan Diklat	

8	Kepala Pusat Litbang Kehidupan Beragama	Hasil-hasil Riset KUB, Rekomendasi KUB, Indeks Kerukunan, Modul Moderasi KUB untuk Majelis-Majelis Keagamaan dan FKUB
9	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri	<i>Interfaith</i> Luar Negeri, Legalisasi <i>Harmony Award</i> , Rancangan Perpres KUB dan UU-KUB
10	Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi	Integrasi Data KUB Intra Kementerian dan Program Digitalisasi Data KUB di Indonesia
		Pokja KUB Intra PKUB
11	Kepala Bidang Bina Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga Keagamaan pada Pusat Kerukunan Umat Beragama	Rapat Koordinasi Internal di Lingkungan K PUB
12	Kepala Bidang Harmonisasi Umat Beragama pada Pusat Kerukunan Umat Beragama	
13	Kepala Sub Bidang Forum Kerukunan Umat Beragama pada Pusat Kerukunan Umat Beragama	
14	Kepala Sub Bidang Bina Lembaga Keagamaan pada Pusat Kerukunan Umat Beragama	
15	Kepala Sub Bidang Pengembangan Dialog dan Wawasan Multikultural pada Pusat Kerukunan Umat Beragama	
16	Kepala Sub Bidang Penanganan Isu Kerukunan pada Pusat Kerukunan Umat Beragama	
17	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Pusat Kerukunan Umat Beragama	

II		Kementerian Dalam Negeri	
	18	Direktur Ketahanan Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan	Peningkatan Peran Kelembagaan , Kesbangpol, Regulasi SKB 3 Menteri, PBM 2006, Perpres KUB, UU-KUB
19	Kasubdit Agama dan Kepercayaan pada Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, dan Kemasyarakatan		
III		Kementerian Koordinator Bidang PMK	
	20	Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Menengah	Pemahaman Agama Berwawasan Kebangsaan (Moderasi Beragama) , Pembinaan Aktor-aktor KUB: Dosen; Guru SD, SMP, SMA, STM, SMK; Guru Agama, Guru PAUD
	21	Asisten Deputi Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama	
22	Kabid Kerukunan Umat Beragama pada Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama		
IV		Kementerian Hukum dan HAM	
	23	Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia	Perkuatan Regulasi tentang KUB
	24	Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum pada Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	
	25	Asisten Deputi VI pada Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	
	26	Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat pada Ditjen HAM	
V		Kementerian Luar Negeri	
	27	Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik	Pengembangan dan Penguatan Kesadaran Kerukunan Umat Beragama: <i>Interfaith (Indonesian Interfaith Scholarship, Harmony Visit, Bilateral Interfaith)</i>
	28	Direktur Diplomasi Publik	


VI		Kementerian Komunikasi dan Informatika	
	29	Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik	Pemahaman Agama Berwawasan Kebangsaan (Moderasi Beragama) , Literasi Media, Nasari Moderasi Beragama di Medsos, Digitalisasi Program KUB
VII		Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	
	30	Sekretaris Ditjen Kebudayaan	Pemahaman Agama Berwawasan Kebangsaan (Moderasi Beragama) , Pembinaan Aliran Kepercayaan dan Kebatinan
VIII		Badan Interlijen Negara/ BIN	
	31	Direktur Jawa dan Bali Deputy II	Pencegahan dan Penegakan Hukum terhadap Konflik Bernuansa SARA , Deteksi Dini Isu-Isu
	32	Direktur Sumatera dan Kalimantan, Deputy II	
	33	Direktur Sulawesi dan Nusa Tenggara, Deputy II	
IX		BNPT	
	35	Deputi Bidang Pencegahan, Perlidungan dan Deradikalisasi	Peningkatan Peran Kelembagaan, Pencegahan dan Penegakan Hukum terhadap Konflik Bernuansa SARA , Deteksi Dini Radikalisme dan Terorisme serta Dialog Agama dengan Mantan Napi Teroris (Napiter)

X		BAPPENAS	
	36	Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga	Kesepahaman antara RPJMN Pemerintah, Renstra Kementerian Agama, dan <i>Roadmap</i> PKUB
XI		POLRI	
	37	Direktur Sosbud Baintelkam	Peningkatan Peran Kelembagaan, Pencegahan dan Penegakan Hukum terhadap Konflik Bernuansa SARA, Deteksi Dini Isu-Isu Kerukunan dan Radikalisme
	38	Direktur Kamneg Baintelkam	
39	Kasubdit I Direktorat Sosbud Baintelkam		
XII		Kejaksaan Agung	
	40	Kasubdit Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan	Pencegahan dan Penegakan Hukum terhadap Konflik Bernuansa SARA, Regulasi SKM 3 Menteri dan Pembinaan Aliran Kepercayaan
XIII		Menkopolhukam	
	41	Kabid Kerukunan Suku dan Umat Beragama	Pencegahan dan Penegakan Hukum terhadap Konflik Bernuansa SARA, Deteksi Dini KUB
Tambahan			
XIV		LIPI	Hasil Riset PKUB
XV		Kemenhan/TNI	Pencegahan dan Penegakan Hukum terhadap Konflik Bernuansa SARA

XVI	Staf Ahli Presiden Bidang Keagamaan Internasional	Internasionalisasi Pemberitaan atas Program-Program KUB
XVII	Kemenpora	Pemahaman Agama Berwawasan Kebangsaan (Moderasi Beragama)
XVIII	Kemen PP dan PA	Pemahaman Agama Berwawasan Kebangsaan (Moderasi Beragama)

Sumber: PKUB Kemenag 2021

Sinergi lintas bidang tersebut dapat divisualisasikan sebagai berikut:



Sumber: PKUB Kemenag 2021

BAB IV

**PENGUATAN REGULASI
MODERASI BERAGAMA
DAN PEMELIHARAAN
KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA**



BAB IV

PENGUATAN REGULASI MODERASI BERAGAMA DAN PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

A. Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Moderasi Beragama

Moderasi beragama adalah kunci penting untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, damai, serta menekankan pada keseimbangan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun keseimbangan terkait kehidupan sesama manusia secara keseluruhan. Penguatan moderasi beragama sudah menjadi bagian dari arah kebijakan negara dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020-2024.



Sumber: PKUB Kemenag 2021

Dalam RPJM 2020-2024 dijelaskan bahwa salah satu dari 7 (tujuh) agenda Pembangunan Nasional 2020-2024

adalah revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Hal ini dilakukan melalui berbagai upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Di bidang agama, pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia tersebut dilaksanakan secara terpadu melalui penguatan moderasi beragama. Dalam Renstra Kementerian Agama 2020-2024, arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia di bidang agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan dicanangkan untuk mencapai visi Kementerian Agama 2020-2024 sebagai: “Kementerian Agama yang professional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, **moderat**, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”

Untuk mencapai visi tersebut, maka dicanangkan 6 (enam) misi, sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama; 2. Memperkuat moderasi beragama; 3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata; 4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu; 5. Meningkatkan produktifitas dan daya saing pendidikan; dan 6. Memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Adapun misi penguatan moderasi beragama dilakukan melalui 5 (lima) Kegiatan Prioritas (KP) sebagai berikut: 1. Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang moderat untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama; 2. Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama; 3. Penyelarasan relasi agama dan budaya; 4. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan 5. Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan.

Dalam Renstra Kementerian Agama 2020-2024, penguatan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama termasuk di antara arah kebijakan prioritas, yang diproyeksikan untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia dengan fondasi

internalisasi nilai-nilai agama yang moderat, inklusif, toleran, rukun, tanpa kekerasan, serta menghargai keragaman dan perbedaan. Arah kebijakan penguatan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama tersebut juga dimaksudkan untuk menyelesaikan konflik antar dan intra umat beragama.

Penguatan visi moderasi beragama dapat menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk memimpin dan memberikan inspirasi kepada masyarakat beragama global bahwa mengamalkan ajaran agama adalah sama dengan menjalankan kewajiban negara, sebagaimana menunaikan kewajiban negara adalah wujud pengamalan ajaran agama. Jika tercapai, ini akan menjadi sumbangsih signifikan Indonesia terhadap perdamaian dunia. Tidak perlu lagi ada penolakan terhadap negara, atas nama memperjuangkan ajaran agama.⁴⁷

Kementerian Agama telah memiliki Pokja Moderasi Beragama. Pokja ini telah merumuskan berbagai rumusan substansi dan implementasi Moderasi Beragama yang tidak hanya untuk lingkungan Kementerian Agama, namun mengarah pula pada Kementerian/ Lembaga lain. Karena, moderasi



Sumber: PKUB Kemenag 2021

⁴⁷ Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Balitbang Kemenag, 2019), h. 107

beragama bukan hanya milik Kementerian Agama melainkan melibatkan semua komponen bangsa sebagaimana dijelaskan pada RPJMN 2020-2024.

Pembangunan di bidang agama memiliki peran strategis dan penting dalam upaya mendukung terwujudnya masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi terhadap moderasi beragama dan paradigma multikultural dalam memahami serta menghayati makna kemajemukan sosial, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap agama, bangsa, dan negara. Hal ini melatarbelakangi lahirnya Rancangan Perpres tentang Penguatan Moderasi Beragama yang diinisiasi oleh PKUB Setjen Kemenag RI. Sehingga untuk mencegah cara pandang, sikap, dan perilaku yang tidak adil, tidak berimbang, berlebihan dalam beragama, dan untuk memberikan arah serta panduan dalam penyelenggaraan penguatan moderasi beragama perlu dibentuk Peraturan Presiden tentang Penguatan Moderasi Beragama.

Penguatan Moderasi Beragama adalah upaya yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk pelaksanaan Moderasi Beragama. Moderasi beragama perlu diperkuat dengan melibatkan penyelenggara negara dan seluruh lapisan masyarakat. Sehingga untuk implemetasinya memerlukan Peta Jalan sebagai dokumen yang memuat arah kebijakan, strategi implementasi, dan tahapan pencapaian program Penguatan Moderasi Beragama.

Sampai buku ini ditulis, PKUB sebagai inisiator rancangan Perpres tersebut telah melakukan beberapa kegiatan penyusunan. Rancangan penyusunannya tidak hanya oleh Kementerian Agama, melainkan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait yang berhubungan dengan implementasi Moderasi Beragama.

Rancangan Perpres tersebut secara berproses berkaitan dengan beberapa hal:

1. Latar Belakang Pentingnya Moderasi Beragama

Agama dan keanekaragaman keyakinan merupakan anugerah Tuhan kepada bangsa Indonesia yang menempati posisi penting dan strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Untuk keutuhan serta kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia diperlukan cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang adil, berimbang, dan tidak berlebihan sebagai wujud moderasi beragama merupakan modal dasar. Selain itu diperkuat dengan regulasi yang mendasarinya yaitu: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

2. Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama

Penguatan Moderasi Beragama diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan asyarakat. Untuk menguatkan implementasinya, diusulkan lembaga khusus, yaitu dengan istilah Satuan Tugas. Satuan Tugas Pusat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan Penguatan Moderasi Beragama;
- b. perumusan kebijakan, regulasi, dan penyusunan Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama;
- c. pengkajian kehidupan keagamaan yang selaras dengan Moderasi Beragama;
- d. menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Penguatan Moderasi Beragama.
- e. penyusunan dan/atau penilaian bahan komunikasi, informasi, dan edukasi Moderasi Beragama;
- f. pelaksanaan komunikasi, literasi, dan edukasi Moderasi Beragama;
- g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama; dan pelaporan penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama.

Adapun Program dan kegiatan Penguatan Moderasi Beragama meliputi:

- a. penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;
- b. penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama;
- c. penyesuaian relasi agama dan budaya;
- d. peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan
- e. pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan.

3. Program Penguatan Moderasi Beragama

Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama meliputi:

- a) pengembangan penyiaran agama untuk perdamaian dan kemaslahatan umat; b) penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderat mencakup pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran, pendidikan guru dan tenaga kependidikan, dan rekrutmen guru; c) penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama untuk kemaslahatan; d) pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran; e) pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan pelajar,



Sumber: PKUB Kemenag 2021

mahasiswa, dan pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku bangsa.

Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama meliputi: a) perlindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama; b) penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa; dan c) penguatan peran Forum Kerukunan Umat Beragama untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong.

Penyelarasan relasi agama dan budaya meliputi: a) penghargaan atas ekspresi budaya berbasis nilai-nilai agama; b) pengembangan literasi khazanah budaya bernafas agama; dan c) pelestarian situs keagamaan dan pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi.

Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama meliputi: a) peningkatan fasilitasi pelayanan keagamaan; b) peningkatan pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga; c) penguatan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan d) peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah.

Pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan meliputi: a) pemberdayaan dana sosial keagamaan; b) pengembangan kelembagaan ekonomi umat; dan c) pengelolaan dana haji secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Peta Jalan penguatan moderasi beragama disusun atas dasar beberapa landasan berfikir. Pertama, menjaga kerukunan umat beragama adalah khittah Kementerian Agama yang diemban sejak kementerian ini lahir pasca kemerdekaan. Semua menteri agama sebelumnya telah memberikan perhatian penuh pada upaya menciptakan kerukunan umat beragama melalui berbagai inovasi program dan gagasan sesuai zamannya; Kedua, terciptanya kerukunan umat beragama adalah hasil yang diharapkan tercapai melalui proses penguatan moderasi

beragama; dan Ketiga, penguatan moderasi beragama merupakan salah satu upaya strategis yang ditempuh oleh negara untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial masyarakat Indonesia, serta sebagai bagian dari revolusi mental dalam rangka mewujudkan pembangunan sumber daya manusia.

B. Peningkatan Status Hukum PBM 2006 Menjadi Perpres Tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama

PKUB telah beberapa kali rapat koordinasi dengan lintas kementerian dan lembaga, terkait peningkatan status hukum PBM 2006 (selain aturan yang terkait dengan pendirian rumah ibadat) menjadi Perpres Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, dalam rangka penguatan FKUB, maka Menteri Agama RI telah mengirimkan Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama kepada Presiden Republik Indonesia melalui Sekretariat Negara pada tanggal 19 November 2020. Permohonan tersebut telah disempurnakan sesuai hasil Rapat lintas K/L terkait, yang diselenggarakan oleh Kementerian Sekretariat Negara pada tanggal 3 Desember 2020 dan Rapat Antar Kementerian/Lembaga terkait, yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama pada tanggal 8 Desember 2020.

Sebagaimana diketahui, bahwa dalam rangka pembinaan kehidupan beragama, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan tentang kerukunan umat beragama berlandaskan pada ketentuan-ketentuan yang telah dihasilkan oleh bangsa Indonesia, meliputi ketentuan konstitusi, antara lain: Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 29 ayat (2), Pasal 28E, 28I, dan 28J; Kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya Pasal 70 dan Pasal 73; Ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang

Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, di mana pada Pasal 18 Kovenan mengatur tentang kebebasan beragama, dan bahwa kebebasan tersebut dibatasi dengan Undang-Undang; Keempat, Undang-Undang Nomor 1/ PNPS/ Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama; dan Kelima, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Tujuan penguatan PBM 2006 menjadi Perpres tentang Pemeliharaan KUB adalah untuk:

1. meningkatkan peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pendirian rumah ibadat;
2. sebagai dasar hukum dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, penyelesaian atau solusi permasalahan isu-isu keagamaan untuk mewujudkan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Perpres Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama tersebut bermanfaat sebagai: Pertama, sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama; Kedua, sebagai pedoman atau dasar dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama. Adapun arah pengaturannya adalah: Pertama, Peningkatan Peran Pemerintah Daerah Terkait Kerukunan Umat Beragama; dan Kedua, Peningkatan Pemberdayaan FKUB.

Adapun Pokok-Pokok Isi Pengaturan Perpres Tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama berisi Ketentuan Umum dan Penguatan Peran Pemerintah Daerah (memperkuat tugas

dan fungsi serta komitmen kepala daerah terkait pemeliharaan kerukunan umat beragama dan moderasi beragama; memperkuat kebijakan kepala daerah terkait pengalokasian anggaran untuk pemeliharaan kerukunan umat beragama; memperkuat peran dan tanggungjawab kepala daerah dalam menyelesaikan berbagai isu terkait kerukunan dan pendirian rumah ibadat; memperkuat peran kepala daerah dalam pemberdayaan dan fasilitasi FKUB; dan memperkuat peran Pemda dalam pendirian rumah ibadat). Pemberdayaan FKUB meliputi: kewenangan FKUB; tugas dan fungsi FKUB; pengembangan FKUB; peningkatan SDM FKUB; keterwakilan perempuan dan pemuda dalam keanggotaan FKUB; alokasi anggaran FKUB melalui APBN dan APBD serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan sinergitas pembinaan FKUB.



Sumber: PKUB Kemenag 2021

BAB V
PENUTUP



BAB V

PENUTUP

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, PKUB Kementerian Agama telah melahirkan kiprah positif bagi penanganan dan penguatan kerukunan di Indonesia. Selama 20 tahun, sampai buku ini disusun, PKUB telah berhasil melahirkan berbagai kebijakan teknis dan implementatif baik untuk pengembangan kelembagaan kerukunan maupun harmonisasi umat beragama.

Kerukunan umat beragama dan moderasi beragama menjadi satu kesatuan yang diprioritas untuk dikuatkan. Moderasi beragama akan mewujudkan kerukunan, begitu pula kerukunan dilandasi oleh cara pandang, sikap, dan perilaku yang moderat.

Indonesia rukun, damai, cerdas, dan berdaulat akan mewujudkan apabila kerukunan bisa tercapai. Pembangunan bangsa akan mudah dilakukan, apabila seluruh warga dan pemerintah bahu membahu menguatkan kerukunan. Pembangunan bangsa selaras dengan kerukunan. Kerukunan mendukung pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri. 1998. "Alamsjah Ratu Perwiranegara: Stabilitas Nasional dan Kerukunan", dalam Azra, Azyumardi dan Umam, Saiful (eds.), *Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial Politik*. Jakarta: INIS, PPIM dan Litbang Kemenag
- Ahmad, Haidhar Ali (ed.). 2013. *Survei Nasional Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan
- Arif, Syaiful (penyunting). 2016. *Menggali Kearifan Memupuk Kerukunan: Peta Kerukunan dan Konflik Keagamaan di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan
- Fatah, Abdul. 2011. "Kata Pengantar", dalam Mas'ud, Abdurrahman, Mufid, Ahmad Syafi'i dan Hadian Emma, Nurmawati (eds.), *Kerukunan Umat Beragama Dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10 (Sepuluh) Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: PKUB Setjen Kemenag
- Fathudin, Usep. 1998. "H. Tarmidzi Taher: Globalisasi Kerukunan", dalam Azra, Azyumardi dan Umam, (Saiful eds.), *Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial Politik*. Jakarta: INIS, PPIM dan Litbang Kemenag
- Fauzi, Ihsan Ali. "Agama, Kekerasan, dan Perdamaian: Dari Riset Kekerasan ke Riset Bina-Damai", dalam *Workshop Peningkatan Budaya Damai di Kalangan Pemuka Lintas Agama*, yang diselenggarakan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Bogor, 11-12 Agustus 2015.
- Hadiat dkk. 2015. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Direktorat Agama, Kebudayaan,

Pemuda dan Olahraga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Harahap, Syahrin. *Teologi Kerukunan*. Jakarta: Prenada Media Group

Hasyim, Umar. 1979. *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama*. Surabaya: Bina Ilmu

Hayat, Bahrul. 2013. *Mengelola Kemajemukan Umat Beragama*. Jakarta: Sa'adah Pustaka Mandiri

Ismail, Faisal. "Mukti Ali: Peletak Dasar Dialog dan Kerukunan" dalam *Kedaulatan Rakyat*, 30 Mei 2011.

Kemenag. 2015. *Himpunan Peraturan Terkait Pendirian Rumah Ibadah*. Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama RI

Kementerian Agama. 2020 *Renstra Kementerian Agama 2020-2024*, Jakarta: Sekjen Kemenag

Khalikin, Ahsanul (ed.). 2015. *Model Rembug Keragaman dalam Membangun Toleransi Umat Beragama*. Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Mansur, Syafiin. "Kerukunan Dalam Perspektif Agama-Agama Di Indonesia", *Aqlania*, Vol. 08. No. 02 (Juli-Desember) 2017

Marsan, Ubaidillah (ed.). 2017. *Mengelola Konflik Membangun Damai*. Jakarta: Kementerian Agama RI Sekretariat Jenderal Pusat Kerukunan Umat Beragama

Menteri Agama. 2019. *Rapat Kerja Menteri Agama RI dengan Komisi VIII DPR RI Tentang Pembicaraan Pendahuluan RAPBN dan RKP Kementerian Agama Tahun 2021*, 6 Juni 2019

Mudzhar, M. Atho. "Prolog", dalam. Nuh, Nuhri M (ed.), 2011. *Dimensi- dimensi Kehidupan Beragama: Studi Tentang*

- Paham atau Aliran Keagamaan, Dakwah, dan Kerukunan.* Jakarta: Kementerian Agama, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Agama
- Mudzhar, M. Atho. 2013. *Merayakan Kebhinnekaan Membangun Kerukunan.* Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
- Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
- Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
- Perwiranegara, Alamsyah Ratu. 1982. *Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama.* Jakarta: Departemen Agama RI
- Prasetyo, Stanley Adi (et.al). 2016. *Suara Wartawan Dalam Perhelatan Kerukunan Beragama.* Jakarta: PKUB
- Reslawati (ed.). 2015. *Kasus-kasus Aktual Kehidupan Keagamaan di Indonesia.* Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan
- Riyadi, Dedi Slamet dan Syafa'at, Muhammad (eds.). 2019. *Moderatisme Islam: Kumpulan Tulisan Para Penggerak Moderasi Beragama.* Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama
- Riyanto, Waryani Fajar. 2020. *Naskah Akademik Peningkatan Status Hukum PBM Menjadi Perpres.* Jakarta: PKUB Setjen Kemenag RI
- Sariyah. 1984. *Departemen Agama dan Kerukunan Hidup Beragama.* Jakarta: Departemen Agama RI
- Segara, I Nyoman Yoga (ed.). 2015. *Memberdayakan Rumah Ibadat Memakmurkan Umat.* Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan
- Setiawan, M. Nur Kholis. 2011. "Kerukunan Umat Beragama dan Kesejahteraan Masyarakat", dalam Mas'ud, Abdurrahman dkk (eds.), *Kerukunan Umat Beragama Dalam Sorotan:*

Refleksi dan Evaluasi 10 (Sepuluh) Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama. Jakarta: Kementerian Agama, Sekretariat Jenderal, PKUB

Shihab, Alwi. 1998. *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan

Sila, Adlin . 2017. “Kerukunan Umat Beragama di Indonesia: Mengelola Keragaman dari Dalam”, dalam Ali-Fauzi, Ihsan dkk., (eds.), *Kebebasan, Toleransi dan Terorisme: Riset dan Kebijakan Agama di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina.

Sila, Muhammad Adlin., Farida, Anik., Wahab, Abdul Jamil., dan Nurdin, Nasrullah (Tim Penulis). 2019. *Buku Putih: Moderasi Beragama*. Jakarta: Convey-PPIM UIN Syarif Hidayatullah

Taher, Tarmizi. 2001. “Mewujudkan Kerukunan Sejati dalam Konteks Masyarakat Majemuk Indonesia Menyongsong Abad Ke-21”, dalam Weinata Sairin (ed.), *Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa: Butir-butir Pemikiran*. Jakarta: Gunung Mulia

Tim Penyusun Kementerian Agama RI. 2019. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Balitbang Kemenag

Tim Penyusun. 1978. *Masalah Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia: Monografi Hasil Dialog, Diskusi Panel, Studi Kasus dan Kerjasama Sosial Kemasyarakatan di Beberapa Tempat di Luar Jawa*. Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Baragama Departemen Agama

Widjaya, Philip K. 2011. “10 Tahun Ber-PKUB: Menoleh Jalan yang Kita Lalui Bersama dan Menabur Harapan untuk Esok Hari”, dalam Mas’ud, Abdurrahman dkk (eds.). *Kerukunan Umat Beragama Dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10 (Sepuluh) Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Kementerian Agama Sekretariat Jenderal.



PUSAT KERUKUNAN UMAT BERAGAMA 2001-2021

Kiprah Dalam Penguatan Kerukunan dan Moderasi Beragama Di Indonesia

Pembentukan unit kerja Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Setjen Kemenag pada tahun 2001 di era Menteri Agama Tolchah Hasan merupakan bukti komitmen Kementerian Agama dalam persoalan kerukunan, sehingga diperlukan peran pemerintah dalam perumusan kebijakan sesuai dengan perkembangan situasi saat itu. Dalam **Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1 Tahun 2001** disebutkan bahwa PKUB mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang kerukunan umat beragama.

Sejak tahun 2001 hingga 2021, PKUB telah dipimpin (Kepala Pusat/Kapus) oleh 6 (enam) orang, yaitu: Abdul Fatah (2001-2014), Achmad Gunaryo (2014), Mubarak (2014-2016), Ferimeldi (2016-2019), Saefudin (2019) dan Nifasri (2019-2021). Kementerian Agama melalui PKUB melaksanakan program-program rekonsiliasi di berbagai daerah, pemetaan konflik, lokakarya, orientasi dan dialog tentang kerukunan, serta bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dalam program *soft diplomacy* berupa *interfaith dialogue* di berbagai belahan negara di lima benua: Amerika, Asia, Eropa, Australia dan Afrika. PKUB juga telah memfasilitasi kelahiran FKUB-FKUB Provinsi dan Kabupaten-Kota di seluruh Indonesia yang mendiseminasikan ide-ide kerukunan antar umat beragama di tingkat masyarakat.

Sesuai dengan amanat RPJMN 2020-2024 dan Renstra Kementerian Agama 2020-2024, PKUB mendapatkan tambahan tugas terkait penguatan moderasi dan kerukunan umat beragama. Moderasi beragama merujuk pada pandangan bahwa umat beragama harus mengambil jalan tengah dalam praktik kehidupan beragama.



Penerbit:
Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB)
Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI
Jl. MH. Thamrin No.6, Lt.5 Jakarta Pusat
Kode Pos 10240, Telp. 021-3149689

ISBN : 978-602-61021-6-4



PUSAT KERUKUNAN UMAT BERAGAMA 2001-2021
Kiprah Dalam Penguatan Kerukunan dan Moderasi Beragama Di Indonesia

